



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 92 PK/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **RATNA ANI LESTARI, S.E., M.M. ;**
Tempat lahir : Banten ;
Umur / Tanggal lahir : 47 tahun / 6 Desember 1965 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Serayu Nomor 63 RT. 3/RW. 01,
Kelurahan Panderejo, Kecamatan
Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mantan Bupati Banyuwangi ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Banyuwangi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa RATNA ANI LESTARI, S.E., M.M. selaku Bupati Banyuwangi berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-873 tahun 2005, tanggal 20 September 2005, periode tahun 2005 s/d 2010 dan selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/576/KEP/429.012/2006 tanggal 9 Agustus 2006 dan Nomor 188/102/KEP/429.012/2007 tanggal 29 Maret 2007, telah diperiksa berdasarkan Surat Presiden Republik Indonesia Nomor R-4/Pres/1/2010 tanggal 25 Januari 2010, perihal Tindakan Penyidikan terhadap Sdri. RATNA ANI LESTARI, S.E., M.M. Bupati Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, bersama sama Drs. H. SUDJIHARTO, M.M, selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 821.2/1440/042/2005 tanggal 4 Oktober 2005 dan atas jabatannya ditunjuk selaku Wakil Ketua I pada Panitia Pengadaan Tanah untuk lapangan terbang Blimbingsari, Drs. SUHARNO, Wakil Ketua II Panitia Pengadaan Tanah, H. SUGIHARTO, S.H. Koordinator Sekretariat Panitia, Drs. SOEGENG SISWANTO, Anggota Panitia Pengadaan Tanah dan Drs. H. EFFENDI, (yang perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi dan telah berkekuatan hukum tetap), pada tanggal 9 Agustus 2006 sampai dengan 20 Juli

Hal. 1 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2006 dan tahun 2007, bertempat di kantor Bupati Banyuwangi, Jalan Ahmad Yani Nomor 100 Banyuwangi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, *telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2006, Terdakwa selaku Bupati Banyuwangi membentuk Panitia Pengadaan Tanah Pemkab Banyuwangi untuk kepentingan pengadaan tanah lapangan terbang Blimbingsari dengan Surat Keputusan Bupati berdasarkan SK Bupati Banyuwangi Nomor 188/576/KEP/429.012/2006 Surat Keputusan tersebut antara lain memuat tugas Panitia Pengadaan Tanah sebagai berikut :
 - a. mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 - b. mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
 - c. menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 - d. memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
 - e. menyaksikan pelaksanaan penyerahan uang ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang melekat di atas tanah;
 - f. membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah;
 - g. mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten;
- Bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, disebutkan Panitia Pengadaan Tanah bertugas :

Hal. 2 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 - b. mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
 - c. menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 - d. memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publik baik melalui tatap muka, media cetak, maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau besarnya ganti rugi;
 - e. menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada di atas tanah;
 - f. membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah;
 - g. mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten;
- Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tersebut, dalam pelaksanaan tugasnya Panitia Pengadaan Tanah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 huruf c di atas, besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan didasarkan atas Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan berdasarkan penilaian lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh Panitia. Ketentuan ini dipertegas lagi dalam Pasal 15 ayat (2) yang menyebutkan "Dalam rangka menetapkan dasar perhitungan ganti rugi, lembaga/Tim Penilai Harga Tanah ditetapkan oleh Bupati dst...";
- Bahwa pada tanggal 4 September 2006, bertempat di Kantor Bupati Banyuwangi diadakan rapat koordinasi Panitia Pengadaan Tanah Lapter Blimbingsari, Drs. SUHARNO yang merupakan Wakil Ketua II Panitia merangkap sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah, pada rapat koordinasi tersebut telah mengusulkan kepada peserta rapat yang dalam hal ini dihadiri oleh Sekretaris Panitia ARI PINTARTI dan Drs. SUDJIHARTO, M.M selaku Wakil Ketua Panitia untuk menunjuk Lembaga Kantor Pelayanan PBB Kabupaten Banyuwangi sebagai Penaksir Harga

Hal. 3 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan atas usulan Drs. SUHARNO tersebut Terdakwa selaku Bupati merangkap sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah telah menyetujuinya dengan membuat Berita Acara tanggal 4 September 2006;

- Bahwa atas penunjukannya sebagai Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah, Kantor PBB Banyuwangi menolak untuk ditunjuk sebagai Tim Penaksir harga dengan alasan bahwa yang dapat menunjuknya adalah dari Dirjen Keuangan atau Menteri Keuangan. Walaupun surat penolakan tersebut sudah dikirimkan ke Terdakwa sebagai Bupati Banyuwangi dan juga selaku Ketua Panitia namun Terdakwa bersama-sama dengan Drs. SUHARNO, SUGIHARTO dan SUDJIHARTO seharusnya tidak melaksanakan Penetapan Harga sebelum adanya Tim Penilai atau penaksir harga akan tetapi oleh Terdakwa bersama-sama dengan Drs. SUHARNO, SUGIHARTO dan SUDJIHARTO telah secara melawan hukum tetap menetapkan harga ganti rugi dan menandatangani Berita Acara Penetapan Harga sebagaimana yang tertuang dalam SK Bupati Nomor 17 tahun 2006 tanggal 17 November 2006 tentang Penetapan Besarnya Uang Ganti Rugi Atas Tanah di Desa Badean, Kecamatan Kabat, Desa Karang Bendo dan Belimbingsari, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi untuk Pembangunan Lapangan Terbang, yaitu dengan menetapkan harga penggantian sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per meter;
- Bahwa untuk dapat dilakukan pembayaran kepada Pemilik Tanah, H. SUGIHARTO selaku Koordinator Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah mempersiapkan dokumen administrasi kegiatan kepanitiaan berupa Daftar Hadir, Berita Acara, Kegiatan Rapat Koordinasi dan Penetapan Harga yang seolah-olah seluruh kegiatan telah diikuti oleh Anggota Panitia Pengadaan Tanah, padahal baik Terdakwa, Drs. SUHARNO dan Drs. SUDJIHARTO tidak seluruhnya mengikuti kegiatan tersebut namun oleh H. SUGIHARTO dokumen tersebut dibuat sekaligus dan diserahkan kepada seluruh Anggota Panitia termasuk Terdakwa untuk ditandatangani;
- Bahwa setelah kelengkapan administrasi permohonan pencairan memenuhi syarat, selanjutnya saksi Drs. Djfri Yusuf M.M selaku Kabag Keuangan menandatangani SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dan dana tersebut masuk ke rekening pihak III dalam hal ini Pemilik Tanah di Bank Jatim

Hal. 4 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp7.731.000.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

NO	NOMOR	URAIAN
1	2	3
1.	SPM No.4780/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Mudjib seluas 16.770 M ² dengan nilai sebesar Rp1.006.200.000,00
2.	SPM No.4785/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Suwarno seluas 1.860 M ² dengan nilai sebesar Rp111.600.000,00
3.	SPM No.4786/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Mohammad Rofiq Cahyono, S.H seluas 1.770 M ² dengan nilai sebesar Rp106.200.000,00
4.	SPM No.4787/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Ernawati Ayuri seluas 2.500 M ² dengan nilai sebesar Rp150.000.000,00
5.	SPM No.4788/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Moh. Salim Salimi seluas 5.380 M ² dengan nilai sebesar Rp322.800.000,00
6.	SPM No.4789/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Mudjib seluas 1.825 M ² dengan nilai sebesar Rp109.500.000,00
7.	SPM No.4790/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Suwarno seluas 3.910 M ² dengan nilai sebesar Rp234.600.000,00
8.	SPM No.4791/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Suwarno seluas 5.920 M ² dengan nilai sebesar Rp355.200.000,00
9.	SPM No.4792/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Hj. Tatiek Nurhayati seluas 6.635 M ² dengan nilai sebesar Rp398.100.000,00
10.	SPM No.4793/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Husnu Abadi seluas 1.695 M ² dengan nilai

Hal. 5 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		sebesar Rp101.700.000,00
11.	SPM No.4794/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Ulfi Kurniawati, SE seluas 2.300 M ² dengan nilai sebesar Rp138.000.000,00
12.	SPM No.4795/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama H. Mahmud Yasin seluas 2.180 M ² dengan nilai sebesar Rp130.800.000,00
13.	SPM No.4796/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Ramlani seluas 4.930 M ² dengan nilai sebesar Rp295.800.000,00
14.	SPM No.4797/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama H. Mahmud Yasun seluas 3.960 M ² dengan nilai sebesar Rp237.600.000,00
15.	SPM No.4798/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Akhmad Hartoyo seluas 4.485 M ² dengan nilai sebesar Rp269.100.000,00
16.	SPM No.4799/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Ramlani seluas 8.750 M ² dengan nilai sebesar Rp525.000.000,00
17.	SPM No.4800/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Wayan Sukri/kayan Sukri seluas 5.535 M ² dengan nilai sebesar Rp332.100.000,00
18.	SPM No.4801/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Gede Suwanta seluas 5.660 M ² dengan nilai sebesar Rp339.600.000,00
19.	SPM No.4802/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Akhmat Hartoyo seluas 3.550 M ² dengan nilai sebesar Rp213.000.000,00
20.	SPM No.4803/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Mudjib seluas 10.490 M ² dengan nilai sebesar Rp629.400.000,00
21.	SPM No.4804/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Akhmat Hartoyo seluas 4.815 M ² dengan nilai

Hal. 6 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015



		sebesar Rp288.900.000,00
22.	SPM No.4805/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Akhmat Hartoyo seluas 3.550 M2 dengan nilai sebesar Rp213.000.000,00
23.	SPM No.4874/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Moh. Harun Suwarno seluas 4.600 M ² dengan nilai sebesar Rp276.000.000,00
24.	SPM No.4875/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Moh. Harun Suwarno seluas 1.520 M ² dengan nilai sebesar Rp91.200.000,00
25.	SPM No.4876/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Moh. Harun Suwarno seluas 1.510 M ² dengan nilai sebesar Rp90.600.000,00
26.	SPM No.4877/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Jumhar seluas 7.695 M ² dengan nilai sebesar Rp461.700.000,00
27.	SPM No.4878/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Jumhar seluas 3.350 M ² dengan nilai sebesar Rp201.000.000,00
28.	SPM No.4879/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Jumhar seluas 1695 M ² dengan nilai sebesar Rp41.700.000,00
29.	SPM No.4880/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Jumhar seluas 1.010 M ² dengan nilai sebesar Rp60.600.000,00

- Bahwa pada tahun 2007 Terdakwa bersama-sama dengan Drs. SUHARNO, dan H. SUGIHARTO, S.H, kembali menandatangani Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Ganti Rugi tanggal 20 Juni 2007 di Kantor Kecamatan Rogojampi yang kemudian diikuti dengan Surat Keputusan Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2007 tanggal 27 Januari 2007 tentang Penetapan Besarnya Uang Ganti Rugi Atas Tanah Tanaman dan atau Bangunan di atasnya untuk Pembangunan Lapangan Terbang di Kabupaten Banyuwangi yang ditandatangani oleh Terdakwa sebagai Bupati Banyuwangi dan juga selaku



Ketua Panitia dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per meter, pada hal penetapan harga tersebut dibuat tanpa dibentuk Tim Penaksir harga yang seharusnya lebih dahulu dibentuk dan yang menentukan harga tersebut;

- Bahwa sebelum dilakukan pembayaran terhadap pihak ketiga dalam hal ini Pemilik Tanah, kembali H. SUGIHARTO, S.H. selaku Koordinator Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah melengkapi dokumen yang berkaitan dengan kegiatan Panitia Pengadaan Tanah yang seolah-olah seluruh Panitia Pengadaan Tanah pada Tahun Anggaran 2007 telah mengikuti tahapan pembebasan tanah padahal tidak seluruh Anggota Panitia yang menandatangani Berita Acara tersebut mengikutinya termasuk dalam hal ini Terdakwa selaku Ketua Panitia namun Terdakwa menandatangani juga;
- Bahwa berdasarkan kelengkapan dokumen yang dibuat oleh H. SUGIHARTO tersebut pada tahun 2007 telah dibayarkan penggantian kepada pihak ketiga dalam hal ini pemilik tanah sebesar Rp17.483.480.000,00 (tujuh belas miliar empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

NO	SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA	LUAS TANAH
1	2	3
1.	Surat Perintah Pencairan Dana SP2D No.1467/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik No.326 luas 7.250 M ² atas nama Suparto yang berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 19 Juli 2004 No. 10/066.550/NS/VII/2004 terletak di Desa Badean Kecamatan Kabat.
2.	SP2D No.1505/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik Adat Petok No.1225 persil 182 klas S II seluas 5.560 M ² atas nama Sampenah B. Djoenadi yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kecamatan Kabat dan luas hasil ukur 611 M ² .
3.	SP2D No.1535/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik Adat Petok seluas + 1.180 M ² atas nama Amenah B. Marijah seluas 1.300 M ² atas nama Akoewan P. Ismail yang berdasarkan Kutipan Letter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kabat luas hasil ukur 2.400 M ² pihak ketiga Suwarno Krajan RT. 03/03 Desa Mangir Rogojampi dengan nilai sebesar Rp168.000.000,00
4.	SP2D No.1536/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat Petok No.531



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Persil 183 Klas S II seluas 4.400 M ² atas nama Hasin P. Alkamah yang dikuasai berdasarkan Kutipan Leter C DS tanggal 08 Agustus 2006 Jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kabat dan luas hasil ukur 4.400 M ² .
5.	SP2D No.1537/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik Adat Petok No.1155 persil 156 klas S II seluas 1.960 M ² atas nama Samin P. Mohijan yang berdasarkan kutip letter C DS tanggal 08 Agustus 2006 Jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kecamatan Kabat luas hasil ukur 189 M ² .
6.	SP2D No.1538/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik Adat Petok No.120 persil 183 klas S II seluas 2.260 M ² atas nama Sapowean P. Rachman BH Saoedah yang berdasarkan Kutipan Leter S Desa tanggal 08 Agustus 2006 Jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kecamatan Kabat dan Luas 2.260 M ² .
7.	SP2D No.1539/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik Adat Petok No.574 persil 36 klas S I seluas 3.740 M ² atas nama Patri P. Maharing yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Blimbingsari Rogojampi dan luas hasil ukur 3.740 M ² .
8.	SP2D No.1540/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik Adat Petok No.286 persil 161 klas D II seluas 800 M ² atas nama Basir P. Kamsin yang berdasarkan Kutipan Letter C DS tanggal 08 Agustus 2006 Jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kecamatan Kabat dan luas hasil ukur 800 M ² .
9.	SP2D No.1541/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik No.03 persil klas S II luas 4.840 M ² atas nama Apandi P. Tajamah yang berdasarkan Kutipan Leter C DS tanggal 08 Agustus 2006 Jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Blimbingsari, Rogojampi.
10.	SP2D No.1542/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat Petok No.2449 Persil 141 Klas S II seluas 3.688 M ² atas nama Untung yang dikuasai berdasarkan Kutipan Letter C DS tanggal 08 Agustus 2006 Jo. Surat Pernyataan Jual Beli di Desa Karang Bendo Rogojampi dan luas 2.900 M2 di Desa Badean

Hal. 9 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Kabat dan luas hasil ukur 3.688 M ² .
11.	SP2D No.1543/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat Petok No.339 Persil 164 Klas D II seluas 2.090 M ² atas nama Jamilah B Jumani yang dikuasai berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 19 Juli 2005 No.12/065.673/VII/2005 di Desa Blimbingsari, Rogojampi dan luas hasil ukur kurang lebih 1.545 M ² .
12.	SP2D No.1544/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik No.410 seluas 1690 M ² atas nama Hayat yang berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 03 Maret 2004. No.07/007.491/NS/III/2004 di Desa Karang Bendo Rogojampi.
13.	SP2D No.1545/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik No.332 luas 8.420 M ² atas nama Untung yang berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 20 Juli 2004 No.11/067.551/NS/VII/2004 terletak di Desa Badean Kecamatan Kabat.
14.	SP2D No.1546/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik No.612 seluas 1.730 M ² atas nama H. Tahrir terletak di DS Blimbingsari, Rogojampi dan luas hasil ukur 1.730 M ² .
15.	SP2D No.1547/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik Adat Petok No.1250 persil 35 klas SI seluas 3.965 M ² atas nama Susilowati yang dikuasai berdasarkan Akta Juel Beli tanggal 10 Maret 2004. No.17/017.501/NS/III/2004 di Desa Blimbaningsari, Rogojampi dan luas hasil ukur 3.965 M ² .
16.	SP2D No.1548/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik Adat Petok No.2540 persil 149 klas S II seluas 1.438 M ² atas nama H. Dulhamid yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Karang Bendo Rogojampi dan luas hasil ukur 1.280 M ² .
17.	SP2D No.1549/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik Adat Petok No.1220 persil 161 klas D II luas 525 M ² atas nama P. Sarodji yang berdasarkan letter C DS tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kecamatan Kabat yang hasil ukur 525 M ² .
18.	SP2D No.1550/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik luas 3.000 M ² atas nama Basuni P. Salimi dan luas 3.000 M ² atas nama Doerahman terletak di Desa Badean dan luas hasil ukur 6.100 M ² .
19.	SP2D No.1551 A/LS/Keu/7/	Pembayaran tanah hak milik No.218 seluas

Hal. 10 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2007	7.410 M ² atas nama Darmawan Suyono alias Kwe Tiek Soen yang dikuasai berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 17 Juli 2004 No.06/062.5468/NS/VII/2004 terletak di Desa Badean dan setelah dilakukan pengukuran luas 7.410 M ² .
20.	SP2D No.1552/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah seluas 3.050 M ² .
21.	SP2D No.1553/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik Adat Petok No.2539 klas S II seluas 1.553 M ² atas nama Lasbani yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Karang Bendo Rogojampi dan luas hasil ukur 1.120 M ² .
22.	SP2D No.1554/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik Adat Petok No.114 persil 175 klas D II luas + 1.900 M ² atas nama H. Tarmidi BH. Tohar yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kecamatan Kabat luas hasil ukur 1.750 M ² .
23.	SP2D No.1555/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat Petok No.809 Persil 180 Klas S II seluas 7.610 M ² atas nama Mostopa Abdoel Kahar yang dikuasai berdasarkan Kutipan Letter C DS tanggal 08 Agustus 2006 Jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kabat dan luas hasil ukur 5.850 M ² .
24.	SP2D No.1556/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat Petok No.743 Persil 156 kelas S III seluas 2.180 M ² atas nama Moehadjir BP Taslim yang dikuasai berdasarkan Kutipan Leter C DS tanggal 08 Agustus 2006 Jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kabat dan luas hasil ukur 2.885 M ² .
25.	SP2D No.1557/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik No.226 seluas 9.730 M ² atas nama H. Junaidi yang berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 20 Juli 2007. No.12/068.552/NS/VII/2004 di Desa Badean Kecamatan Kabat.
26.	SP2D No.1558/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik Adat Petok No.311 persil 170 klas S II luas 890 M ² atas nama Basuni P. Salami yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kecamatan Kabat luas hasil ukur 665 M ² .
27.	SP2D No.1559/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik No.28 Persil 156 Kelas SII seluas 975 M ² atas nama Marhumah

Hal. 11 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015



		yang dikuasai berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 01 Maret 2004 No.19/019.503/NS/ III/2004 di Desa Badean Kecamatan Kabat luas hasil ukur 775 M ² .
28.	SP2D No.1560/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik Adat Petok No.557 persil 164 klas D II seluas 810 M ² atas nama Untung Faizin yang berdasarkan Surat Akta Jual Beli tanggal 10 Maret 2004 No.16/016.500/NS/III/2004 di Desa Badean Kecamatan Kabat luas hasil ukur 1.610 M ² .
29.	SP2D No.1561/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik Adat Petok No.338 persil 215 klas S II seluas 1.835 M ² atas nama Dullah P. Mislhak yang berdasarkan Kutipan Leter C DS tanggal 08 Agustus 2006 Jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kecamatan Kabat dan luas ukur 1.835 M ² .
30.	SP2D No.1562/LS/ Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik No.5361 seluas 4.115 M ² atas nama Rosidi yang dikuasai berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 09 Juli 2004 No.08/064.548/NS/VII/2004 di Desa Badean Kecamatan Kabat dan luas hasil ukur 5.115 M ² .
31.	SP2D No.1563 A/LS/ Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat Petok No.65 Persil 183 Klas S II seluas 1.620 M ² atas nama Asnamah BP Asnamah yang dikuasai berdasarkan Kutipan Leter C DS tanggal 08 Agustus 2006 Jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kabat dan luas hasil ukur 1.620 M ² .
32.	SP2D No.1564/LS/ Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik No.853 luas 2.760 M ² atas nama Siti Mafrochatin Nimah di Desa Karang Bendo Rogojampi dan luas hasil ukur 2.760 M ² .
33.	SP2D No.1565/LS/ Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat seluas 26.730 M ² atas nama Awidin yang dikuasai berdasarkan Kutipan Leter C DS tanggal 08 Agustus 2006 Jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Blimbingsari Rogojampi dan hasil ukur 44.600 M ² .
34.	SP2D No.1566/LS/ Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik Adat Petok No.791 persil 280 klas S II seluas 11.050 M ² atas nama Mohlis BTL Arifin yang berdasarkan Kutipan Letter C DS tanggal 08 Agustus 2006 Jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kecamatan Kabat luas hasil ukur 9.540 M ² .
35.	SP2D No.1567/LS/ Keu/7/2007	Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				persil 156 klas SIII seluas 4.040 M ² atas nama Ahmad P. Mahroes yang berdasarkan Kutipan Letter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kecamatan Kabat dan hasil ukur 4.040 M ² .
36.	SP2D No.1568	ALS/		Pembayaran tanah hak milik No.730 persil 186 Klas S I luas + 2.475 M ² atas nama BH. Rahmah Saoedah yang dikuasai berdasarkan Kutipan Letter C DS tanggal 08 Agustus 2006 Jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kecamatan Kabat luas hasil ukur 2.475 M ² .
37.	SP2D No.1569/LS/			Pembayaran tanah hak milik Adat Petok No.1556 persil 177 klas S II seluas 6750 M ² atas nama Sohem B. Salam yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kecamatan Kabat dan luas hasil ukur 6.945 M ² .
38.	SP2D No.1570/LS/			Pembayaran tanah hak milik adat Petok No.7731 Persil 34 Klas S I seluas 1.950 M ² atas nama Soewondo P. Boelah yang dikuasai berdasarkan Kutipan Leter C DS tanggal 08 Agustus 2006 Jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kabat dan luas hasil ukur 1.905 M ² .
39.	SP2D No.1571/LS/			Pembayaran tanah hak milik Adat Petok No.1221 persil 161 klas D II luas 2.955 M ² atas nama H. Mustafa yang berdasarkan Akta Jual Beli Desa tanggal 22 Juli 2005 No.15/068.676/VI/2005 di Desa Badean Kecamatan Kabat dan luas hasil ukur 2.955 M ² .
40.	SP2D No.1572/LS/			Pembayaran tanah hak milik Adat Petok No.223 persil 33 klas S I seluas 4.665 M ² atas nama Djoemhari yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Blimbingsari Rogojampi dan luas hasil ukur 4.665 M ² .
41.	SP2D No.1573/LS/			Pembayaran tanah hak milik Adat Petok No.661 Persil 160 Klas S III luas 1.380 M ² atas nama Munaji yang dikuasai berdasarkan Akta Jual Beli hasil ukur 1.380 M ²
42.	SP2D No.1574/LS/			Pembayaran tanah hak milik No.103 luas 8.380 M ² atas nama Abdul Malik Muqntin yang dikuasai

Hal. 13 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Sdr. Abdul Malik Muqntin kepada Hj. Furoielah Al. Siti Jamilah berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 Juni 2007 di Desa Badean Kabat.
43.	SP2D No.1575/LS/ Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik No.614 luas 2.980 M ² atas nama Dwijohari Wardoyo di Desa Blimbingsari, Rogojampi dan luas hasil ukur 2.980 M ² .
44.	SP2D No.1576/LS/ Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat Petok No.161 Klas D II berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) luas 2.900 M ² di Desa Badean Kabat dan luas hasil ukur 2.815 M ² .
45.	SP2D No.1577/LS/ Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik Adat Petok No.991 persil 215 klas S II seluas 24.070 M ² atas nama H. Noeholis Baedowing yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kecamatan Kabat luas hasil ukur 9.190 M ² .
46.	SP2D No.1578/LS/ Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat Petok No.90 Persil 174 Klas S II seluas 19.700 M ² atas nama Aridi P. Wasilah yang dikuasai berdasarkan Kutipan Leter C DS tanggal 08 Agustus 2006 Jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kabat dan luas hasil ukur 6.440 M ² .
47.	SP2D No.1579/LS/ Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik No.461 luas 6.620 M ² atas nama Hainyah di Desa Badean Kecamatan Kabat dan luas hasil ukur 6.620 M ² .
48.	SP2D No.1581/LS/ Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik Adat Petok No.429 persil 156 klas S II seluas 1.750 M ² atas nama Munaji yang berdasarkan Kutipan Letter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kecamatan Kabat dan luas hasil ukur 1.750 M ² .
49.	SP2D No.1582/LS/ Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik Adat Petok No.662 persil 176 klas S II seluas 6.180 M ² atas nama Yoesoep bin H. Doegami yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kecamatan Kabat dan luas hasil ukur 6.900 M ² .
50.	SP2D No.1583/LS/ Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik No.320 luas 5.760 M ² atas nama Lebuhi Binti Fatimah yang berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 19 Juli 2004 No.09/065.549/NS/VII/2004 di Desa Badean

Hal. 14 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Kecamatan Kabat.
51.	SP2D No.1584/LS/ Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik No.448 seluas 4.340 M ² atas nama Hartono yang dikuasai oleh Sdr. Hartono kepada Hj. Furoidah alias Siti Djamilah berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 Juni 2007 di Desa Blimbingsari, Rogojampi.
52.	SP2D No.1585/LS/ Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik Adat Petok No.2546 persil 149 klas D II seluas 8.970 M ² atas nama Kanang yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Karang Bendo Rogojampi dan luas hasil ukur 8.090 M ² .
53.	SP2D No.1586/LS/ Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik Adat Petok No.2530 persil 149 klas S II seluas 1.750 M ² atas nama Achyat yang berdasarkan Kutipan Letter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Karang Bendo Rogojampi dan luas hasil ukur 1.745 M ² .
54.	SP2D No.1630/LS/ Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat Petok No.392 Persil Klas SII seluas 3.990 M ² atas nama Jamilah B Muhtar yang dikuasai berdasarkan kutipan leter C DS tanggal 08 Agustus 2006 Jo. Surat Jual Beli di Desa Badean Kabat dan luas hasil ukur 4.120 M ² .

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas pembebasan tanah untuk lapangan terbang Blimbingsari pada Kabupaten Banyuwangi di Banyuwangi yang dilakukan oleh Perwakilan BPK-RI di Surabaya Nomor 170/R/ XVIII.SBY/11/2007 tanggal 15 November 2007 yang menyebutkan penetapan nilai ganti rugi tidak didukung data tentang taksiran harga ganti rugi tanah oleh Panitia Pengadaan maupun dokumentasi mengenai proses musyawarah dengan Pemilik Tanah. Dari hasil pengumpulan data Laporan transaksi jual beli tanah oleh PPAT/Camat Kabat dan Badean diketahui harga pasar tanah rata-rata untuk tahun 2002 s/d 2007 masing-masing sebagai berikut :

No.	Tahun	Kabat	Rogojampi
1.	2002	Rp5.042,46	Rp5.270,48
2.	2003	Rp6.933,13	Rp6.951,72
3.	2004	Rp6.715,83	Rp6.286,68
4.	2005	Rp6.612,53	Rp7.664,34
5.	2006	Rp6.605,57	Rp9.390,65
6.	2007	Rp8.298,51	-

Sehingga untuk tahun 2006 dan 2007 terjadi kemahalan harga sebesar Rp19.766.251.600,00 yang diperoleh dengan membandingkan Nilai Objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak PBB dengan nilai ganti rugi yang dibayarkan oleh Pemkab Banyuwangi dengan perincian sebagai berikut :

No.	Periode	NJOP (Rp)	Ganti Rugi Pemda ke perantara (Rp)	Selisih (Rp)
1	TA 2006	847.220.000,00	7.398.900.000,00	6.551.680.000,00
2.	TA 2007	1.930.558.400,00	15.145.130.000,00	13.214.571.600,00
	Jumlah	2.777.778.400,00	22.544.030.000,00	19.766.251.600,00

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp19.766.251.600,00 (sembilan belas miliar tujuh ratus enam puluh enam juta dua ratus lima puluh satu ribu enam ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa RATNA ANI LESTARI, S.E., M.M. selaku Bupati Banyuwangi berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-873 tahun 2005, tanggal 20 September 2005, periode tahun 2005 s/d 2010 dan selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/576/KEP/429.012/2006 tanggal 9 Agustus 2006 dan Nomor 188/102/KEP/429.012/2007 tanggal 29 Maret 2007, telah diperiksa berdasarkan Surat Presiden Republik Indonesia Nomor R-4/Pres/1/2010 tanggal 25 Januari 2010, perihal Tindakan Penyidikan terhadap Sdri. RATNA ANI LESTARI, S.E., M.M. Bupati Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, bersama sama Drs. H. SUDJIHARTO, M.M, selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 821.2/1440/042/2005 tanggal 4 Oktober 2005 dan atas jabatannya ditunjuk selaku Wakil Ketua I pada Panitia Pengadaan Tanah untuk lapangan terbang Blimbingsari, Drs. SUHARNO, Wakil Ketua II Panitia Pengadaan Tanah, H. SUGIHARTO, S.H. Koordinator Sekretariat Panitia, Drs. SOEGENG SISWANTO, Anggota Panitia Pengadaan Tanah dan Drs. H. EFFENDI, (yang perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi dan telah berkekuatan hukum tetap), pada tanggal 9 Agustus 2006 sampai dengan 20 Juli 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2006 dan tahun 2007, bertempat di kantor Bupati Banyuwangi, Jalan Ahmad Yani Nomor 100 Banyuwangi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Hal. 16 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2006, Terdakwa selaku Bupati Banyuwangi membentuk Panitia Pengadaan Tanah Pemkab Banyuwangi untuk kepentingan pengadaan tanah lapangan terbang Blimbingsari dengan Surat Keputusan Bupati berdasarkan SK Bupati Banyuwangi Nomor 188/576/KEP/429.012/2006 Surat Keputusan tersebut antara lain memuat tugas Panitia Pengadaan Tanah sebagai berikut :
 - a. mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 - b. mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
 - c. menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 - d. memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
 - e. menyaksikan pelaksanaan penyerahan uang ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang melekat di atas tanah;
 - f. membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah;
 - g. mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten;
- Bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, disebutkan Panitia Pengadaan Tanah bertugas :
 - a. mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;

Hal. 17 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
- c. menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- d. memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publik baik melalui tatap muka, media cetak, maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau besarnya ganti rugi;
- e. menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada di atas tanah;
- f. membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah;
- g. mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten;
- Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tersebut, dalam pelaksanaan tugasnya Panitia Pengadaan Tanah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 huruf c di atas, besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan didasarkan atas Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan berdasarkan penilaian lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh Panitia. Ketentuan ini dipertegas lagi dalam Pasal 15 ayat (2) yang menyebutkan "Dalam rangka menetapkan dasar perhitungan ganti rugi, lembaga/Tim Penilai Harga Tanah ditetapkan oleh Bupati dst...";
- Bahwa pada tanggal 4 September 2006, bertempat di Kantor Bupati Banyuwangi diadakan rapat koordinasi Panitia Pengadaan Tanah Lapter Blimbingsari, Drs. SUHARNO yang merupakan Wakil Ketua II Panitia merangkap sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah, pada rapat koordinasi tersebut telah mengusulkan kepada peserta rapat yang dalam hal ini dihadiri oleh Sekretaris Panitia ARI PINTARTI dan Drs. SUDJIHARTO, M.M selaku Wakil Ketua Panitia untuk menunjuk Lembaga Kantor Pelayanan PBB Kabupaten Banyuwangi sebagai Penaksir Harga Tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi

Hal. 18 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan atas usulan Drs. SUHARNO tersebut Terdakwa selaku Bupati merangkap sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah telah menyetujuinya dengan membuat Berita Acara tanggal 4 September 2006;

- Bahwa atas penunjukannya sebagai Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah, Kantor PBB Banyuwangi menolak untuk ditunjuk sebagai Tim Penaksir harga dengan alasan bahwa yang dapat menunjuknya adalah dari Dirjen Keuangan atau Menteri Keuangan. Walaupun surat penolakan tersebut sudah dikirimkan ke Terdakwa sebagai Bupati Banyuwangi dan juga selaku Ketua Panitia namun Terdakwa bersama-sama dengan Drs. SUHARNO, SUGIHARTO dan SUDJIHARTO seharusnya tidak melaksanakan Penetapan Harga sebelum adanya Tim Penilai atau penaksir harga akan tetapi oleh Terdakwa bersama-sama dengan Drs. SUHARNO, SUGIHARTO dan SUDJIHARTO telah secara melawan hukum tetap menetapkan harga ganti rugi dan menandatangani Berita Acara Penetapan Harga sebagaimana yang tertuang dalam SK Bupati Nomor 17 tahun 2006 tanggal 17 November 2006 tentang Penetapan Besarnya Uang Ganti Rugi Atas Tanah di Desa Badean, Kecamatan Kabat, Desa Karang Bendo dan Belimbingsari, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi untuk Pembangunan Lapangan Terbang, yaitu dengan menetapkan harga penggantian sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per meter;
- Bahwa untuk dapat dilakukan pembayaran kepada Pemilik Tanah, H. SUGIHARTO selaku Koordinator Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah mempersiapkan dokumen administrasi kegiatan kepanitiaan berupa Daftar Hadir, Berita Acara, Kegiatan Rapat Koordinasi dan Penetapan Harga yang seolah-olah seluruh kegiatan telah diikuti oleh Anggota Panitia Pengadaan Tanah, padahal baik Terdakwa, Drs. SUHARNO dan Drs. SUDJIHARTO tidak seluruhnya mengikuti kegiatan tersebut namun oleh H. SUGIHARTO dokumen tersebut dibuat sekaligus dan diserahkan kepada seluruh Anggota Panitia termasuk Terdakwa untuk ditandatangani;
- Bahwa setelah kelengkapan administrasi permohonan pencairan memenuhi syarat, selanjutnya saksi Drs. Djfri Yusuf M.M selaku Kabag Keuangan menandatangani SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dan dana tersebut masuk ke rekening pihak III dalam hal ini Pemilik Tanah di Bank Jatim sebesar Rp7.731.000.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

NO	NOMOR	URAIAN
----	-------	--------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3
1.	SPM No.4780/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Mudjib seluas 16.770 M ² dengan nilai sebesar Rp1.006.200.000,00
2.	SPM No.4785/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Suwarno seluas 1.860 M ² dengan nilai sebesar Rp111.600.000,00
3.	SPM No.4786/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Mohammad Rofiq Cahyono, S.H seluas 1.770 M ² dengan nilai sebesar Rp106.200.000,00
4.	SPM No.4787/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Ernawati Ayuri seluas 2.500 M ² dengan nilai sebesar Rp150.000.000,00
5.	SPM No.4788/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Moh. Salim Salimi seluas 5.380 M ² dengan nilai sebesar Rp322.800.000,00
6.	SPM No.4789/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Mudjib seluas 1.825 M ² dengan nilai sebesar Rp109.500.000,00
7.	SPM No.4790/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Suwarno seluas 3.910 M ² dengan nilai sebesar Rp234.600.000,00
8.	SPM No.4791/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Suwarno seluas 5.920 M ² dengan nilai sebesar Rp355.200.000,00
9.	SPM No.4792/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Hj. Tatiek Nurhayati seluas 6.635 M ² dengan nilai sebesar Rp398.100.000,00
10.	SPM No.4793/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Husnu Abadi seluas 1.695 M ² dengan nilai sebesar Rp101.700.000,00
11.	SPM No.4794/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Ulfi Kurniawati, SE seluas 2.300 M ² dengan nilai

Hal. 20 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		sebesar Rp138.000.000,00
12.	SPM No.4795/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama H. Mahmud Yasin seluas 2.180 M2 dengan nilai sebesar Rp130.800.000,00
13.	SPM No.4796/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Ramlani seluas 4.930 M2 dengan nilai sebesar Rp295.800.000,00
14.	SPM No.4797/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama H. Mahmud Yasun seluas 3.960 M2 dengan nilai sebesar Rp237.600.000,00
15.	SPM No.4798/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Akhmad Hartoyo seluas 4.485 M2 dengan nilai sebesar Rp269.100.000,00
16.	SPM No.4799/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Ramlani seluas 8.750 M2 dengan nilai sebesar Rp525.000.000,00
17.	SPM No.4800/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Wayan Sukri/kayan Sukri seluas 5.535 M2 dengan nilai sebesar Rp332.100.000,00
18.	SPM No.4801/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Gede Suwanta seluas 5.660 M2 dengan nilai sebesar Rp339.600.000,00
19.	SPM No.4802/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Akhmat Hartoyo seluas 3.550 M2 dengan nilai sebesar Rp213.000.000,00
20.	SPM No.4803/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Mudjib seluas 10.490 M2 dengan nilai sebesar Rp629.400.000,00
21.	SPM No.4804/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Akhmat Hartoyo seluas 4.815 M2 dengan nilai sebesar Rp288.900.000,00
22.	SPM No.4805/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Akhmat Hartoyo seluas 3.550 M2 dengan nilai

Hal. 21 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015



		sebesar Rp213.000.000,00
23.	SPM No.4874/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Moh. Harun Suwarno seluas 4.600 M ² dengan nilai sebesar Rp276.000.000,00
24.	SPM No.4875/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Moh. Harun Suwarno seluas 1.520 M ² dengan nilai sebesar Rp91.200.000,00
25.	SPM No.4876/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Moh. Harun Suwarno seluas 1.510 M ² dengan nilai sebesar Rp90.600.000,00
26.	SPM No.4877/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Jumhar seluas 7.695 M ² dengan nilai sebesar Rp461.700.000,00
27.	SPM No.4878/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Jumhar seluas 3.350 M ² dengan nilai sebesar Rp201.000.000,00
28.	SPM No.4879/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Jumhar seluas 1695 M ² dengan nilai sebesar Rp41.700.000,00
29.	SPM No.4880/LS/2006	Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Jumhar seluas 1.010 M ² dengan nilai sebesar Rp60.600.000,00

- Bahwa pada tahun 2007 Terdakwa bersama-sama dengan Drs. SUHARNO, dan H. SUGIHARTO, S.H, kembali menandatangani Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Ganti Rugi tanggal 20 Juni 2007 di Kantor Kecamatan Rogojampi yang kemudian diikuti dengan Surat Keputusan Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2007 tanggal 27 Januari 2007 tentang Penetapan Besarnya Uang Ganti Rugi Atas Tanah Tanaman dan atau Bangunan di atasnya untuk Pembangunan Lapangan Terbang di Kabupaten Banyuwangi yang ditandatangani oleh Terdakwa sebagai Bupati Banyuwangi dan juga selaku Ketua Panitia dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per meter, pada hal penetapan harga tersebut dibuat tanpa dibentuk Tim Penaksir harga yang seharusnya lebih dahulu dibentuk dan yang menentukan harga tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dilakukan pembayaran terhadap pihak ketiga dalam hal ini Pemilik Tanah, kembali H. SUGIHARTO, S.H. selaku Koordinator Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah melengkapi dokumen yang berkaitan dengan kegiatan Panitia Pengadaan Tanah yang seolah-olah seluruh Panitia Pengadaan Tanah pada Tahun Anggaran 2007 telah mengikuti tahapan pembebasan tanah padahal tidak seluruh Anggota Panitia yang menandatangani Berita Acara tersebut mengikutinya termasuk dalam hal ini Terdakwa selaku Ketua Panitia namun Terdakwa menandatangani juga;
- Bahwa berdasarkan kelengkapan dokumen yang dibuat oleh H. SUGIHARTO tersebut pada tahun 2007 telah dibayarkan penggantian kepada pihak ketiga dalam hal ini pemilik tanah sebesar Rp17.483.480.000,00 (tujuh belas miliar empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

NO	SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA	LUAS TANAH
1	2	3
1.	Surat Perintah Pencairan Dana SP2D No.1467/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik No.326 luas 7.250 M ² atas nama Suparto yang berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 19 Juli 2004 No. 10/066.550/NS/VII/2004 terletak di Desa Badean Kecamatan Kabat.
2.	SP2D No.1505/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik Adat Petok No.1225 persil 182 klas S II seluas 5.560 M ² atas nama Sampenah B. Djoenadi yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kecamatan Kabat dan luas hasil ukur 611 M ² .
3.	SP2D No.1535/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik Adat Petok seluas + 1.180 M ² atas nama Amenah B. Marijah seluas 1.300 M ² atas nama Akoewan P. Ismail yang berdasarkan Kutipan Letter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kabat luas hasil ukur 2.400 M ² pihak ketiga Suwarno Krajan RT. 03/03 Desa Mangir Rogojampi dengan nilai sebesar Rp168.000.000,00
4.	SP2D No.1536/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat Petok No.531 Persil 183 Klas S II seluas 4.400 M ² atas nama Hasin P. Alkamah yang dikuasai berdasarkan Kutipan Leter C DS tanggal 08 Agustus 2006 Jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kabat dan luas hasil ukur

Hal. 23 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		4.400 M ² .
5.	SP2D No.1537/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik Adat Petok No.1155 persil 156 klas S II seluas 1.960 M ² atas nama Samin P. Mohijan yang berdasarkan kutip letter C DS tanggal 08 Agustus 2006 Jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kecamatan Kabat luas hasil ukur 189 M ² .
6.	SP2D No.1538/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik Adat Petok No.120 persil 183 klas S II seluas 2.260 M ² atas nama Sapoevan P. Rachman BH Saoedah yang berdasarkan Kutipan Leter S Desa tanggal 08 Agustus 2006 Jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kecamatan Kabat dan Luas 2.260 M ² .
7.	SP2D No.1539/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik Adat Petok No.574 persil 36 klas S I seluas 3.740 M ² atas nama Patri P. Maharing yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Blimbingsari Rogojampi dan luas hasil ukur 3.740 M ² .
8.	SP2D No.1540/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik Adat Petok No.286 persil 161 klas D II seluas 800 M ² atas nama Basir P. Kamsin yang berdasarkan Kutipan Letter C DS tanggal 08 Agustus 2006 Jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kecamatan Kabat dan luas hasil ukur 800 M ² .
9.	SP2D No.1541/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik No.03 persil klas S II luas 4.840 M ² atas nama Apandi P. Tajamah yang berdasarkan Kutipan Leter C DS tanggal 08 Agustus 2006 Jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Blimbingsari, Rogojampi.
10.	SP2D No.1542/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat Petok No.2449 Persil 141 Klas S II seluas 3.688 M ² atas nama Untung yang dikuasai berdasarkan Kutipan Letter C DS tanggal 08 Agustus 2006 Jo. Surat Pernyataan Jual Beli di Desa Karang Bendo Rogojampi dan luas 2.900 M ² di Desa Badean Kabat dan luas hasil ukur 3.688 M ² .
11.	SP2D No.1543/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat Petok No.339 Persil 164 Klas D II seluas 2.090 M ² atas nama Jamilah B Jumani yang dikuasai berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 19 Juli 2005

Hal. 24 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		No.12/065.673/VII/2005 di Desa Blimbingsari, Rogojampi dan luas hasil ukur kurang lebih 1.545 M ² .
12.	SP2D No.1544/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik No.410 seluas 1690 M ² atas nama Hayat yang berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 03 Maret 2004. No.07/007.491/NS/III/2004 di Desa Karang Bendo Rogojampi.
13.	SP2D No.1545/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik No.332 luas 8.420 M ² atas nama Untung yang berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 20 Juli 2004 No.11/067.551/NS/VII/2004 terletak di Desa Badean Kecamatan Kabat.
14.	SP2D No.1546/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik No.612 seluas 1.730 M ² atas nama H. Tahrir terletak di DS Blimbingsari, Rogojampi dan luas hasil ukur 1.730 M ² .
15.	SP2D No.1547/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik Adat Petok No.1250 persil 35 klas SI seluas 3.965 M ² atas nama Susilowati yang dikuasai berdasarkan Akta Juel Beli tanggal 10 Maret 2004. No.17/017.501/NS/III/2004 di Desa Blimbaningsari, Rogojampi dan luas hasil ukur 3.965 M ² .
16.	SP2D No.1548/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik Adat Petok No.2540 persil 149 klas S II seluas 1.438 M ² atas nama H. Dulhamid yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Karang Bendo Rogojampi dan luas hasil ukur 1.280 M ² .
17.	SP2D No.1549/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik Adat Petok No.1220 persil 161 klas D II luas 525 M ² atas nama P. Sarodji yang berdasarkan letter C DS tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kecamatan Kabat yang hasil ukur 525 M ² .
18.	SP2D No.1550/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik luas 3.000 M ² atas nama Basuni P. Salimi dan luas 3.000 M ² atas nama Doerahman terletak di Desa Badean dan luas hasil ukur 6.100 M ² .
19.	SP2D No.1551 A/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik No.218 seluas 7.410 M ² atas nama Darmawan Suyono alias Kwe Tiek Soen yang dikuasai berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 17 Juli 2004 No.06/062.5468/NS/VII/2004 terletak di Desa Badean dan setelah dilakukan pengukuran luas

Hal. 25 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		7.410 M ² .
20.	SP2D No.1552/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah seluas 3.050 M ² .
21.	SP2D No.1553/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik Adat Petok No.2539 kelas S II seluas 1.553 M ² atas nama Lasbani yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Karang Bendo Rogojampi dan luas hasil ukur 1.120 M ² .
22.	SP2D No.1554/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik Adat Petok No.114 persil 175 klas D II luas + 1.900 M ² atas nama H. Tarmidi BH. Tohar yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kecamatan Kabat luas hasil ukur 1.750 M ² .
23.	SP2D No.1555/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat Petok No.809 Persil 180 Klas S II seluas 7.610 M ² atas nama Mostopa Abdoel Kahar yang dikuasai berdasarkan Kutipan Letter C DS tanggal 08 Agustus 2006 Jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kabat dan luas hasil ukur 5.850 M ² .
24.	SP2D No.1556/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat Petok No.743 Persil 156 kelas S III seluas 2.180 M ² atas nama Moehadjir BP Taslim yang dikuasai berdasarkan Kutipan Leter C DS tanggal 08 Agustus 2006 Jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kabat dan luas hasil ukur 2.885 M ² .
25.	SP2D No.1557/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik No.226 seluas 9.730 M ² atas nama H. Junaidi yang berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 20 Juli 2007. No.12/068.552/NS/VII/2004 di Desa Badean Kecamatan Kabat.
26.	SP2D No.1558/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik Adat Petok No.311 persil 170 klas S II luas 890 M ² atas nama Basuni P. Salami yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kecamatan Kabat luas hasil ukur 665 M ² .
27.	SP2D No.1559/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik No.28 Persil 156 Kelas SII seluas 975 M ² atas nama Marhumah yang dikuasai berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 01 Maret 2004 No.19/019.503/NS/ III/2004 di Desa Badean Kecamatan Kabat luas hasil ukur 775 M ² .
28.	SP2D No.1560/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik Adat Petok No.557

Hal. 26 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		persil 164 klas D II seluas 810 M ² atas nama Untung Faizin yang berdasarkan Surat Akta Jual Beli tanggal 10 Maret 2004 No.16/016.500/NS/III/2004 di Desa Badean Kecamatan Kabat luas hasil ukur 1.610 M ² .
29.	SP2D No.1561/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik Adat Petok No.338 persil 215 klas S II seluas 1.835 M ² atas nama Dullah P. Mislahak yang berdasarkan Kutipan Leter C DS tanggal 08 Agustus 2006 Jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kecamatan Kabat dan luas ukur 1.835 M ² .
30.	SP2D No.1562/LS/ Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik No.5361 seluas 4.115 M ² atas nama Rosidi yang dikuasai berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 09 Juli 2004 No.08/064.548/NS/VII/2004 di Desa Badean Kecamatan Kabat dan luas hasil ukur 5.115 M ² .
31.	SP2D No.1563 A/LS/ Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat Petok No.65 Persil 183 Klas S II seluas 1.620 M ² atas nama Asnamah BP Asnamah yang dikuasai berdasarkan Kutipan Leter C DS tanggal 08 Agustus 2006 Jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kabat dan luas hasil ukur 1.620 M ² .
32.	SP2D No.1564/LS/ Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik No.853 luas 2.760 M ² atas nama Siti Mafrochatin Nimah di Desa Karang Bendo Rogojampi dan luas hasil ukur 2.760 M ² .
33.	SP2D No.1565/LS/ Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat seluas 26.730 M ² atas nama Awidin yang dikuasai berdasarkan Kutipan Leter C DS tanggal 08 Agustus 2006 Jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Blimbingsari Rogojampi dan hasil ukur 44.600 M ² .
34.	SP2D No.1566/LS/ Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik Adat Petok No.791 persil 280 klas S II seluas 11.050 M ² atas nama Mohlis BTL Arifin yang berdasarkan Kutipan Letter C DS tanggal 08 Agustus 2006 Jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kecamatan Kabat luas hasil ukur 9.540 M ² .
35.	SP2D No.1567/LS/ Keu/7/2007	Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.28 persil 156 klas SIII seluas 4.040 M ² atas nama Ahmad P. Mahroes yang berdasarkan Kutipan Letter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di

Hal. 27 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015



		Desa Badean Kecamatan Kabat dan hasil ukur 4.040 M ² .
36.	SP2D No.1568 A/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik No.730 persil 186 Klas S I luas + 2.475 M ² atas nama BH. Rahmah Saoedah yang dikuasai berdasarkan Kutipan Letter C DS tanggal 08 Agustus 2006 Jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kecamatan Kabat luas hasil ukur 2.475 M ² .
37.	SP2D No.1569/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik Adat Petok No.1556 persil 177 klas S II seluas 6750 M ² atas nama Sohem B. Salam yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kecamatan Kabat dan luas hasil ukur 6.945 M ² .
38.	SP2D No.1570/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat Petok No.7731 Persil 34 Klas S I seluas 1.950 M ² atas nama Soewondo P. Boelah yang dikuasai berdasarkan Kutipan Leter C DS tanggal 08 Agustus 2006 Jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kabat dan luas hasil ukur 1.905 M ² .
39.	SP2D No.1571/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik Adat Petok No.1221 persil 161 klas D II luas 2.955 M ² atas nama H. Mustafa yang berdasarkan Akta Jual Beli Desa tanggal 22 Juli 2005 No.15/068.676/VI/2005 di Desa Badean Kecamatan Kabat dan luas hasil ukur 2.955 M ² .
40.	SP2D No.1572/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik Adat Petok No.223 persil 33 klas S I seluas 4.665 M ² atas nama Djoemhari yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Blimbingsari Rogojampi dan luas hasil ukur 4.665 M ² .
41.	SP2D No.1573/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik Adat Petok No.661 Persil 160 Klas S III luas 1.380 M ² atas nama Munaji yang dikuasai berdasarkan Akta Jual Beli hasil ukur 1.380 M ²
42.	SP2D No.1574/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik No.103 luas 8.380 M ² atas nama Abdul Malik Muqntin yang dikuasai Sdr. Abdul Malik Muqntin kepada Hj. Furoielah Al. Siti Jamilah berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 Juni 2007 di Desa Badean Kabat.
43.	SP2D No.1575/LS/Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik No.614 luas 2.980 M ² atas nama Dwijohari Wardoyo di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Blimbingsari, Rogojampi dan luas hasil ukur 2.980 M ² .
44.	SP2D No.1576/LS/ Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat Petok No.161 Klas D II berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) luas 2.900 M ² di Desa Badean Kabat dan luas hasil ukur 2.815 M ² .
45.	SP2D No.1577/LS/ Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik Adat Petok No.991 persil 215 klas S II seluas 24.070 M ² atas nama H. Noeholis Baedowing yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kecamatan Kabat luas hasil ukur 9.190 M ² .
46.	SP2D No.1578/LS/ Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat Petok No.90 Persil 174 Klas S II seluas 19.700 M ² atas nama Aridi P. Wasilah yang dikuasai berdasarkan Kutipan Leter C DS tanggal 08 Agustus 2006 Jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kabat dan luas hasil ukur 6.440 M ² .
47.	SP2D No.1579/LS/ Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik No.461 luas 6.620 M ² atas nama Hainyah di Desa Badean Kecamatan Kabat dan luas hasil ukur 6.620 M ² .
48.	SP2D No.1581/LS/ Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik Adat Petok No.429 persil 156 klas S II seluas 1.750 M ² atas nama Munaji yang berdasarkan Kutipan Letter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kecamatan Kabat dan luas hasil ukur 1.750 M ² .
49.	SP2D No.1582/LS/ Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik Adat Petok No.662 persil 176 klas S II seluas 6.180 M ² atas nama Yoesoep bin H. Doegami yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kecamatan Kabat dan luas hasil ukur 6.900 M ² .
50.	SP2D No.1583/LS/ Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik No.320 luas 5.760 M ² atas nama Lebuhi Binti Fatimah yang berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 19 Juli 2004 No.09/065.549/NS/VII/2004 di Desa Badean Kecamatan Kabat.
51.	SP2D No.1584/LS/ Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik No.448 seluas 4.340 M ² atas nama Hartono yang dikuasai oleh Sdr. Hartono kepada Hj. Furoidah alias Siti Djamilah berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26

Hal. 29 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015



		Juni 2007 di Desa Blimbingsari, Rogojampi.
52.	SP2D No.1585/LS/ Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik Adat Petok No.2546 persil 149 klas D II seluas 8.970 M ² atas nama Kanang yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Karang Bendo Rogojampi dan luas hasil ukur 8.090 M ² .
53.	SP2D No.1586/LS/ Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik Adat Petok No.2530 persil 149 klas S II seluas 1.750 M ² atas nama Achyat yang berdasarkan Kutipan Letter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Karang Bendo Rogojampi dan luas hasil ukur 1.745 M ² .
54.	SP2D No.1630/LS/ Keu/7/2007	Pembayaran tanah hak milik adat Petok No.392 Persil Klas SII seluas 3.990 M ² atas nama Jamilah B Muhtar yang dikuasai berdasarkan kutipan leter C DS tanggal 08 Agustus 2006 Jo. Surat Jual Beli di Desa Badean Kabat dan luas hasil ukur 4.120 M ² .

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas pembebasan tanah untuk lapangan terbang Blimbingsari pada Kabupaten Banyuwangi di Banyuwangi yang dilakukan oleh Perwakilan BPK-RI di Surabaya Nomor 170/R/ XVIII.SBY/11/2007 tanggal 15 November 2007 yang menyebutkan penetapan nilai ganti rugi tidak didukung data tentang taksiran harga ganti rugi tanah oleh Panitia Pengadaan maupun dokumentasi mengenai proses musyawarah dengan Pemilik Tanah. Dari hasil pengumpulan data Laporan transaksi jual beli tanah oleh PPAT/Camat Kabat dan Badean diketahui harga pasar tanah rata-rata untuk tahun 2002 s/d 2007 masing-masing sebagai berikut :

No.	Tahun	Kabat	Rogojampi
1.	2002	Rp5.042,46	Rp5.270,48
2.	2003	Rp6.933,13	Rp6.951,72
3.	2004	Rp6.715,83	Rp6.286,68
4.	2005	Rp6.612,53	Rp7.664,34
5.	2006	Rp6.605,57	Rp9.390,65
6.	2007	Rp8.298,51	-

Sehingga untuk tahun 2006 dan 2007 terjadi kemahalan harga sebesar Rp19.766.251.600,00 yang diperoleh dengan membandingkan Nilai Objek Pajak PBB dengan nilai ganti rugi yang dibayarkan oleh Pemkab Banyuwangi dengan perincian sebagai berikut :

No.	Periode	NJOP (Rp)	Ganti Rugi Pemda ke perantara (Rp)	Selisih (Rp)
1.	TA 2006	847.220.000,00	7.398.900.000,00	6.551.680.000,00
2.	TA 2007	1.930.558.400,00	15.145.130.000,00	13.214.571.600,00
	Jumlah	2.777.778.400,00	22.544.030.000,00	19.766.251.600,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp19.766.251.600,00 (sembilan belas miliar tujuh ratus enam puluh enam juta dua ratus lima puluh satu ribu enam ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi tanggal 22 Januari 2013 yang isinya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RATNA ANI LESTARI, S.E., M.M. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RATNA ANI LESTARI, S.E., M.M. berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Subsidiar selama 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

TAHUN ANGGARAN 2006 :

1. SPM No. 4780/LS/2006
Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Mudjib seluas 16.770 M² dengan nilai sebesar Rp1.006.200.000,00
2. SPM No. 4785/LS/2006.
Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Suwarno seluas 1.860 M² dengan nilai sebesar Rp111.600.000,00
3. SPM No. 4786/LS/2006
Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Mohammad Rofiq Cahyono, S.H seluas 1.770 M² dengan nilai sebesar Rp106.200.000,00
4. SPM No. 4787/LS/2006

Hal. 31 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Ernawati Ayuri seluas 2.500 M² dengan nilai sebesar Rp150.000.000,00
5. SPM No. 4788/LS/2006
- Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Moh. Salim Salimi seluas 5.380 M² dengan nilai sebesar Rp322.800.000,00
6. SPM No. 4789/LS/2006
- Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Mudjib seluas 1.825 M² dengan nilai sebesar Rp109.500.000,00
7. SPM No. 4790/LS/2006
- Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Suwarno seluas 3.910 M² dengan nilai sebesar Rp234.600.000,00
8. SPM No. 4791/LS/2006
- Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Suwarno seluas 5.920 M² dengan nilai sebesar Rp355.200.000,00
9. SPM No. 4792/LS/2006
- Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Hj. Tatiek Nurhayati seluas 6.635 M² dengan nilai sebesar Rp398.100.000,00
10. SPM No. 4793/LS/2006
- Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Husnu Abadi seluas 1.695 M² dengan nilai sebesar Rp101.700.000,00
11. SPM No. 4794/LS/2006
- Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Ulfi Kurniawati, SE seluas 2.300 M² dengan nilai sebesar Rp138.000.000,00
12. SPM No. 4795/LS/2006
- Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama H. Mahmud Yasin seluas 2.180 M² dengan nilai sebesar Rp130.800.000,00
13. SPM No. 4796/LS/2006
- Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Ramlani seluas 4.930 M² dengan nilai sebesar Rp295.800.000,00
14. SPM No. 4797/LS/2006

Hal. 32 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama H. Mahmud Yasun seluas 3.960 M² dengan nilai sebesar Rp237.600.000,00
15. SPM No. 4798/LS/2006
- Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Akhmad Hartoyo seluas 4.485 M² dengan nilai sebesar Rp269.100.000,00
16. SPM No. 4799/LS/2006
- Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Ramlani seluas 8.750 M² dengan nilai sebesar Rp525.000.000,00
17. SPM No. 4800/LS/2006
- Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Wayan Sukri/kayan Sukri seluas 5.535 M² dengan nilai sebesar Rp332.100.000,00
18. SPM No. 4801/LS/2006
- Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Gede Suwanta seluas 5.660 M² dengan nilai sebesar Rp339.600.000,00
19. SPM No. 4802/LS/2006
- Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Akhmat Hartoyo seluas 3.550 M² dengan nilai sebesar Rp213.000.000,00
20. SPM No. 4803/LS/2006
- Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Mudjib seluas 10.490 M² dengan nilai sebesar Rp629.400.000,00
21. SPM No. 4804/LS/2006
- Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Akhmat Hartoyo seluas 4.815 M² dengan nilai sebesar Rp288.900.000,00
22. SPM No. 4805/LS/2006
- Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Akhmat Hartoyo seluas 3.550 M² dengan nilai sebesar Rp213.000.000,00
23. SPM No. 4874/LS/2006
- Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Moh. Harun Suwarno seluas 4.600 M² dengan nilai sebesar Rp276.000.000,00
24. SPM No. 4875/LS/2006

Hal. 33 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Moh. Harun Suwarno seluas 1.520 M² dengan nilai sebesar Rp91.200.000,00
25. SPM No. 4876/LS/2006
- Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Moh. Harun Suwarno seluas 1.510 M² dengan nilai sebesar Rp90.600.000,00
26. SPM No. 4877/LS/2006
- Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Jumhar seluas 7.695 M² dengan nilai sebesar Rp461.700.000,00
27. SPM No. 4878/LS/2006
- Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Jumhar seluas 3.350 M² dengan nilai sebesar Rp201.000.000,00
28. SPM No. 4879/LS/2006
- Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Jumhar seluas 1695 M² dengan nilai sebesar Rp41.700.000,00
29. SPM No. 4880/LS/2006
- Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Jumhar seluas 1.010 M² dengan nilai sebesar Rp60.600.000,00

TAHUN ANGGARAN 2007

30. Surat Perintah Pencairan Dana
SP2D No. 1467/LS/Kue/7/2007
Pembayaran tanah Hak Milik No. 326 luas 7.250 M² atas nama Suparto yang berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 19 Juli 2004 No. 10/066.550/NS/VII/2004 terletak di Desa Badean Kecamatan Kabat.
31. SP2D No. 1505/LS/Kue/7/2007
Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.1225 persil 182 klas S II seluas 5.560 M² atas nama Sampenah B. Djoenadi yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kecamatan Kabat dan luas hasil ukur 611 M²
32. SP2D No. 1535/LS/KEU/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok seluas + 1.180 M² atas nama Amenah B. Marijah seluas 1.300 M² atas nama Akoewan P. Ismail yang berdasarkan Kutipan Letter C Desa tanggal 08

Hal. 34 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agustus 2006 Jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kabat luas hasil ukur 2.400 M² pihak ketiga Suwarno Krajan RT. 03/03 Desa Mangir Rogojampi dengan nilai sebesar Rp168.000.000,00
33. SP2D No. 1536/LS/Kue/7/2007;
Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.531 Persil 183 Klas S II seluas 4.400 M² atas nama Hasin P. Alkamah yang dikuasai berdasarkan Kutipan Leter C DS tanggal 08 Agustus 2006 Jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kabat dan luas hasil ukur 4.400 M²
34. SP2D No. 1537/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.1155 persil 156 klas S II seluas 1.960 M² atas nama Samin P. Mohijan yang berdasarkan kutip letter C DS tanggal 08 Agustus 2006 Jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kecamatan Kabat luas hasil ukur 189 M²
35. SP2D No. 1538/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.120 persil 183 klas S II seluas 2.260 M² atas nama Sapoewan P. Rachman BH Saoedah yang berdasarkan Kutipan Leter S Desa tanggal 08 Agustus 2006 Jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kecamatan Kabat dan Luas 2.260 M²
36. SP2D No. 1539/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.574 persil 36 klas S I seluas 3.740 M² atas nama Patri P. Maharing yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Blimbingsari Rogojampi dan luas hasil ukur 3.740 M²
37. SP2D No. 1540/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.286 persil 161 klas D II seluas 800 M² atas nama Basir P. Kamsin yang berdasarkan Kutipan Letter C DS tanggal 08 Agustus 2006 Jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kecamatan Kabat dan luas hasil ukur 800 M²
38. SP2D No. 1541/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik No.03 persil klas S II luas 4.840 M² atas nama Apandi P. Tajamah yang berdasarkan Kutipan Leter C DS tanggal 08 Agustus 2006 Jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Blimbingsari, Rogojampi

Hal. 35 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. SP2D No. 1542/LS/Kue/7/2007;
Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.2449 Persil 141 Klas S II seluas 3.688 M² atas nama Untung yang dikuasai berdasarkan Kutipan Letter C DS tanggal 08 Agustus 2006 Jo. Surat Pernyataan Jual Beli di Desa Karang Bendo Rogojampi dan luas 2.900 M² di Desa Badean Kabat dan luas hasil ukur 3.688 M²
40. SP2D No. 1543/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.339 Persil 164 Klas D II seluas 2.090 M² atas nama Jamilah B Jumanis yang dikuasai berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 19 Juli 2005 No.12/065.673/VII/2005 di Desa Blimbingsari, Rogojampi dan luas hasil ukur kurang lebih 1.545 M²
41. SP2D No. 1544/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik No.410 seluas 1690 M² atas nama Hayat yang berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 03 Maret 2004.No.07/007.491/NS/III/2004 di Desa Karang Bendo Rogojampi
42. SP2D No. 1545/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik No.332 luas 8.420 M² atas nama Untung yang berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 20 Juli 2004 No.11/067.551/NS/VII/2004 terletak di Desa Badean Kecamatan Kabat
43. SP2D No. 1546/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik No.612 seluas 1.730 M² atas nama H. Tahrir terletak di DS Blimbingsari, Rogojampi dan luas hasil ukur 1.730 M²
44. SP2D No. 1547/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.1250 persil 35 klas SI seluas 3.965 M² atas nama Susilowati yang dikuasai berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 10 Maret 2004. No.17/017.501/NS/III/2004 di Desa Blimbaningsari, Rogojampi dan luas hasil ukur 3.965 M²
45. SP2D No. 1548/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.2540 persil 149 klas S II seluas 1.438 M² atas nama H. Dulhamid yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Karang Bendo Rogojampi dan luas hasil ukur 1.280 M²

Hal. 36 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. SP2D No. 1549/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.1220 persil 161 klas D II luas 525 M² atas nama P. Sarodji yang berdasarkan letter C DS tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kecamatan Kabat yang hasil ukur 525 M²
47. SP2D No. 1550/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik luas 3.000 M² atas nama Basuni P. Salimi dan luas 3.000 M² atas nama Doerahman terletak di Desa Badean dan luas hasil ukur 6.100 M²
48. SP2D No. 1551 A/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik No.218 seluas 7.410 M² atas nama Darmawan Suyono alias Kwe Tiek Soen yang dikuasai berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 17 Juli 2004 No.06/062.5468/NS/VII/2004 terletak di Desa Badean dan setelah dilakukan pengukuran luas 7.410 M²
49. SP2D No. 1552/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah seluas 3.050 M²
50. SP2D No. 1553/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.2539 klas S II seluas 1.553 M² atas nama Lasbani yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Karang Bendo Rogojampi dan luas hasil ukur 1.120 M²
51. SP2D No. 1554/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.114 persil 175 klas D II luas + 1.900 M² atas nama H. Tarmidi BH. Tohar yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kecamatan Kabat luas hasil ukur 1.750 M²
52. SP2D No. 1555/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.809 Persil 180 Klas S II seluas 7.610 M² atas nama Mostopa Abdoel Kahar yang dikuasai berdasarkan Kutipan Letter C DS tanggal 08 Agustus 2006 Jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kabat dan luas hasil ukur 5.850 M²
53. SP2D No. 1556/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.743 Persil 156 kelas S III seluas 2.180 M² atas nama Moehadjir BP Taslim yang

Hal. 37 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dikuasai berdasarkan Kutipan Leter C DS tanggal 08 Agustus 2006 Jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kabat dan luas hasil ukur 2.885 M²
54. SP2D No. 1557/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik No.226 seluas 9.730 M² atas nama H. Junaidi yang berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 20 Juli 2007.No.12/068.552/NS/VII/2004 di Desa Badean Kecamatan Kabat
55. SP2D No. 1558/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.311 persil 170 klas S II luas 890 M² atas nama Basuni P. Salami yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kecamatan Kabat luas hasil ukur 665 M²
56. SP2D No. 1559/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik No.28 Persil 156 Kelas SII seluas 975 M² atas nama Marhumah yang dikuasai berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 01 Maret 2004 No.19/019.503/NS/ III/2004 di Desa Badean Kecamatan Kabat luas hasil ukur 775 M²
57. SP2D No. 1560/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.557 persil 164 klas D II seluas 810 M² atas nama Untung Faizin yang berdasarkan Surat Akta Jual Beli tanggal 10 Maret 2004 No. 16/016.500/NS/III/2004 di Desa Badean Kecamatan Kabat luas hasil ukur 1.610 M²
58. SP2D No. 1561/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.338 persil 215 klas S II seluas 1.835 M² atas nama Dullah P. Mislhak yang berdasarkan Kutipan Leter C DS tanggal 08 Agustus 2006 Jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kecamatan Kabat dan luas ukur 1.835 M²
59. SP2D No. 1562/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik No.5361 seluas 4.115 M² atas nama Rosidi yang dikuasai berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 09 Juli 2004 No.08/064.548/NS/VII/2004 di Desa Badean Kecamatan Kabat dan luas hasil ukur 5.115 M²
60. SP2D No. 1563 A/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.65 Persil 183 Klas S II seluas 1.620 M² atas nama Asnamah BP Asnamah yang

Hal. 38 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dikuasai berdasarkan Kutipan Leter C DS tanggal 08 Agustus 2006 Jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kabat dan luas hasil ukur 1.620 M²
61. SP2D No. 1564/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik No.853 luas 2.760 M² atas nama Siti Mafrochatin Nimah di Desa Karang Bendo Rogojampi dan luas hasil ukur 2.760 M²
62. SP2D No. 1565/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik Adat seluas 26.730 M² atas nama Awidin yang dikuasai berdasarkan Kutipan Leter C DS tanggal 08 Agustus 2006 Jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Blimbingsari Rogojampi dan hasil ukur 44.600 M²
63. SP2D No. 1566/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.791 persil 280 klas S II seluas 11.050 M² atas nama Mohlis BTL Arifin yang berdasarkan Kutipan Letter C DS tanggal 08 Agustus 2006 Jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kecamatan Kabat luas hasil ukur 9.540 M²
64. SP2D No. 1567/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.28 persil 156 klas SIII seluas 4.040 M² atas nama Ahmad P. Mahroes yang berdasarkan Kutipan Letter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kecamatan Kabat dan hasil ukur 4.040 M²
65. SP2D No. 1568 A/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik No.730 persil 186 Klas S I luas + 2.475 M² atas nama BH. Rahmah Saoedah yang dikuasai berdasarkan Kutipan Letter C DS tanggal 08 Agustus 2006 Jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kecamatan Kabat luas hasil ukur 2.475 M²
66. SP2D No. 1569/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.1556 persil 177 klas S II seluas 6750 M² atas nama Sohem B. Salam yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kecamatan Kabat dan luas hasil ukur 6.945 M²
67. SP2D No. 1570/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.7731 Persil 34 Klas S I seluas 1.950 M² atas nama Soewondo P. Boelah yang

Hal. 39 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dikuasai berdasarkan Kutipan Leter C DS tanggal 08 Agustus 2006 Jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kabat dan luas hasil ukur 1.905 M²
68. SP2D No. 1571/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.1221 persil 161 klas D II luas 2.955 M² atas nama H. Mustafa yang berdasarkan Akta Jual Beli Desa tanggal 22 Juli 2005 No.15/068.676/VI/2005 di Desa Badean Kecamatan Kabat dan luas hasil ukur 2.955 M²
69. SP2D No. 1572/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.223 persil 33 klas S I seluas 4.665 M² atas nama Djoemhari yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Blimbingsari Rogojampi dan luas hasil ukur 4.665 M²
70. SP2D No. 1573/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.661 Persil 160 Klas S III luas 1.380 M² atas nama Munaji yang dikuasai berdasarkan Akta Jual Beli hasil ukur 1.380 M²
71. SP2D No. 1574/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik No.103 luas 8.380 M² atas nama Abdul Malik Muqntin yang dikuasai Sdr. Abdul Malik Muqntin kepada Hj. Furoielah Al. Siti Jamilah berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 Juni 2007 di Desa Badean Kabat
72. SP2D No. 1575/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik No.614 luas 2.980 M² atas nama Dwijohari Wardoyo di Desa Blimbingsari, Rogojampi dan luas hasil ukur 2.980 M²
73. SP2D No. 1576/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.161 Klas D II berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) luas 2.900 M² di Desa Badean Kabat dan luas hasil ukur 2.815 M²
74. SP2D No. 1577/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.991 persil 215 klas S II seluas 24.070 M² atas nama H. Noeholis Baedowing yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kecamatan Kabat luas hasil ukur 9.190 M²
75. SP2D No. 1578/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.90 Persil 174 Klas S

Hal. 40 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II seluas 19.700 M² atas nama Aridi P. Wasilah yang dikuasai berdasarkan Kutipan Leter C DS tanggal 08 Agustus 2006 Jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kabat dan luas hasil ukur 6.440 M²
76. SP2D No. 1579/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik No.461 luas 6.620 M² atas nama Hainyah di Desa Badean Kecamatan Kabat dan luas hasil ukur 6.620 M²
77. SP2D No. 1581/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.429 persil 156 klas S II seluas 1.750 M² atas nama Munaji yang berdasarkan Kutipan Letter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kecamatan Kabat dan luas hasil ukur 1.750 M²
78. SP2D No. 1582/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.662 persil 176 klas S II seluas 6.180 M² atas nama Yoesoep bin H. Doegami yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kecamatan Kabat dan luas hasil ukur 6.900 M²
79. SP2D No. 1583/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik No.320 luas 5.760 M² atas nama Lebuhi Binti Fatimah yang berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 19 Juli 2004 No.09/065.549/NS/VII/2004 di Desa Badean Kecamatan Kabat
80. SP2D No. 1584/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik No.448 seluas 4.340 M² atas nama Hartono yang dikuasai oleh Sdr. Hartono kepada Hj. Furoidah alias Siti Djamilah berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 Juni 2007 di Desa Blimbingsari, Rogojampi
81. SP2D No. 1585/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.2546 persil 149 klas D II seluas 8.970 M² atas nama Kanang yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Karang Bendo Rogojampi dan luas hasil ukur 8.090 M²
82. SP2D No. 1586/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.2530 persil 149 klas S II seluas 1.750 M² atas nama Achyat yang berdasarkan

Hal. 41 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Letter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Karang Bendo Rogojampi dan luas hasil ukur 1.745 M²
83. SP2D No. 1630/LS/KEU/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.392 Persil Klas SII seluas 3.990 M² atas nama Jamilah B Muhtar yang dikuasai berdasarkan kutipan leter C DS tanggal 08 Agustus 2006 Jo. Surat Jual Beli di Desa Badean Kabat dan luas hasil ukur 4.120 M²
84. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Pembuatan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandar Udara di Kabupaten Banyuwangi. (Disita dari Ir. Edi Supriyono Foto copy) Tgl. 27-08-2008
85. 1 (satu) bundel Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2007, organisasi Dinas Perhubungan dan Komunikasi, dibuat di Banyuwangi tanpa tanggal, bulan November 2006, tanpa ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Banyuwangi (Bambang Wahyudi Widodo, S.H)
86. 1 (satu) lembar peta kebutuhan lahan bandara tahap awal
87. 1 (satu) lembar kebutuhan lahan bandara tahap pengembangan
88. 2 (dua) lembar formulir berita model M, dari Bupati Banyuwangi untuk Saudara Camat Rogojampi dan Kabat Kabupaten Banyuwangi, yang ditandatangani atas nama Bupati Banyuwangi oleh Drs. Bambang Soejarwo, M.M (Asisten Sosial dan Ekonomi)
89. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pelaksanaan Kontrak/SPK Satuan Kerja Bandar Udara Banyuwangi Jawa Timur Tahun Anggaran 2006 posisi 30 November 2006, yang dibuat di Surabaya tanpa tanggal, pada bulan Desember 2006 beserta Surat Pengantar Nomor : KU.87/LB/SKBU.BWII/ Dishub/XII/2006, tanggal 7 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Satker Bandar Udara Banyuwangi Joko Pitoyo, ST.
90. 1 (satu) lembar Disposisi Surat dari Dephub Dirjen Perhub. Udara, tanggal 9 November 2006, Nomor Surat : KU.73/LB/SKBU.Bwi/Dishub/XI/06, perihal Laporan Bulanan, yang diterima tanggal 22 November 2006 dengan Nomor Agenda 4623
91. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pelaksanaan Bandar Udara Banyuwangi Jawa Timur Tahun Anggaran 2006 posisi 31 Oktober

Hal. 42 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, yang dibuat di Surabaya tanggal 9 November 2006, beserta Surat Pengantar Nomor : KU.73/LB/SKBU.Bwi/Dishub/XI/2006, tanggal 9 November 2006 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Satker Bandar Udara Banyuwangi Joko Pitoyo, ST.

92. 1 (satu) lembar Disposisi Surat dari Departemen Perhubungan, tanggal 06 Oktober 2006, Nomor Surat : KU.63/LB/SKBU.Bwi/Dishub/X/06, perihal Laporan Bulanan, yang diterima tanggal 10 Oktober 2006 dengan Nomor Agenda 4416.
93. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pelaksanaan Bandar Udara Banyuwangi Jawa Timur Tahun Anggaran 2006 posisi 30 September 2006, yang dibuat di Surabaya tanggal 6 Oktober 2006, beserta Surat Pengantar Nomor : KU.63/LB/SKBU.Bwi/X/2006, tanggal 6 Oktober 2006 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Satker Bandar Udara Banyuwangi Joko Pitoyo, ST.
94. 1 (satu) lembar Disposisi Surat dari Setda tanggal 30 Agustus 2005, Nomor Surat : 005/665/420.110/2005, perihal Undangan Rapat Koordinasi membahas pembangunan Bandar Udara Blimbingsari, yang diterima tanggal 30 Agustus 2005.
95. 1 (satu) lembar Undangan Nomor : 005/665/429.110/2005, Banyuwangi 30 Agustus 2005, atas nama Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi, Asisten Sosial dan Ekonomi, Drs. Bambang Sudjarwo, M.M;
96. 1 (satu) lembar Disposisi Surat dari Setda Kab. Banyuwangi tanggal 16 Agustus 2005, Nomor Surat : 005/885/429.011/2005, perihal Undangan Pembahasan Kerja sama dengan Pihak Ketiga (Lapter Blimbingsari), yang diterima tanggal 16 Agustus 2005.
97. 1 (satu) lembar Undangan Nomor : 005/885/429.011/2005, Banyuwangi 16 Agustus 2005, atas nama Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi, Asisten Pemerintahan Drs. H. Sudjiharto, M.M.
98. 1 (satu) lembar Disposisi Surat dari Departemen Perhubungan, tanggal 07 Juli 2006, Nomor Surat : KU.32/LB/SKBU.Bwi/Dishub/VII/06, perihal Surat Pengantar Laporan Bulanan yang diterima tanggal 20 Juli 2006, Nomor Agenda 3844.
99. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pelaksanaan Bandar Udara Banyuwangi Jawa Timur Tahun Anggaran 2006 posisi 31 Juni 2006, yang dibuat di Surabaya tanggal 7 Juli 2006, beserta Surat Pengantar Nomor : KU.32/LB/SKBU.Bwi/Dishub/VII/2006,

Hal. 43 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya tanggal 7 Juli 2006 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Satker Bandar Udara Banyuwangi Joko Pitoyo, ST.

100. 1 (satu) lembar Disposisi Surat dari Badan Meteorologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Banyuwangi, tanpa tanggal dan Nomor Surat, perihal Paparan Ringkas Stasiun Meteorologi Banyuwangi yang diterima tanggal 19 Desember 2005 Nomor Agenda 2376.
101. 1 (satu) lembar Paparan Ringkasan Stasiun Meteorologi Banyuwangi.
102. 1 (satu) lembar Disposisi Surat dari Dirjen Perhubungan Darat Pengembangan Bandar Udara, tanggal 08 September 2005, Nomor Surat : KU. 33/LB/SKBW.Bwi/IX/05, perihal Laporan Bulanan, diterima tanggal 15 September 2005 Nomor Agenda 1801.
103. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pelaksanaan Bandar Udara Banyuwangi Jawa Timur Tahun Anggaran 2005, posisi 31 Agustus 2005, Surabaya tanggal 1 September 2005, beserta Surat Pengantar Nomor : KU.33/LB/SKBW.Bwi/ Dishub/IX/2005, Surabaya 08 September 2005 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Bandar Udara Banyuwangi Jawa Timur Bambang Suhartoyo.
104. 1 (satu) lembar Disposisi Surat dari Proyek Pengembangan Pelayanan Transportasi Udara Banyuwangi, tanggal 6 September 2004, Nomor Surat : KU.75/PPTU.Bwi/ Dishub/IX/04, perihal Laporan Bulanan, diterima tanggal 15 September 2004 tanpa Nomor Agenda.
105. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pelaksanaan Proyek Pengembangan Pelayanan Transportasi Udara Banyuwangi Tahun Anggaran 2004, posisi 31 Agustus 2004, Surabaya tanggal 31 Agustus 2004, beserta Surat Pengantar Nomor : KU.75/PPTU.Bwi/Dishub/IX/2004, Surabaya 6 September 2004 yang ditandatangani oleh Pimpinan Proyek Pengembangan Pelayanan Transportasi Udara Banyuwangi Bambang Suhartoyo.
106. 1 (satu) bundel Surat yang dibuat di Banyuwangi tanpa tanggal, pada bulan Agustus 2005, perihal Penjelasan Tindak Lanjut, Laporan : Rapat Pembahasan Kerjasama Pihak ke III Dalam Kegiatan Pembangunan Lapter di Banyuwangi.
107. 1 (satu) lembar Peta Pembebasan Tahun 2002-2005
108. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 551.21/1239/429.110/2005,

Hal. 44 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi tanggal 28 November 2005, perihal : Laporan Bulanan Kemajuan Fisik dan Keuangan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Banyuwangi, Bambang Wahyudi W, S.H.

109. 1 (satu) lembar Berita Acara tanggal 29 Desember 2004 Pembahasan Bersama terhadap nota kesepahaman (MoU) antar Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Surabaya tentang Penyelenggaraan Pendidikan Keahlian Teknik dan Keselamatan Penerbangan Bandar Udara di Kabupaten Banyuwangi, ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kabupaten Banyuwangi, Drs. Jamahsari, M.M.
110. 1 (satu) lembar Daftar Hadir dalam rangka pembahasan MoU dengan ATKP Surabaya tanggal 27 Desember 2004.
111. 1 (satu) bundel Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Surabaya tentang Penyelenggaraan Pendidikan Keahlian dan Keselamatan Penerbangan Bandar Udara di Kabupaten Banyuwangi, antara pihak pertama Ir. H. Samsul Hadi dan Pihak Kedua Supriyanto, SE. M.M. MBA, Nomor : 188 / / MoU / 429.012 / 2004, tanpa tanggal bulan dan tahun.
112. 1 (satu) lembar Peta Pembebasan Tahun 2002-2004.
113. 1 (satu) lembar Peta Rencana Induk Bandar Udara di Kabupaten Banyuwangi, judul Gambar Rencana Tata Letak Bandar Udara Phase-ultimate, tanggal 17 Oktober 2003, kode gambar RI, No. Gambar 012, No. Lembar 13.
114. 1 (satu) lembar Peta Rencana Induk Bandar Udara di Kabupaten Banyuwangi, judul Gambar Tata Letak Fasilitas Sisi Darat phase-ultimate, tanggal 17 Oktober 2003, kode gambar RI, No. Gambar 015, No. Lembar 16.
115. 1 (satu) lembar Peta Bandar Udara Banyuwangi pekerjaan relokasi jalan 6.420 M²
116. 1 (satu) lembar Peta Bandar Udara Banyuwangi.
117. 1 (satu) lembar Disposisi Surat dari Dishub Prop Jawa Timur, Proyek Pengembangan Pelayanan Transportasi Udara, tanggal 5 Agustus 2004, Nomor Surat : KU.58/PPTU.Bwi/Dis/VIII/04, perihal Laporan Bulanan, diterima tanggal 09 Agustus 2004, tanpa Nomor Agenda.
118. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pelaksanaan Proyek

Hal. 45 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan Pelayanan Transportasi Udara Banyuwangi Tahun Anggaran 2004 posisi 31 Juli 2004, Surabaya tanggal 31 Juli 2004, beserta Surat Pengantar Nomor : KU.58/PPTU.Bwi/Dishub/VIII/2004, Surabaya 5 Agustus 2004 yang ditandatangani oleh Pimpinan Proyek Pengembangan Pelayanan Transportasi Udara Banyuwangi Bambang Suhartoyo.

119. 1 (satu) lembar Disposisi Surat dari Departemen Perhubungan Prop. Jawa Timur Transportasi Udara tanggal 7 Juli 2004, Nomor Surat : KU.43/PPTU.Bwi/Dishub/04 perihal Laporan Bulanan Tahun Anggaran 2004 bagian bulan Juni 2004, diterima tanggal 15 Juli 2004 tanpa Nomor Agenda.
120. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pelaksanaan Kontrak/SPK Proyek Pengembangan Pelayanan Transportasi Udara Banyuwangi Tahun Anggaran 2004, Surabaya tanggal 30 Juni 2004, beserta Surat Pengantar Nomor : KU.43/PPTU.Bwi/Dishub/VII/2004, Surabaya 7 Juli 2004 yang ditandatangani oleh Pimpinan Proyek Pengembangan Pelayanan Transportasi Udara Banyuwangi Bambang Suhartoyo.
121. 1 (satu) lembar Disposisi Surat dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tanggal 31 Mei 2004, Nomor Surat : AU-3185/DTBU-333/V/2004, perihal Permohonan Penetapan Rencana Induk Bandar Udara Blimbingsari di Kabupaten Banyuwangi, diterima tanggal 17 Juni 2004, tanpa Nomor Agenda.
122. 1 (satu) lembar Surat Nomor : AU-3185/DTBU-333/V/2004, perihal Permohonan Penetapan Rencana Induk Bandar Udara Blimbingsari di Kabupaten Banyuwangi, tanggal 31 Mei 2004, ditandatangani oleh PH. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Sri Hardini.
123. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 050/549/429.302/2003 tanggal 23 April 2004, perihal Permohonan Keputusan Menteri Perhubungan RI mengenai Rencana Induk Bandar Udara Banyuwangi, ditandatangani oleh Bupati Banyuwangi Ir. H. Syamsul Hadi.
124. 1 (satu) lembar Disposisi Surat dari Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Timur, tanggal 04 Juni 2004, Nomor Surat : KU-21/PPTU.Bwi/Dishub/VI/2004, perihal Laporan Bulanan, diterima tanggal 09 Juni 2004 tanpa Nomor Agenda.
125. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pelaksanaan Proyek Pengembangan Pelayanan Transportasi Udara Banyuwangi

Hal. 46 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2004 posisi 31 Mei 2004, Surabaya tanggal 31 Mei 2004, beserta Surat Pengantar Nomor : KU.21/PPTU.Bwi/Dishub/VI/2004, Surabaya 4 Juni 2004 yang ditandatangani oleh Pimpinan Proyek Pengembangan Pelayanan Transportasi Udara Banyuwangi Bambang Suhartoyo.

126. 1 (satu) lembar Disposisi Surat dari Dishub Provinsi Jawa Timur tanggal 05 Mei 2004, Nomor Surat : KU-06/PPTU.Bwi/Dishub/VI/2004, perihal Laporan Bulanan Tahun Anggaran 2004 bag bulan April 2004, diterima tanggal 12 Mei 2004, tanpa Nomor Agenda.
127. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pelaksanaan Proyek Pengembangan Pelayanan Transportasi Udara Banyuwangi Tahun Anggaran 2004 posisi 30 April 2004, Surabaya tanggal 30 April 2004, beserta Surat Pengantar Nomor : KU.06/PPTU.Bwi/Dishub/V/2004, Surabaya 5 Mei 2004 yang ditandatangani oleh Pimpinan Proyek Pengembangan Pelayanan Transportasi Udara Banyuwangi Bambang Suhartoyo.
128. 1 (satu) bundel dokumen Surat Pengadaan Tanah Tahun Anggaran 2006. (Disita dari Ir. Edy Supriyono, M.M). Tgl. 28-08-2008.
129. 1 (satu) bundel dokumen Surat Progres Pembangunan Bandar Udara Blimbingsari di Kabupaten Banyuwangi. (Disita dari Ir. Edy Supriyono, M.M). Tgl. 28-08-2008.
130. 1 (satu) berkas Petikan Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 821.2/150/429.305/2006 tanggal 17 Juli 2006.
131. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/576/Kep/429.012/2006 tentang Panitia Pengadaan Tanah di Kabupaten Banyuwangi tanggal 9 Agustus 2006. (Disita dari H. RR, Nanin Oktaviantie, S.Sos).
132. Foto copy Keputusan Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Banyuwangi Nomor : 11 Tahun 2007 tanggal 27 Juni 2007 tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah, Tanaman dan atau Bangunan Di atasnya untuk Pembangunan Lapangan Terbang di Kabupaten Banyuwangi (Disita dari H. RR, Nanin Oktaviantie, S.Sos).
133. Foto copy Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Banyuwangi Nomor : 17 Tahun 2006 tanggal 17 November 2006 tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah, di Desa Badean Kecamatan Kabat, Desa Karang Bendo dan Blimbingsari Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi untuk Pembangunan Lapangan Terbang di Kabupaten Banyuwangi

Hal. 47 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Disita dari H. RR, Nanin Oktaviantie, S.Sos).

134. 1 (satu) bundel dokumen foto copy Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/102/Kep/429.012/2007 tanggal 29 Maret 2007 tentang Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Banyuwangi. (Disita dari H. RR, Nanin Oktaviantie, S.Sos).
135. 1 (satu) bundel dokumen foto copy Administrasi Pengadaan Tanah untuk Lapangan Terbang Tahun 2006 dari Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Disita dari H. RR, Nanin Oktaviantie, S.Sos).
136. 1 (satu) bundel dokumen foto copy Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2007 Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
137. 1 (satu) bundel Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Perintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2006 (Disita dari H. RR, Nanin Oktaviantie, S.Sos).
138. 1 (satu) bundel dokumen foto copy Daftar Nama Pemilik Tanah Lapter Tahun 2002 s/d 2007 (Disita dari H. RR, Nanin Oktaviantie, S.Sos).
139. 1 (satu) rangkap dokumen asli Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Ganti Rugi dari Panitia Pengadaan Tanah pada hari Rabu 20 Juni 2007 pukul 19,00 Wib bertempat di Balai Kantor Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. (Disita dari H. RR, Nanin Oktaviantie, S.Sos).
140. 1 (satu) bundel dokumen foto copy Kegiatan Panitia Pengadaan Tanah untuk Lapangan Terbang Tahun Anggaran 2007 Kabupaten Banyuwangi.
141. 1 (satu) berkas Keputusan Menteri Keuangan RI tentang Klasifikasi Dan Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan untuk Kabupaten Banyuwangi. (Disita dari H. RR, Nanin Oktaviantie, S.Sos).
142. 1 (satu) bundel dokumen foto copy SK Mendagri Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/102/KEP/429.012/2007 tanggal 29 Maret 2007 tentang Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Banyuwangi.
143. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Sumpah Bupati Banyuwangi.
144. 1 (satu) bundel Asli SPT Tahunan tahun 2006 atas nama Wakaf masjid Al-Mujahidin Dsn Karanganyar RT.002/001 Karang Bendo Banyuwangi (Disita dari Sapuan).

Hal. 48 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145. 1 (satu) lembar Asli SPT Tahunan tahun 2006 atas nama JUARIAH HJ Dsn Kampung Madfuran RT.00/RW.00 Rogojampi Banyuwangi; (Disita dari Sapuan).
146. 1 (satu) lembar Asli SPT Tahunan tahun 2006 atas nama AWAM Dsn Tegal Waro RT.002/002 Blimbingsari Banyuwangi (Disita dari Sapuan).
147. 1 (satu) lembar Asli SPT Tahunan tahun 2006 atas nama DUL HAMAID H. Dsn Karanganyar RT.00/RW.00 Karang Bendo, Banyuwangi (Disita dari Sapuan).
148. 1 (satu) lembar Asli SPT Tahunan tahun 2006 atas nama KARLINAH Dsn Karanganyar RT.002/RW.001 Karang Bendo, Banyuwangi (Disita dari Sapuan).
149. 1 (satu) lembar Asli SPT Tahunan tahun 2006 atas nama ABDUL WAHAB Dsn Kraja RT.00/RW.000 Badean Banyuwangi (Disita dari Sapuan).
150. 1 (satu) lembar Asli SPT Tahunan tahun 2006 atas nama ISTIANAH/AMALISI Dsn. Krajan RT.00/RW.00 Badean, Banyuwangi (Disita dari Sapuan).
151. 1 (satu) lembar Asli SPT Tahunan tahun 2006 atas nama GEDE RIO Patoman RT.00/RW.00 Patoman, Banyuwangi (Disita dari Sapuan).
152. 1 (satu) lembar Asli SPT Tahunan tahun 2006 atas nama HERMAWAN YULIANTO Dsn Krajan RT.00/RW.00 Karang Bendo Banyuwangi (Disita dari Sapuan).
153. 1 (satu) lembar Asli SPT Tahunan tahun 2006 atas nama ARDIYAT Dsn Krajan RT.001/RW.002 Badean Banyuwangi (Disita dari Sapuan).
154. 1 (satu) lembar Asli SPT Tahunan tahun 2006 atas nama RIDWAN H. BOMO RT.002/003 Bomo Banyuwangi (Disita dari Sapuan).
155. 1 (satu) lembar Asli SPT Tahunan tahun 2006 atas nama SHHAIRI Dsn Krajan RT.00/RW.00 Karang Bendo Banyuwangi (Disita dari Sapuan).
156. 1 (satu) bundel Asli SPT Tahunan tahun 2006 atas nama GEDE TIRTA Patoman RT.002/RW.002 Patoman, Banyuwangi (Disita dari Sapuan).
157. 1 (satu) bundel Asli SPT Tahunan tahun 2006 atas nama NYOMAN SRIASE Glondong RT.000/RW.002 Watubeko Banyuwangi (Disita dari Sapuan).
158. 1 (satu) lembar Asli SPT Tahunan tahun 2006 atas nama IKROM Dusun Karanganyar RT.001/RW.001 Karang Bendo, Banyuwangi

Hal. 49 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Disita dari Sapan).

159. 3 (tiga) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.35-873 tahun 2005 tanggal 20 September 2005 tentang Pemberhentian Pejabat Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Banyuwangi Propinsi Jawa Timur. (Disita dari RATNA ANI LESTARI, S.E., M.M).

160. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.35-801 tahun 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian Pejabat Bupati Banyuwangi dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Banyuwangi Provinsi Jawa Timur. (Disita dari RATNA ANI LESTARI, S.E., M.M)

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 87/Pid.Sus/2012/PN.Sby tanggal 11 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Ratna Ani Lestari, S.E. M.M. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
- Membebaskan Terdakwa Ratna Ani Lestari, S.E., M.M. dari dakwaan Primair tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa Ratna Ani Lestari, S.E., M.M. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan secara berlanjut" ;
- Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Ratna Ani Lestari, S.E., M.M. dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Ratna Ani Lestari, S.E., M.M. dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa Ratna Ani Lestari, S.E., M.M. tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :

TAHUN ANGGARAN 2006 :

1. SPM No. 4780/LS/2006

Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan

Hal. 50 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terbang Rogojampi atas nama Mudjib seluas 16.770 M² dengan nilai sebesar Rp1.006.200.000,00
2. SPM No. 4785/LS/2006.
Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Suwarno seluas 1.860 M² dengan nilai sebesar Rp111.600.000,00
3. SPM No. 4786/LS/2006
Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Mohammad Rofiq Cahyono, S.H seluas 1.770 M² dengan nilai sebesar Rp106.200.000,00
4. SPM No. 4787/LS/2006
Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Ernawati Ayuri seluas 2.500 M² dengan nilai sebesar Rp150.000.000,00
5. SPM No. 4788/LS/2006
Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Moh. Salim Salimi seluas 5.380 M² dengan nilai sebesar Rp322.800.000,00
6. SPM No. 4789/LS/2006
Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Mudjib seluas 1.825 M² dengan nilai sebesar Rp109.500.000,00
7. SPM No. 4790/LS/2006
Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Suwarno seluas 3.910 M² dengan nilai sebesar Rp234.600.000,00
8. SPM No. 4791/LS/2006
Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Suwarno seluas 5.920 M² dengan nilai sebesar Rp355.200.000,00
9. SPM No. 4792/LS/2006
Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Hj. Tatiek Nurhayati seluas 6.635 M² dengan nilai sebesar Rp398.100.000,00
10. SPM No. 4793/LS/2006
Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Husnu Abadi seluas 1.695 M² dengan nilai sebesar Rp101.700.000,00
11. SPM No. 4794/LS/2006
Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan

Hal. 51 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terbang Rogojampi atas nama Ulfi Kurniawati, SE seluas 2.300 M² dengan nilai sebesar Rp138.000.000,00
12. SPM No. 4795/LS/2006
- Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama H. Mahmud Yasin seluas 2.180 M² dengan nilai sebesar Rp130.800.000,00
13. SPM No. 4796/LS/2006
- Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Ramlani seluas 4.930 M² dengan nilai sebesar Rp295.800.000,00
14. SPM No. 4797/LS/2006
- Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama H. Mahmud Yasun seluas 3.960 M² dengan nilai sebesar Rp237.600.000,00
15. SPM No. 4798/LS/2006
- Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Akhmad Hartoyo seluas 4.485 M² dengan nilai sebesar Rp269.100.000,00
16. SPM No. 4799/LS/2006
- Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Ramlani seluas 8.750 M² dengan nilai sebesar Rp525.000.000,00
17. SPM No. 4800/LS/2006
- Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Wayan Sukri/kayan Sukri seluas 5.535 M² dengan nilai sebesar Rp332.100.000,00
18. SPM No. 4801/LS/2006
- Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Gede Suwanta seluas 5.660 M² dengan nilai sebesar Rp339.600.000,00
19. SPM No. 4802/LS/2006
- Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Akhmat Hartoyo seluas 3.550 M² dengan nilai sebesar Rp213.000.000,00
20. SPM No. 4803/LS/2006
- Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Mudjib seluas 10.490 M² dengan nilai sebesar Rp629.400.000,00
21. SPM No. 4804/LS/2006
- Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan

Hal. 52 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terbang Rogojampi atas nama Akhmat Hartoyo seluas 4.815 M²
dengan nilai sebesar Rp288.900.000,00
22. SPM No. 4805/LS/2006
Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan
Terbang Rogojampi atas nama Akhmat Hartoyo seluas 3.550 M²
dengan nilai sebesar Rp213.000.000,00
23. SPM No. 4874/LS/2006
Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan
Terbang Rogojampi atas nama Moh. Harun Suwarno seluas
4.600 M² dengan nilai sebesar Rp276.000.000,00
24. SPM No. 4875/LS/2006
Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan
Terbang Rogojampi atas nama Moh. Harun Suwarno seluas
1.520 M² dengan nilai sebesar Rp91.200.000,00
25. SPM No. 4876/LS/2006
Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan
Terbang Rogojampi atas nama Moh. Harun Suwarno seluas
1.510 M² dengan nilai sebesar Rp90.600.000,00
26. SPM No. 4877/LS/2006
Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan
Terbang Rogojampi atas nama Jumhar seluas 7.695 M² dengan
nilai sebesar Rp461.700.000,00
27. SPM No. 4878/LS/2006
Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan
Terbang Rogojampi atas nama Jumhar seluas 3.350 M² dengan
nilai sebesar Rp201.000.000,00
28. SPM No. 4879/LS/2006
Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan
Terbang Rogojampi atas nama Jumhar seluas 1695 M² dengan
nilai sebesar Rp41.700.000,00
29. SPM No. 4880/LS/2006
Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan
Terbang Rogojampi atas nama Jumhar seluas 1.010 M² dengan
nilai sebesar Rp60.600.000,00

TAHUN ANGGARAN 2007

Surat Perintah Pencairan Dana

30. SP2D No. 1467/LS/Kue/7/2007
Pembayaran tanah Hak Milik No. 326 luas 7.250 M² atas nama
Suparto yang berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 19 Juli 2004 No.
10/066.550/NS/VII/2004 terletak di Desa Badean Kecamatan

Hal. 53 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabat.
31. SP2D No. 1505/LS/Kue/7/2007
Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.1225 persil 182 klas S II seluas 5.560 M² atas nama Sampenah B. Djoenadi yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kecamatan Kabat dan luas hasil ukur 611 M²
32. SP2D No. 1535/LS/KEU/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok seluas + 1.180 M² atas nama Amenah B. Marijah seluas 1.300 M² atas nama Akoewan P. Ismail yang berdasarkan Kutipan Letter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kabat luas hasil ukur 2.400 M² pihak ketiga Suwarno Krajan RT. 03/03 Desa Mangir Rogojampi dengan nilai sebesar Rp168.000.000,00
33. SP2D No. 1536/LS/Kue/7/2007;
Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.531 Persil 183 Klas S II seluas 4.400 M² atas nama Hasin P. Alkamah yang dikuasai berdasarkan Kutipan Leter C DS tanggal 08 Agustus 2006 Jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kabat dan luas hasil ukur 4.400 M²
34. SP2D No. 1537/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.1155 persil 156 klas S II seluas 1.960 M² atas nama Samin P. Mohijan yang berdasarkan kutip letter C DS tanggal 08 Agustus 2006 Jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kecamatan Kabat luas hasil ukur 189 M²
35. SP2D No. 1538/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.120 persil 183 klas S II seluas 2.260 M² atas nama Sapoewan P. Rachman BH Saoedah yang berdasarkan Kutipan Leter S Desa tanggal 08 Agustus 2006 Jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kecamatan Kabat dan Luas 2.260 M²
36. SP2D No. 1539/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.574 persil 36 klas S I seluas 3.740 M² atas nama Patri P. Maharing yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Blimbingsari Rogojampi dan luas hasil ukur 3.740 M²

Hal. 54 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. SP2D No. 1540/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.286 persil 161 klas D II seluas 800 M² atas nama Basir P. Kamsin yang berdasarkan Kutipan Letter C DS tanggal 08 Agustus 2006 Jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kecamatan Kabat dan luas hasil ukur 800 M²
38. SP2D No. 1541/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik No.03 persil klas S II luas 4.840 M² atas nama Apandi P. Tajamah yang berdasarkan Kutipan Leter C DS tanggal 08 Agustus 2006 Jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Blimbingsari, Rogojampi
39. SP2D No. 1542/LS/Kue/7/2007;
Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.2449 Persil 141 Klas S II seluas 3.688 M² atas nama Untung yang dikuasai berdasarkan Kutipan Letter C DS tanggal 08 Agustus 2006 Jo. Surat Pernyataan Jual Beli di Desa Karang Bendo Rogojampi dan luas 2.900 M² di Desa Badean Kabat dan luas hasil ukur 3.688 M²
40. SP2D No. 1543/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.339 Persil 164 Klas D II seluas 2.090 M² atas nama Jamilah B Jumanis yang dikuasai berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 19 Juli 2005 No.12/065.673/VII/2005 di Desa Blimbingsari, Rogojampi dan luas hasil ukur kurang lebih 1.545 M²
41. SP2D No. 1544/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik No.410 seluas 1690 M² atas nama Hayat yang berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 03 Maret 2004.No.07/007.491/NS/III/2004 di Desa Karang Bendo Rogojampi
42. SP2D No. 1545/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik No.332 luas 8.420 M² atas nama Untung yang berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 20 Juli 2004 No.11/067.551/NS/VII/2004 terletak di Desa Badean Kecamatan Kabat
43. SP2D No. 1546/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik No.612 seluas 1.730 M² atas nama H. Tahrir terletak di DS Blimbingsari, Rogojampi dan luas hasil ukur 1.730 M²
44. SP2D No. 1547/LS/Kue/7/2007 :

Hal. 55 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.1250 persil 35 klas SI seluas 3.965 M² atas nama Susilowati yang dikuasai berdasarkan Akta Juel Beli tanggal 10 Maret 2004. No.17/017.501/NS/III/2004 di Desa Blimbaningsari, Rogojampi dan luas hasil ukur 3.965 M²
45. SP2D No. 1548/LS/Kue/7/2007 :
- Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.2540 persil 149 klas S II seluas 1.438 M² atas nama H. Dulhamid yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Karang Bendo Rogojampi dan luas hasil ukur 1.280 M²
46. SP2D No. 1549/LS/Kue/7/2007 :
- Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.1220 persil 161 klas D II luas 525 M² atas nama P. Sarodji yang berdasarkan letter C DS tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kecamatan Kabat yang hasil ukur 525 M²
47. SP2D No. 1550/LS/Kue/7/2007 :
- Pembayaran tanah Hak Milik luas 3.000 M² atas nama Basuni P. Salimi dan luas 3.000 M² atas nama Doerahman terletak di Desa Badean dan luas hasil ukur 6.100 M²
48. SP2D No. 1551 A/LS/Kue/7/2007 :
- Pembayaran tanah Hak Milik No.218 seluas 7.410 M² atas nama Darmawan Suyono alias Kwe Tiek Soen yang dikuasai berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 17 Juli 2004 No.06/062.5468/NS/VII/2004 terletak di Desa Badean dan setelah dilakukan pengukuran luas 7.410 M²
49. SP2D No. 1552/LS/Kue/7/2007 :
- Pembayaran tanah seluas 3.050 M²
50. SP2D No. 1553/LS/Kue/7/2007 :
- Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.2539 klas S II seluas 1.553 M² atas nama Lasbani yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Karang Bendo Rogojampi dan luas hasil ukur 1.120 M²
51. SP2D No. 1554/LS/Kue/7/2007 :
- Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.114 persil 175 klas D II luas + 1.900 M² atas nama H. Tarmidi BH. Tohar yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006

Hal. 56 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kecamatan Kabat luas hasil ukur 1.750 M²
52. SP2D No. 1555/LS/Kue/7/2007 :
- Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.809 Persil 180 Klas S II seluas 7.610 M² atas nama Mostopa Abdoel Kahar yang dikuasai berdasarkan Kutipan Letter C DS tanggal 08 Agustus 2006 Jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kabat dan luas hasil ukur 5.850 M²
53. SP2D No. 1556/LS/Kue/7/2007 :
- Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.743 Persil 156 kelas S III seluas 2.180 M² atas nama Moehadjir BP Taslim yang dikuasai berdasarkan Kutipan Leter C DS tanggal 08 Agustus 2006 Jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kabat dan luas hasil ukur 2.885 M²
54. SP2D No. 1557/LS/Kue/7/2007 :
- Pembayaran tanah Hak Milik No.226 seluas 9.730 M² atas nama H. Junaidi yang berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 20 Juli 2007.No.12/068.552/NS/VII/2004 di Desa Badean Kecamatan Kabat
55. SP2D No. 1558/LS/Kue/7/2007 :
- Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.311 persil 170 klas S II luas 890 M² atas nama Basuni P. Salami yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kecamatan Kabat luas hasil ukur 665 M²
56. SP2D No. 1559/LS/Kue/7/2007 :
- Pembayaran tanah Hak Milik No.28 Persil 156 Kelas SII seluas 975 M² atas nama Marhumah yang dikuasai berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 01 Maret 2004 No.19/019.503/NS/ III/2004 di Desa Badean Kecamatan Kabat luas hasil ukur 775 M²
57. SP2D No. 1560/LS/Kue/7/2007 :
- Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.557 persil 164 klas D II seluas 810 M² atas nama Untung Faizin yang berdasarkan Surat Akta Jual Beli tanggal 10 Maret 2004 No. 16/016.500/NS/III/2004 di Desa Badean Kecamatan Kabat luas hasil ukur 1.610 M²
58. SP2D No. 1561/LS/Kue/7/2007 :
- Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.338 persil 215 klas S II seluas 1.835 M² atas nama Dullah P. Mislakah yang

Hal. 57 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berdasarkan Kutipan Leter C DS tanggal 08 Agustus 2006 Jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kecamatan Kabat dan luas ukur 1.835 M²
59. SP2D No. 1562/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik No.5361 seluas 4.115 M² atas nama Rosidi yang dikuasai berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 09 Juli 2004 No.08/064.548/NS/VII/2004 di Desa Badean Kecamatan Kabat dan luas hasil ukur 5.115 M²
60. SP2D No. 1563 A/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.65 Persil 183 Klas S II seluas 1.620 M² atas nama Asnamah BP Asnamah yang dikuasai berdasarkan Kutipan Leter C DS tanggal 08 Agustus 2006 Jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kabat dan luas hasil ukur 1.620 M²
61. SP2D No. 1564/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik No.853 luas 2.760 M² atas nama Siti Mafrochatin Nimah di Desa Karang Bendo Rogojampi dan luas hasil ukur 2.760 M²
62. SP2D No. 1565/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik Adat seluas 26.730 M² atas nama Awidin yang dikuasai berdasarkan Kutipan Leter C DS tanggal 08 Agustus 2006 Jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Blimbingsari Rogojampi dan hasil ukur 44.600 M²
63. SP2D No. 1566/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.791 persil 280 klas S II seluas 11.050 M² atas nama Mohlis BTL Arifin yang berdasarkan Kutipan Letter C DS tanggal 08 Agustus 2006 Jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kecamatan Kabat luas hasil ukur 9.540 M²
64. SP2D No. 1567/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.28 persil 156 klas SIII seluas 4.040 M² atas nama Ahmad P. Mahroes yang berdasarkan Kutipan Letter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kecamatan Kabat dan hasil ukur 4.040 M²
65. SP2D No. 1568 A/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik No.730 persil 186 Klas S I luas + 2.475 M² atas nama BH. Rahmah Saoedah yang dikuasai berdasarkan Kutipan Letter C DS tanggal 08 Agustus 2006 Jo.

Hal. 58 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kecamatan Kabat luas hasil ukur 2.475 M²
66. SP2D No. 1569/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.1556 persil 177 klas S II seluas 6750 M² atas nama Sohem B. Salam yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kecamatan Kabat dan luas hasil ukur 6.945 M²
67. SP2D No. 1570/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.7731 Persil 34 Klas S I seluas 1.950 M² atas nama Soewondo P. Boelah yang dikuasai berdasarkan Kutipan Leter C DS tanggal 08 Agustus 2006 Jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kabat dan luas hasil ukur 1.905 M²
68. SP2D No. 1571/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.1221 persil 161 klas D II luas 2.955 M² atas nama H. Mustafa yang berdasarkan Akta Jual Beli Desa tanggal 22 Juli 2005 No.15/068.676/VI/2005 di Desa Badean Kecamatan Kabat dan luas hasil ukur 2.955 M²
69. SP2D No. 1572/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.223 persil 33 klas S I seluas 4.665 M² atas nama Djoemhari yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Blimbingsari Rogojampi dan luas hasil ukur 4.665 M²
70. SP2D No. 1573/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.661 Persil 160 Klas S III luas 1.380 M² atas nama Munaji yang dikuasai berdasarkan Akta Jual Beli hasil ukur 1.380 M²
71. SP2D No. 1574/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik No.103 luas 8.380 M² atas nama Abdul Malik Muqntin yang dikuasai Sdr. Abdul Malik Muqntin kepada Hj. Furoielah Al. Siti Jamilah berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 Juni 2007 di Desa Badean Kabat
72. SP2D No. 1575/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik No.614 luas 2.980 M² atas nama Dwijohari Wardoyo di Desa Blimbingsari, Rogojampi dan luas hasil ukur 2.980 M²
73. SP2D No. 1576/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.161 Klas D II

Hal. 59 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) luas 2.900 M² di Desa Badean Kabat dan luas hasil ukur 2.815 M²

74. SP2D No. 1577/LS/Kue/7/2007 :

Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.991 persil 215 klas S II seluas 24.070 M² atas nama H. Noeholis Baedowing yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kecamatan Kabat luas hasil ukur 9.190 M²

75. SP2D No. 1578/LS/Kue/7/2007 :

Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.90 Persil 174 Klas S II seluas 19.700 M² atas nama Aridi P. Wasilah yang dikuasai berdasarkan Kutipan Leter C DS tanggal 08 Agustus 2006 Jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kabat dan luas hasil ukur 6.440 M²

76. SP2D No. 1579/LS/Kue/7/2007 :

Pembayaran tanah Hak Milik No.461 luas 6.620 M² atas nama Hainyah di Desa Badean Kecamatan Kabat dan luas hasil ukur 6.620 M²

77. SP2D No. 1581/LS/Kue/7/2007 :

Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.429 persil 156 klas S II seluas 1.750 M² atas nama Munaji yang berdasarkan Kutipan Letter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kecamatan Kabat dan luas hasil ukur 1.750 M²

78. SP2D No. 1582/LS/Kue/7/2007 :

Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.662 persil 176 klas S II seluas 6.180 M² atas nama Yoesoep bin H. Doegami yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kecamatan Kabat dan luas hasil ukur 6.900 M²

79. SP2D No. 1583/LS/Kue/7/2007 :

Pembayaran tanah Hak Milik No.320 luas 5.760 M² atas nama Lebuhi Binti Fatimah yang berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 19 Juli 2004 No.09/065.549/NS/VII/2004 di Desa Badean Kecamatan Kabat

80. SP2D No. 1584/LS/Kue/7/2007 :

Pembayaran tanah Hak Milik No.448 seluas 4.340 M² atas nama Hartono yang dikuasai oleh Sdr. Hartono kepada Hj. Furoidah

Hal. 60 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Siti Djamilah berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 Juni 2007

di Desa Blimbingsari, Rogojampi

81. SP2D No. 1585/LS/Kue/7/2007 :

Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.2546 persil 149 klas

D II seluas 8.970 M² atas nama Kanang yang berdasarkan

Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat

Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Karang

Bendo Rogojampi dan luas hasil ukur 8.090 M²

82. SP2D No. 1586/LS/Kue/7/2007 :

Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.2530 persil 149 klas

S II seluas 1.750 M² atas nama Achyat yang berdasarkan

Kutipan Letter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Jo. Surat

Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Karang

Bendo Rogojampi dan luas hasil ukur 1.745 M²

83. SP2D No. 1630/LS/KEU/7/2007 :

Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.392 Persil Klas SII

seluas 3.990 M² atas nama Jamilah B Muhtar yang dikuasai

berdasarkan kutipan leter C DS tanggal 08 Agustus 2006 Jo.

Surat Jual Beli di Desa Badean Kabat dan luas hasil ukur 4.120

M²

84. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Pembuatan Kawasan

Keselamatan Operasi Penerbangan Bandar Udara di Kabupaten

Banyuwangi. (Disita dari Ir. Edi Supriyono Foto copy) Tgl. 27-08-

2008

85. 1 (satu) bundel Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Kabupaten Banyuwangi Tahun

Anggaran 2007, organisasi Dinas Perhubungan dan Komunikasi,

dibuat di Banyuwangi tanpa tanggal, bulan November 2006, tanpa

ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan dan Komunikasi

Kabupaten Banyuwangi (Bambang Wahyudi Widodo, S.H)

86. 1 (satu) lembar peta kebutuhan lahan bandara tahap awal

87. 1 (satu) lembar kebutuhan lahan bandara tahap pengembangan

88. 2 (dua) lembar formulir berita model M, dari Bupati Banyuwangi

untuk Saudara Camat Rogojampi dan Kabat Kabupaten

Banyuwangi, yang ditandatangani atas nama Bupati Banyuwangi

oleh Drs. Bambang Soejarwo, M.M (Asisten Sosial dan Ekonomi)

89. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pelaksanaan Kontrak/SPK

Satuan Kerja Bandar Udara Banyuwangi Jawa Timur Tahun

Anggaran 2006 posisi 30 November 2006, yang dibuat di

Surabaya tanpa tanggal, pada bulan Desember 2006 beserta

Hal. 61 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pengantar Nomor : KU.87/LB/SKBU.BWI/ Dishub/XII/2006, tanggal 7 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Satker Bandar Udara Banyuwangi Joko Pitoyo, ST.

90. 1 (satu) lembar Disposisi Surat dari Dephub Dirjen Perhub. Udara, tanggal 9 November 2006, Nomor Surat : KU.73/LB/SKBU.Bwi/Dishub/XI/06, perihal Laporan Bulanan, yang diterima tanggal 22 November 2006 dengan Nomor Agenda 4623
91. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pelaksanaan Bandar Udara Banyuwangi Jawa Timur Tahun Anggaran 2006 posisi 31 Oktober 2006, yang dibuat di Surabaya tanggal 9 November 2006, beserta Surat Pengantar Nomor : KU.73/LB/SKBU.Bwi/Dishub/XI/2006, tanggal 9 November 2006 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Satker Bandar Udara Banyuwangi Joko Pitoyo, ST.
92. 1 (satu) lembar Disposisi Surat dari Departemen Perhubungan, tanggal 06 Oktober 2006, Nomor Surat : KU.63/LB/SKBU.Bwi/Dishub/X/06, perihal Laporan Bulanan, yang diterima tanggal 10 Oktober 2006 dengan Nomor Agenda 4416.
93. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pelaksanaan Bandar Udara Banyuwangi Jawa Timur Tahun Anggaran 2006 posisi 30 September 2006, yang dibuat di Surabaya tanggal 6 Oktober 2006, beserta Surat Pengantar Nomor : KU.63/LB/SKBU.Bwi/X/2006, tanggal 6 Oktober 2006 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Satker Bandar Udara Banyuwangi Joko Pitoyo, ST.
94. 1 (satu) lembar Disposisi Surat dari Setda tanggal 30 Agustus 2005, Nomor Surat : 005/665/420.110/2005, perihal Undangan Rapat Koordinasi membahas pembangunan Bandar Udara Blimbingsari, yang diterima tanggal 30 Agustus 2005.
95. 1 (satu) lembar Undangan Nomor : 005/665/429.110/2005, Banyuwangi 30 Agustus 2005, atas nama Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi, Asisten Sosial dan Ekonomi, Drs. Bambang Sudjarwo, M.M;
96. 1 (satu) lembar Disposisi Surat dari Setda Kab. Banyuwangi tanggal 16 Agustus 2005, Nomor Surat : 005/885/429.011/2005, perihal Undangan Pembahasan Kerja sama dengan Pihak Ketiga (Lapter Blimbingsari), yang diterima tanggal 16 Agustus 2005.
97. 1 (satu) lembar Undangan Nomor : 005/885/429.011/2005,

Hal. 62 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi 16 Agustus 2005, atas nama Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi, Asisten Pemerintahan Drs. H. Sudjiharto, M.M.

98. 1 (satu) lembar Disposisi Surat dari Departemen Perhubungan, tanggal 07 Juli 2006, Nomor Surat : KU.32/LB/SKBU.Bwi/Dishub/VII/06, perihal Surat Pengantar Laporan Bulanan yang diterima tanggal 20 Juli 2006, Nomor Agenda 3844.
99. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pelaksanaan Bandar Udara Banyuwangi Jawa Timur Tahun Anggaran 2006 posisi 31 Juni 2006, yang dibuat di Surabaya tanggal 7 Juli 2006, beserta Surat Pengantar Nomor : KU.32/LB/SKBU.Bwi/Dishub/VII/2006, Surabaya tanggal 7 Juli 2006 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Satker Bandar Udara Banyuwangi Joko Pitoyo, ST.
100. 1 (satu) lembar Disposisi Surat dari Badan Meteorologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Banyuwangi, tanpa tanggal dan Nomor Surat, perihal Paparan Ringkas Stasiun Meteorologi Banyuwangi yang diterima tanggal 19 Desember 2005 Nomor Agenda 2376.
101. 1 (satu) lembar Paparan Ringkasan Stasiun Meteorologi Banyuwangi.
102. 1 (satu) lembar Disposisi Surat dari Dirjen Perhubungan Darat Pengembangan Bandar Udara, tanggal 08 September 2005, Nomor Surat : KU. 33/LB/SKBU.Bwi/IX/05, perihal Laporan Bulanan, diterima tanggal 15 September 2005 Nomor Agenda 1801.
103. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pelaksanaan Bandar Udara Banyuwangi Jawa Timur Tahun Anggaran 2005, posisi 31 Agustus 2005, Surabaya tanggal 1 September 2005, beserta Surat Pengantar Nomor : KU.33/LB/SKBU.Bwi/ Dishub/IX/2005, Surabaya 08 September 2005 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Bandar Udara Banyuwangi Jawa Timur Bambang Suhartoyo.
104. 1 (satu) lembar Disposisi Surat dari Proyek Pengembangan Pelayanan Transportasi Udara Banyuwangi, tanggal 6 September 2004, Nomor Surat : KU.75/PPTU.Bwi/ Dishub/IX/04, perihal Laporan Bulanan, diterima tanggal 15 September 2004 tanpa Nomor Agenda.
105. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pelaksanaan Proyek Pengembangan Pelayanan Transportasi Udara Banyuwangi

Hal. 63 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2004, posisi 31 Agustus 2004, Surabaya tanggal 31 Agustus 2004, beserta Surat Pengantar Nomor : KU.75/PPTU.Bwi/Dishub/IX/2004, Surabaya 6 September 2004 yang ditandatangani oleh Pimpinan Proyek Pengembangan Pelayanan Transportasi Udara Banyuwangi Bambang Suhartoyo.

106. 1 (satu) bundel Surat yang dibuat di Banyuwangi tanpa tanggal, pada bulan Agustus 2005, perihal Penjelasan Tindak Lanjut, Laporan : Rapat Pembahasan Kerjasama Pihak ke III Dalam Kegiatan Pembangunan Lapter di Banyuwangi.
107. 1 (satu) lembar Peta Pembebasan Tahun 2002-2005
108. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 551.21/1239/429.110/2005, Banyuwangi tanggal 28 November 2005, perihal : Laporan Bulanan Kemajuan Fisik dan Keuangan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Banyuwangi, Bambang Wahyudi W, S.H.
109. 1 (satu) lembar Berita Acara tanggal 29 Desember 2004 Pembahasan Bersama terhadap nota kesepahaman (MoU) antar Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Surabaya tentang Penyelenggaraan Pendidikan Keahlian Teknik dan Keselamatan Penerbangan Bandar Udara di Kapupaten Banyuwangi, ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kabupaten Banyuwangi, Drs.Jamahsari, M.M.
110. 1 (satu) lembar Daftar Hadir dalam rangka pembahasan MoU dengan ATKP Surabaya tanggal 27 Desember 2004.
111. 1 (satu) bundel Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Surabaya tentang Penyelenggaraan Pendidikan Keahlian dan Keselamatan Penerbangan Bandar Udara di Kabupaten Banyuwangi, antara pihak pertama Ir. H. Samsul Hadi dan Pihak Kedua Supriyanto, SE. M.M. MBA, Nomor : 188 / / MoU / 429.012 / 2004, tanpa tanggal bulan dan tahun.
112. 1 (satu) lembar Peta Pembebasan Tahun 2002-2004.
113. 1 (satu) lembar Peta Rencana Induk Bandar Udara di Kabupaten Banyuwangi, judul Gambar Rencana Tata Letak Bandar Udara Phase-ultimate, tanggal 17 Oktober 2003, kode gambar RI, No. Gambar 012, No. Lembar 13.
114. 1 (satu) lembar Peta Rencana Induk Bandar Udara di Kabupaten Banyuwangi, judul Gambar Tata Letak Fasilitas Sisi Darat phase-

Hal. 64 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ultimate, tanggal 17 Oktober 2003, kode gambar RI, No.Gambar 015, No.Lembar 16.

115. 1 (satu) lembar Peta Bandar Udara Banyuwangi pekerjaan relokasi jalan 6.420 M²
116. 1 (satu) lembar Peta Bandar Udara Banyuwangi.
117. 1 (satu) lembar Disposisi Surat dari Dishub Prop Jawa Timur, Proyek Pengembangan Pelayanan Transportasi Udara, tanggal 5 Agustus 2004, Nomor Surat : KU.58/PPTU.Bwi/Dis/VIII/04, perihal Laporan Bulanan, diterima tanggal 09 Agustus 2004, tanpa Nomor Agenda.
118. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pelaksanaan Proyek Pengembangan Pelayanan Transportasi Udara Banyuwangi Tahun Anggaran 2004 posisi 31 Juli 2004, Surabaya tanggal 31 Juli 2004, beserta Surat Pengantar Nomor : KU.58/PPTU.Bwi/Dishub/VIII/2004, Surabaya 5 Agustus 2004 yang ditandatangani oleh Pimpinan Proyek Pengembangan Pelayanan Transportasi Udara Banyuwangi Bambang Suhartoyo.
119. 1 (satu) lembar Disposisi Surat dari Departemen Perhubungan Prop. Jawa Timur Transportasi Udara tanggal 7 Juli 2004, Nomor Surat : KU.43/PPTU.Bwi/Dishub/04 perihal Laporan Bulanan Tahun Anggaran 2004 bagian bulan Juni 2004, diterima tanggal 15 Juli 2004 tanpa Nomor Agenda.
120. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pelaksanaan Kontrak/SPK Proyek Pengembangan Pelayanan Transportasi Udara Banyuwangi Tahun Anggaran 2004, Surabaya tanggal 30 Juni 2004, beserta Surat Pengantar Nomor : KU.43/PPTU.Bwi/Dishub/VII/2004, Surabaya 7 Juli 2004 yang ditandatangani oleh Pimpinan Proyek Pengembangan Pelayanan Transportasi Udara Banyuwangi Bambang Suhartoyo.
121. 1 (satu) lembar Disposisi Surat dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tanggal 31 Mei 2004, Nomor Surat : AU-3185/DTBU-333/V/2004, perihal Permohonan Penetapan Rencana Induk Bandar Udara Blimbingsari di Kabupaten Banyuwangi, diterima tanggal 17 Juni 2004, tanpa Nomor Agenda.
122. 1 (satu) lembar Surat Nomor : AU-3185/DTBU-333/V/2004, perihal Permohonan Penetapan Rencana Induk Bandar Udara Blimbingsari di Kabupaten Banyuwangi, tanggal 31 Mei 2004, ditandatangani oleh PH. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Sri Hardini.

Hal. 65 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 050/549/429.302/2003 tanggal 23 April 2004, perihal Permohonan Keputusan Menteri Perhubungan RI mengenai Rencana Induk Bandar Udara Banyuwangi, ditandatangani oleh Bupati Banyuwangi Ir. H. Syamsul Hadi.
124. 1 (satu) lembar Disposisi Surat dari Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Timur, tanggal 04 Juni 2004, Nomor Surat : KU-21/PPTU.Bwi/Dishub/VI/2004, perihal Laporan Bulanan, diterima tanggal 09 Juni 2004 tanpa Nomor Agenda.
125. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pelaksanaan Proyek Pengembangan Pelayanan Transportasi Udara Banyuwangi Tahun Anggaran 2004 posisi 31 Mei 2004, Surabaya tanggal 31 Mei 2004, beserta Surat Pengantar Nomor : KU.21/PPTU.Bwi/Dishub/VI/2004, Surabaya 4 Juni 2004 yang ditandatangani oleh Pimpinan Proyek Pengembangan Pelayanan Transportasi Udara Banyuwangi Bambang Suhartoyo.
126. 1 (satu) lembar Disposisi Surat dari Dishub Provinsi Jawa Timur tanggal 05 Mei 2004, Nomor Surat : KU-06/PPTU.Bwi/Dishub/VI/2004, perihal Laporan Bulanan Tahun Anggaran 2004 bag bulan April 2004, diterima tanggal 12 Mei 2004, tanpa Nomor Agenda.
127. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pelaksanaan Proyek Pengembangan Pelayanan Transportasi Udara Banyuwangi Tahun Anggaran 2004 posisi 30 April 2004, Surabaya tanggal 30 April 2004, beserta Surat Pengantar Nomor : KU.06/PPTU.Bwi/Dishub/VI/2004, Surabaya 5 Mei 2004 yang ditandatangani oleh Pimpinan Proyek Pengembangan Pelayanan Transportasi Udara Banyuwangi Bambang Suhartoyo.
128. 1 (satu) bundel dokumen Surat Pengadaan Tanah Tahun Anggaran 2006. (Disita dari Ir. Edy Supriyono, M.M). Tgl. 28-08-2008.
129. 1 (satu) bundel dokumen Surat Progres Pembangunan Bandar Udara Blimbingsari di Kabupaten Banyuwangi. (Disita dari Ir. Edy Supriyono, M.M). Tgl. 28-08-2008.
130. 1 (satu) berkas Petikan Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 821.2/150/429.305/2006 tanggal 17 Juli 2006.
131. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/576/Kep/429.012/2006 tentang Panitia Pengadaan Tanah di Kabupaten Banyuwangi tanggal 9 Agustus 2006. (Disita dari H. RR, Nanin Oktaviantie, S.Sos).
132. Foto copy Keputusan Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Banyuwangi Nomor : 11 Tahun 2007 tanggal 27 Juni 2007

Hal. 66 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah, Tanaman dan atau Bangunan Di atasnya untuk Pembangunan Lapangan Terbang di Kabupaten Banyuwangi (Disita dari H. RR, Nanin Oktaviantie, S.Sos).

133. Foto copy Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Banyuwangi Nomor : 17 Tahun 2006 tanggal 17 November 2006 tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah, di Desa Badean Kecamatan Kabat, Desa Karang Bendo dan Blimbingsari Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi untuk Pembangunan Lapangan Terbang di Kabupaten Banyuwangi (Disita dari H. RR, Nanin Oktaviantie, S.Sos).
134. 1 (satu) bundel dokumen foto copy Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/102/Kep/429.012/2007 tanggal 29 Maret 2007 tentang Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Banyuwangi. (Disita dari H. RR, Nanin Oktaviantie, S.Sos).
135. 1 (satu) bundel dokumen foto copy Administrasi Pengadaan Tanah untuk Lapangan Terbang Tahun 2006 dari Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Disita dari H. RR, Nanin Oktaviantie, S.Sos).
136. 1 (satu) bundel dokumen foto copy Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2007 Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
137. 1 (satu) bundel Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Perintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2006 (Disita dari H. RR, Nanin Oktaviantie, S.Sos).
138. 1 (satu) bundel dokumen foto copy Daftar Nama Pemilik Tanah Lapter Tahun 2002 s/d 2007 (Disita dari H. RR, Nanin Oktaviantie, S.Sos).
139. 1 (satu) rangkap dokumen asli Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Ganti Rugi dari Panitia Pengadaan Tanah pada hari Rabu 20 Juni 2007 pukul 19,00 Wib bertempat di Balai Kantor Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. (Disita dari H. RR, Nanin Oktaviantie, S.Sos).
140. 1 (satu) bundel dokumen foto copy Kegiatan Panitia Pengadaan Tanah untuk Lapangan Terbang Tahun Anggaran 2007 Kabupaten Banyuwangi.
141. 1 (satu) berkas Keputusan Menteri Keuangan RI tentang Klasifikasi Dan Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak sebagai Dasar

Hal. 67 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan untuk Kabupaten Banyuwangi. (Disita dari H. RR, Nanin Oktaviantie, S.Sos).
142. 1 (satu) bundel dokumen foto copy SK Mendagri Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/102/KEP/429.012/2007 tanggal 29 Maret 2007 tentang Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Banyuwangi.
143. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Sumpah Bupati Banyuwangi.
144. 1 (satu) bundel Asli SPT Tahunan tahun 2006 atas nama Wakaf masjid Al-Mujahidin Dsn Karanganyar RT.002/001 Karang Bendo Banyuwangi (Disita dari Sapuan).
145. 1 (satu) lembar Asli SPT Tahunan tahun 2006 atas nama JUARIAH HJ Dsn Kampung Madfuran RT.00/RW.00 Rogojampi Banyuwangi; (Disita dari Sapuan).
146. 1 (satu) lembar Asli SPT Tahunan tahun 2006 atas nama AWAM Dsn Tegal Waro RT.002/002 Blimbingsari Banyuwangi (Disita dari Sapuan).
147. 1 (satu) lembar Asli SPT Tahunan tahun 2006 atas nama DUL HAMAID H. Dsn Karanganyar RT.00/RW.00 Karang Bendo, Banyuwangi (Disita dari Sapuan).
148. 1 (satu) lembar Asli SPT Tahunan tahun 2006 atas nama KARLINAH Dsn Karanganyar RT.002/RW.001 Karang Bendo, Banyuwangi (Disita dari Sapuan).
149. 1 (satu) lembar Asli SPT Tahunan tahun 2006 atas nama ABDUL WAHAB Dsn Kraja RT.00/RW.000 Badean Banyuwangi (Disita dari Sapuan).
150. 1 (satu) lembar Asli SPT Tahunan tahun 2006 atas nama ISTIANAH/AMALISI Dsn. Krajan RT.00/RW.00 Badean, Banyuwangi (Disita dari Sapuan).
151. 1 (satu) lembar Asli SPT Tahunan tahun 2006 atas nama GEDE RIO Patoman RT.00/RW.00 Patoman, Banyuwangi (Disita dari Sapuan).
152. 1 (satu) lembar Asli SPT Tahunan tahun 2006 atas nama HERMAWAN YULIANTO Dsn Krajan RT.00/RW.00 Karang Bendo Banyuwangi (Disita dari Sapuan).
153. 1 (satu) lembar Asli SPT Tahunan tahun 2006 atas nama ARDIYAT Dsn Krajan RT.001/RW.002 Badean Banyuwangi (Disita dari Sapuan).
154. 1 (satu) lembar Asli SPT Tahunan tahun 2006 atas nama RIDWAN H. BOMO RT.002/003 Bomo Banyuwangi (Disita dari Sapuan).
155. 1 (satu) lembar Asli SPT Tahunan tahun 2006 atas nama

Hal. 68 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHHAIRI Dsn Krajan RT.00/RW.00 Karang Bendo Banyuwangi
(Disita dari Sapuan).

156. 1 (satu) bundel Asli SPT Tahunan tahun 2006 atas nama GEDE
TIRTA Patoman RT.002/RW.002 Patoman, Banyuwangi (Disita
dari Sapuan).

157. 1 (satu) bundel Asli SPT Tahunan tahun 2006 atas nama
NYOMAN SRIASE Glondong RT.000/RW.002 Watubeko
Banyuwangi (Disita dari Sapuan).

158. 1 (satu) lembar Asli SPT Tahunan tahun 2006 atas nama IKROM
Dusun Karanganyar RT.001/RW.001 Karang Bendo, Banyuwangi
(Disita dari Sapuan).

159. 3 (tiga) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.35-873 tahun 2005 tanggal 20
September 2005 tentang Pemberhentian Pejabat Bupati dan
Pengesahan Pengangkatan Bupati Banyuwangi Propinsi Jawa
Timur. (Disita dari RATNA ANI LESTARI, S.E., M.M).

160. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.35-801 tahun 2010 tentang
Pengesahan Pemberhentian Pejabat Bupati Banyuwangi dan
Pengesahan Pengangkatan Bupati Banyuwangi Provinsi Jawa
Timur. (Disita dari RATNA ANI LESTARI, S.E., M.M)

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00
(lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Tinggi Surabaya Nomor 33/PID.SUS/TPK/2013/PT.Sby tanggal 29 Mei 2013
yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Surabaya Nomor 87/Pid.Sus/2012/PN.Sby, tanggal 11 Februari
2013, mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada
Terdakwa, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Ratna Ani Lestari, S.E., M.M., tidak terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
 2. Membebaskan Terdakwa Ratna Ani Lestari, S.E., M.M., dari dakwaan
Primair tersebut ;

Hal. 69 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Ratna Ani Lestari, S.E., M.M., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan secara berlanjut ;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ratna Ani Lestari, S.E., M.M. selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Ratna Ani Lestari, S.E., M.M. dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa Ratna Ani Lestari, S.E., M.M. tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

TAHUN ANGGARAN 2006 :

1. SPM No. 4780/LS/2006
Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Mudjib seluas 16.770 M² dengan nilai sebesar Rp1.006.200.000,00
2. SPM No. 4785/LS/2006.
Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Suwarno seluas 1.860 M² dengan nilai sebesar Rp111.600.000,00
3. SPM No. 4786/LS/2006
Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Mohammad Rofiq Cahyono, S.H seluas 1.770 M² dengan nilai sebesar Rp106.200.000,00
4. SPM No. 4787/LS/2006
Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Ernawati Ayuri seluas 2.500 M² dengan nilai sebesar Rp150.000.000,00
5. SPM No. 4788/LS/2006
Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Moh. Salim Salimi seluas 5.380 M² dengan nilai sebesar Rp322.800.000,00
6. SPM No. 4789/LS/2006
Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Mudjib seluas

Hal. 70 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.825 M² dengan nilai sebesar Rp109.500.000,00
7. SPM No. 4790/LS/2006
Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Suwarno seluas
- 3.910 M² dengan nilai sebesar Rp234.600.000,00
8. SPM No. 4791/LS/2006
Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Suwarno seluas
- 5.920 M² dengan nilai sebesar Rp355.200.000,00
9. SPM No. 4792/LS/2006
Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Hj. Tatiek Nurhayati seluas 6.635 M² dengan nilai sebesar
- Rp398.100.000,00
10. SPM No. 4793/LS/2006
Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Husnu Abadi seluas 1.695 M² dengan nilai sebesar Rp101.700.000,00
11. SPM No. 4794/LS/2006
Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Ulfi Kurniawati, SE seluas 2.300 M² dengan nilai sebesar Rp138.000.000,00
12. SPM No. 4795/LS/2006
Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama H. Mahmud Yasin seluas 2.180 M² dengan nilai sebesar Rp130.800.000,00
13. SPM No. 4796/LS/2006
Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Ramlani seluas
- 4.930 M² dengan nilai sebesar Rp295.800.000,00
14. SPM No. 4797/LS/2006
Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama H. Mahmud Yasun seluas 3.960 M² dengan nilai sebesar Rp237.600.000,00
15. SPM No. 4798/LS/2006
Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Akhmad Hartoyo seluas 4.485 M² dengan nilai sebesar Rp269.100.000,00
16. SPM No. 4799/LS/2006
Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk

Hal. 71 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Ramlani seluas 8.750 M² dengan nilai sebesar Rp525.000.000,00
17. SPM No. 4800/LS/2006
- Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Wayan Sukri/kayan Sukri seluas 5.535 M² dengan nilai sebesar Rp332.100.000,00
18. SPM No. 4801/LS/2006
- Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Gede Suwanta seluas 5.660 M² dengan nilai sebesar Rp339.600.000,00
19. SPM No. 4802/LS/2006
- Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Akhmat Hartoyo seluas 3.550 M² dengan nilai sebesar Rp213.000.000,00
20. SPM No. 4803/LS/2006
- Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Mudjib seluas 10.490 M² dengan nilai sebesar Rp629.400.000,00
21. SPM No. 4804/LS/2006
- Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Akhmat Hartoyo seluas 4.815 M² dengan nilai sebesar Rp288.900.000,00
22. SPM No. 4805/LS/2006
- Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Akhmat Hartoyo seluas 3.550 M² dengan nilai sebesar Rp213.000.000,00
23. SPM No. 4874/LS/2006
- Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Moh. Harun Suwarno seluas 4.600 M² dengan nilai sebesar Rp276.000.000,00
24. SPM No. 4875/LS/2006
- Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Moh. Harun Suwarno seluas 1.520 M² dengan nilai sebesar Rp91.200.000,00
25. SPM No. 4876/LS/2006
- Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Moh. Harun

Hal. 72 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suwarno seluas 1.510 M² dengan nilai sebesar Rp90.600.000,00
26. SPM No. 4877/LS/2006
- Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Jumhar seluas 7.695 M² dengan nilai sebesar Rp461.700.000,00
27. SPM No. 4878/LS/2006
- Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Jumhar seluas 3.350 M² dengan nilai sebesar Rp201.000.000,00
28. SPM No. 4879/LS/2006
- Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Jumhar seluas 1695 M² dengan nilai sebesar Rp41.700.000,00
29. SPM No. 4880/LS/2006
- Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Jumhar seluas 1.010 M² dengan nilai sebesar Rp60.600.000,00

TAHUN ANGGARAN 2007 :

Surat Perintah Pencairan Dana :

30. SP2D No. 1467/LS/Kue/7/2007
- Pembayaran tanah Hak Milik No. 326 luas 7.250 M² atas nama Suparto yang berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 19 Juli 2004 No. 10/066.550/NS/VII/2004 terletak di Desa Badean Kecamatan Kabat.
31. SP2D No. 1505/LS/Kue/7/2007
- Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.1225 persil 182 klas S II seluas 5.560 M² atas nama Sampenah B. Djoenadi yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kecamatan Kabat dan luas hasil ukur 611 M²
32. SP2D No. 1535/LS/KEU/7/2007 :
- Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok seluas + 1.180 M² atas nama Amenah B. Marijah seluas 1.300 M² atas nama Akoewan P. Ismail yang berdasarkan Kutipan Letter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kabat luas hasil ukur 2.400 M² pihak ketiga Suwarno Krajan RT. 03/03 Desa Mangir Rogojampi dengan nilai sebesar Rp168.000.000,00
33. SP2D No. 1536/LS/Kue/7/2007;

Hal. 73 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.531 Persil 183
Klas S II seluas 4.400 M² atas nama Hasin P. Alkamah yang
dikuasai berdasarkan Kutipan Leter C DS tanggal 08 Agustus
2006 Jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006
di Desa Badean Kabat dan luas hasil ukur 4.400 M²
34. SP2D No. 1537/LS/Kue/7/2007 :
- Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.1155 persil 156
klas S II seluas 1.960 M² atas nama Samin P. Mohijan yang
berdasarkan kutip letter C DS tanggal 08 Agustus 2006 Jo.
Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa
Badean Kecamatan Kabat luas hasil ukur 189 M²
35. SP2D No. 1538/LS/Kue/7/2007 :
- Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.120 persil 183
klas S II seluas 2.260 M² atas nama Sapoewan P. Rachman
BH Saoedah yang berdasarkan Kutipan Leter S Desa tanggal
08 Agustus 2006 Jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08
Agustus 2006 di Desa Badean Kecamatan Kabat dan Luas
2.260 M²
36. SP2D No. 1539/LS/Kue/7/2007 :
- Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.574 persil 36
klas S I seluas 3.740 M² atas nama Patri P. Maharing yang
berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006
Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa
Blimbingsari Rogojampi dan luas hasil ukur 3.740 M²
37. SP2D No. 1540/LS/Kue/7/2007 :
- Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.286 persil 161
klas D II seluas 800 M² atas nama Basir P. Kamsin yang
berdasarkan Kutipan Letter C DS tanggal 08 Agustus 2006
Jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 08
Agustus 2006 di Desa Badean Kecamatan Kabat dan luas
hasil ukur 800 M²
38. SP2D No. 1541/LS/Kue/7/2007 :
- Pembayaran tanah Hak Milik No.03 persil klas S II luas 4.840
M² atas nama Apandi P. Tajamah yang berdasarkan Kutipan
Leter C DS tanggal 08 Agustus 2006 Jo. Surat Pernyataan
Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Blimbingsari,
Rogojampi
39. SP2D No. 1542/LS/Kue/7/2007;
- Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.2449 Persil 141

Hal. 74 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Klas S II seluas 3.688 M² atas nama Untung yang dikuasai berdasarkan Kutipan Letter C DS tanggal 08 Agustus 2006 Jo. Surat Pernyataan Jual Beli di Desa Karang Bendo Rogojampi dan luas 2.900 M² di Desa Badean Kabat dan luas hasil ukur 3.688 M²
40. SP2D No. 1543/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.339 Persil 164 Klas D II seluas 2.090 M² atas nama Jamilah B Jumani yang dikuasai berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 19 Juli 2005 No.12/065.673/VII/2005 di Desa Blimbingsari, Rogojampi dan luas hasil ukur kurang lebih 1.545 M²
41. SP2D No. 1544/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik No.410 seluas 1690 M² atas nama Hayat yang berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 03 Maret 2004. No.07/007.491/NS/III/2004 di Desa Karang Bendo Rogojampi
42. SP2D No. 1545/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik No.332 luas 8.420 M² atas nama Untung yang berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 20 Juli 2004 No.11/067.551/NS/VII/2004 terletak di Desa Badean Kecamatan Kabat
43. SP2D No. 1546/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik No.612 seluas 1.730 M² atas nama H. Tahrir terletak di DS Blimbingsari, Rogojampi dan luas hasil ukur 1.730 M²
44. SP2D No. 1547/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.1250 persil 35 klas SI seluas 3.965 M² atas nama Susilowati yang dikuasai berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 10 Maret 2004. No.17/017.501/NS/III/2004 di Desa Blimbaningsari, Rogojampi dan luas hasil ukur 3.965 M²
45. SP2D No. 1548/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.2540 persil 149 klas S II seluas 1.438 M² atas nama H. Dulhamid yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Karang Bendo Rogojampi dan luas hasil ukur 1.280 M²
46. SP2D No. 1549/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.1220 persil 161

Hal. 75 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- klas D II luas 525 M² atas nama P. Sarodji yang berdasarkan letter C DS tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kecamatan Kabat yang hasil ukur 525 M²
47. SP2D No. 1550/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik luas 3.000 M² atas nama Basuni P. Salimi dan luas 3.000 M² atas nama Doerahman terletak di Desa Badean dan luas hasil ukur 6.100 M²
48. SP2D No. 1551 A/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik No.218 seluas 7.410 M² atas nama Darmawan Suyono alias Kwe Tiek Soen yang dikuasai berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 17 Juli 2004 No.06/062.5468/ NS/VII/2004 terletak di Desa Badean dan setelah dilakukan pengukuran luas 7.410 M²
49. SP2D No. 1552/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah seluas 3.050 M²
50. SP2D No. 1553/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.2539 klas S II seluas 1.553 M² atas nama Lasbani yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Karang Bendo Rogojampi dan luas hasil ukur 1.120 M²
51. SP2D No. 1554/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.114 persil 175 klas D II luas + 1.900 M² atas nama H. Tarmidi BH. Tohar yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kecamatan Kabat luas hasil ukur 1.750 M²
52. SP2D No. 1555/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.809 Persil 180 Klas S II seluas 7.610 M² atas nama Mostopa Abdoel Kahar yang dikuasai berdasarkan Kutipan Letter C DS tanggal 08 Agustus 2006 Jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kabat dan luas hasil ukur 5.850 M²
53. SP2D No. 1556/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.743 Persil 156 kelas S III seluas 2.180 M² atas nama Moehadjir BP Taslim yang dikuasai berdasarkan Kutipan Leter C DS tanggal 08

Hal. 76 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agustus 2006 Jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kabat dan luas hasil ukur 2.885 M²
54. SP2D No. 1557/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik No.226 seluas 9.730 M² atas nama H. Junaidi yang berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 20 Juli 2007.No.12/068.552/NS/VII/2004 di Desa Badean Kecamatan Kabat
55. SP2D No. 1558/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.311 persil 170 klas S II luas 890 M² atas nama Basuni P. Salami yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kecamatan Kabat luas hasil ukur 665 M²
56. SP2D No. 1559/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik No.28 Persil 156 Kelas SII seluas 975 M² atas nama Marhumah yang dikuasai berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 01 Maret 2004 No.19/019.503/NS/ III/2004 di Desa Badean Kecamatan Kabat luas hasil ukur 775 M²
57. SP2D No. 1560/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.557 persil 164 klas D II seluas 810 M² atas nama Untung Faizin yang berdasarkan Surat Akta Jual Beli tanggal 10 Maret 2004 No. 16/016.500/NS/III/2004 di Desa Badean Kecamatan Kabat luas hasil ukur 1.610 M²
58. SP2D No. 1561/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.338 persil 215 klas S II seluas 1.835 M² atas nama Dullah P. Mislhak yang berdasarkan Kutipan Leter C DS tanggal 08 Agustus 2006 Jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kecamatan Kabat dan luas ukur 1.835 M²
59. SP2D No. 1562/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik No.5361 seluas 4.115 M² atas nama Rosidi yang dikuasai berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 09 Juli 2004 No.08/064.548/NS/VII/2004 di Desa Badean Kecamatan Kabat dan luas hasil ukur 5.115 M²
60. SP2D No. 1563 A/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.65 Persil 183

Hal. 77 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klas S II seluas 1.620 M² atas nama Asnamah BP Asnamah yang dikuasai berdasarkan Kutipan Leter C DS tanggal 08 Agustus 2006 Jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kabat dan luas hasil ukur 1.620 M²

61. SP2D No. 1564/LS/Kue/7/2007 :

Pembayaran tanah Hak Milik No.853 luas 2.760 M² atas nama Siti Mafrochatin Nimah di Desa Karang Bendo Rogojampi dan luas hasil ukur 2.760 M²

62. SP2D No. 1565/LS/Kue/7/2007 :

Pembayaran tanah Hak Milik Adat seluas 26.730 M² atas nama Awidin yang dikuasai berdasarkan Kutipan Leter C DS tanggal 08 Agustus 2006 Jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Blimbingsari Rogojampi dan hasil ukur 44.600 M²

63. SP2D No. 1566/LS/Kue/7/2007 :

Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.791 persil 280 klas S II seluas 11.050 M² atas nama Mohlis BTL Arifin yang berdasarkan Kutipan Letter C DS tanggal 08 Agustus 2006 Jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kecamatan Kabat luas hasil ukur 9.540 M²

64. SP2D No. 1567/LS/Kue/7/2007 :

Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.28 persil 156 klas SIII seluas 4.040 M² atas nama Ahmad P. Mahroes yang berdasarkan Kutipan Letter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kecamatan Kabat dan hasil ukur 4.040 M²

65. SP2D No. 1568 A/LS/Kue/7/2007 :

Pembayaran tanah Hak Milik No.730 persil 186 Klas S I luas + 2.475 M² atas nama BH. Rahmah Saeodah yang dikuasai berdasarkan Kutipan Letter C DS tanggal 08 Agustus 2006 Jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kecamatan Kabat luas hasil ukur 2.475 M²

66. SP2D No. 1569/LS/Kue/7/2007 :

Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.1556 persil 177 klas S II seluas 6750 M² atas nama Sohem B. Salam yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kecamatan Kabat dan luas hasil ukur 6.945 M²

Hal. 78 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. SP2D No. 1570/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.7731 Persil 34
Klas S I seluas 1.950 M² atas nama Soewondo P. Boelah
yang dikuasai berdasarkan Kutipan Leter C DS tanggal 08
Agustus 2006 Jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08
Agustus 2006 di Desa Badean Kabat dan luas hasil ukur
1.905 M²
68. SP2D No. 1571/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.1221 persil 161
klas D II luas 2.955 M² atas nama H. Mustafa yang
berdasarkan Akta Jual Beli Desa tanggal 22 Juli 2005
No.15/068.676/VI/2005 di Desa Badean Kecamatan Kabat
dan luas hasil ukur 2.955 M²
69. SP2D No. 1572/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.223 persil 33
klas S I seluas 4.665 M² atas nama Djoemhari yang
berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006
Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa
Blimbingsari Rogojampi dan luas hasil ukur 4.665 M²
70. SP2D No. 1573/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.661 Persil 160
Klas S III luas 1.380 M² atas nama Munaji yang dikuasai
berdasarkan Akta Jual Beli hasil ukur 1.380 M²
71. SP2D No. 1574/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik No.103 luas 8.380 M² atas
nama Abdul Malik Muqntin yang dikuasai Sdr. Abdul Malik
Muqntin kepada Hj. Furoielah Al. Siti Jamilah berdasarkan
Surat Kuasa tanggal 26 Juni 2007 di Desa Badean Kabat
72. SP2D No. 1575/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik No.614 luas 2.980 M² atas
nama Dwijohari Wardoyo di Desa Blimbingsari, Rogojampi
dan luas hasil ukur 2.980 M²
73. SP2D No. 1576/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.161 Klas D II
berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang
Tanah (Sporadik) luas 2.900 M² di Desa Badean Kabat dan
luas hasil ukur 2.815 M²
74. SP2D No. 1577/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.991 persil 215

Hal. 79 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- klas S II seluas 24.070 M² atas nama H. Noeholis Baedowing yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kecamatan Kabat luas hasil ukur 9.190 M²
75. SP2D No. 1578/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.90 Persil 174 Klas S II seluas 19.700 M² atas nama Aridi P. Wasilah yang dikuasai berdasarkan Kutipan Leter C DS tanggal 08 Agustus 2006 Jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kabat dan luas hasil ukur 6.440 M²
76. SP2D No. 1579/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik No.461 luas 6.620 M² atas nama Hainyah di Desa Badean Kecamatan Kabat dan luas hasil ukur 6.620 M²
77. SP2D No. 1581/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.429 persil 156 klas S II seluas 1.750 M² atas nama Munaji yang berdasarkan Kutipan Letter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kecamatan Kabat dan luas hasil ukur 1.750 M²
78. SP2D No. 1582/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.662 persil 176 klas S II seluas 6.180 M² atas nama Yoesoep bin H. Doegami yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kecamatan Kabat dan luas hasil ukur 6.900 M²
79. SP2D No. 1583/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik No.320 luas 5.760 M² atas nama Lebuhi Binti Fatimah yang berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 19 Juli 2004 No.09/065.549/NS/VII/2004 di Desa Badean Kecamatan Kabat
80. SP2D No. 1584/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik No.448 seluas 4.340 M² atas nama Hartono yang dikuasai oleh Sdr. Hartono kepada Hj. Furoidah alias Siti Djamilah berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 Juni 2007 di Desa Blimbingsari, Rogojampi
81. SP2D No. 1585/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.2546 persil 149 klas D II seluas 8.970 M² atas nama Kanang yang

Hal. 80 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Karang Bendo Rogojampi dan luas hasil ukur 8.090 M²
82. SP2D No. 1586/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.2530 persil 149 klas S II seluas 1.750 M² atas nama Achyat yang berdasarkan Kutipan Letter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Karang Bendo Rogojampi dan luas hasil ukur 1.745 M²
83. SP2D No. 1630/LS/KEU/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.392 Persil Klas SII seluas 3.990 M² atas nama Jamilah B Muhtar yang dikuasai berdasarkan kutipan leter C DS tanggal 08 Agustus 2006 Jo. Surat Jual Beli di Desa Badean Kabat dan luas hasil ukur 4.120 M²
84. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Pembuatan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandar Udara di Kabupaten Banyuwangi. (Disita dari Ir. Edi Supriyono Foto copy) Tgl. 27-08-2008
85. 1 (satu) bundel Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2007, organisasi Dinas Perhubungan dan Komunikasi, dibuat di Banyuwangi tanpa tanggal, bulan November 2006, tanpa ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Banyuwangi (Bambang Wahyudi Widodo, S.H)
86. 1 (satu) lembar peta kebutuhan lahan bandara tahap awal
87. 1 (satu) lembar kebutuhan lahan bandara tahap pengembangan
88. 2 (dua) lembar formulir berita model M, dari Bupati Banyuwangi untuk Saudara Camat Rogojampi dan Kabat Kabupaten Banyuwangi, yang ditandatangani atas nama Bupati Banyuwangi oleh Drs. Bambang Soejarwo, M.M (Asisten Sosial dan Ekonomi)
89. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pelaksanaan Kontrak/SPK Satuan Kerja Bandar Udara Banyuwangi Jawa Timur Tahun Anggaran 2006 posisi 30 November 2006, yang dibuat di Surabaya tanpa tanggal, pada bulan Desember 2006 beserta Surat Pengantar Nomor : KU.87/LB/SKBW.BWI/Dishub/XII/

Hal. 81 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2006, tanggal 7 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Satker Bandar Udara Banyuwangi Joko Pitoyo, ST.
90. 1 (satu) lembar Disposisi Surat dari Dephub Dirjen Perhub. Udara, tanggal 9 November 2006, Nomor Surat : KU.73/LB/SKBU.Bwi/Dishub/XI/06, perihal Laporan Bulanan, yang diterima tanggal 22 November 2006 dengan Nomor Agenda 4623
91. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pelaksanaan Bandar Udara Banyuwangi Jawa Timur Tahun Anggaran 2006 posisi 31 Oktober 2006, yang dibuat di Surabaya tanggal 9 November 2006, beserta Surat Pengantar Nomor : KU.73/LB/SKBU.Bwi/Dishub/XI/2006, tanggal 9 November 2006 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Satker Bandar Udara Banyuwangi Joko Pitoyo, ST.
92. 1 (satu) lembar Disposisi Surat dari Departemen Perhubungan, tanggal 06 Oktober 2006, Nomor Surat : KU.63/LB/SKBU.Bwi/Dishub/X/06, perihal Laporan Bulanan, yang diterima tanggal 10 Oktober 2006 dengan Nomor Agenda 4416.
93. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pelaksanaan Bandar Udara Banyuwangi Jawa Timur Tahun Anggaran 2006 posisi 30 September 2006, yang dibuat di Surabaya tanggal 6 Oktober 2006, beserta Surat Pengantar Nomor : KU.63/LB/SKBU.Bwi/X/2006, tanggal 6 Oktober 2006 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Satker Bandar Udara Banyuwangi Joko Pitoyo, ST.
94. 1 (satu) lembar Disposisi Surat dari Setda tanggal 30 Agustus 2005, Nomor Surat : 005/665/420.110/2005, perihal Undangan Rapat Koordinasi membahas pembangunan Bandar Udara Blimbingsari, yang diterima tanggal 30 Agustus 2005.
95. 1 (satu) lembar Undangan Nomor : 005/665/429.110/2005, Banyuwangi 30 Agustus 2005, atas nama Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi, Asisten Sosial dan Ekonomi, Drs. Bambang Sudjarwo, M.M;
96. 1 (satu) lembar Disposisi Surat dari Setda Kab. Banyuwangi tanggal 16 Agustus 2005, Nomor Surat : 005/885/429.011/2005, perihal Undangan Pembahasan Kerja sama dengan

Hal. 82 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak Ketiga (Lapter Blimbingsari), yang diterima tanggal 16 Agustus 2005.
97. 1 (satu) lembar Undangan Nomor : 005/885/429.011/2005, Banyuwangi 16 Agustus 2005, atas nama Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi, Asisten Pemerintahan Drs. H. Sudjiharto, M.M.
 98. 1 (satu) lembar Disposisi Surat dari Departemen Perhubungan, tanggal 07 Juli 2006, Nomor Surat : KU.32/LB/SKBW.Bwi/Dishub/VII/06, perihal Surat Pengantar Laporan Bulanan yang diterima tanggal 20 Juli 2006, Nomor Agenda 3844.
 99. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pelaksanaan Bandar Udara Banyuwangi Jawa Timur Tahun Anggaran 2006 posisi 31 Juni 2006, yang dibuat di Surabaya tanggal 7 Juli 2006, beserta Surat Pengantar Nomor : KU.32/LB/SKBW.Bwi/Dishub/VII/2006, Surabaya tanggal 7 Juli 2006 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Satker Bandar Udara Banyuwangi Joko Pitoyo, ST.
 100. 1 (satu) lembar Disposisi Surat dari Badan Meteorologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Banyuwangi, tanpa tanggal dan Nomor Surat, perihal Paparan Ringkas Stasiun Meteorologi Banyuwangi yang diterima tanggal 19 Desember 2005 Nomor Agenda 2376.
 101. 1 (satu) lembar Paparan Ringkasan Stasiun Meteorologi Banyuwangi.
 102. 1 (satu) lembar Disposisi Surat dari Dirjen Perhubungan Darat Pengembangan Bandar Udara, tanggal 08 September 2005, Nomor Surat : KU. 33/LB/SKBW.Bwi/IX/05, perihal Laporan Bulanan, diterima tanggal 15 September 2005 Nomor Agenda 1801.
 103. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pelaksanaan Bandar Udara Banyuwangi Jawa Timur Tahun Anggaran 2005, posisi 31 Agustus 2005, Surabaya tanggal 1 September 2005, beserta Surat Pengantar Nomor : KU.33/LB/SKBW.Bwi/ Dishub/IX/2005, Surabaya 08 September 2005 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Bandar Udara Banyuwangi Jawa Timur Bambang Suhartoyo.
 104. 1 (satu) lembar Disposisi Surat dari Proyek Pengembangan Pelayanan Transportasi Udara Banyuwangi, tanggal 6

Hal. 83 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- September 2004, Nomor Surat : KU.75/PPTU.Bwi/Dishub/IX/04, perihal Laporan Bulanan, diterima tanggal 15 September 2004 tanpa Nomor Agenda.
105. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pelaksanaan Proyek Pengembangan Pelayanan Transportasi Udara Banyuwangi Tahun Anggaran 2004, posisi 31 Agustus 2004, Surabaya tanggal 31 Agustus 2004, beserta Surat Pengantar Nomor : KU.75/PPTU.Bwi/Dishub/IX/2004, Surabaya 6 September 2004 yang ditandatangani oleh Pimpinan Proyek Pengembangan Pelayanan Transportasi Udara Banyuwangi Bambang Suhartoyo.
106. 1 (satu) bundel Surat yang dibuat di Banyuwangi tanpa tanggal, pada bulan Agustus 2005, perihal Penjelasan Tindak Lanjut, Laporan : Rapat Pembahasan Kerjasama Pihak ke III Dalam Kegiatan Pembangunan Lapter di Banyuwangi.
107. 1 (satu) lembar Peta Pembebasan Tahun 2002-2005
108. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 551.21/1239/429.110/2005, Banyuwangi tanggal 28 November 2005, perihal : Laporan Bulanan Kemajuan Fisik dan Keuangan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Banyuwangi, Bambang Wahyudi W, S.H.
109. 1 (satu) lembar Berita Acara tanggal 29 Desember 2004 Pembahasan Bersama terhadap nota kesepahaman (MoU) antar Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Surabaya tentang Penyelenggaraan Pendidikan Keahlian Teknik dan Keselamatan Penerbangan Bandar Udara di Kabupaten Banyuwangi, ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kabupaten Banyuwangi, Drs.Jamahsari, M.M.
110. 1 (satu) lembar Daftar Hadir dalam rangka pembahasan MoU dengan ATKP Surabaya tanggal 27 Desember 2004.
111. 1 (satu) bundel Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Surabaya tentang Penyelenggaraan Pendidikan Keahlian dan Keselamatan Penerbangan Bandar Udara di Kabupaten Banyuwangi, antara pihak pertama Ir. H. Samsul Hadi dan Pihak Kedua Supriyanto, SE. M.M. MBA, Nomor : 188 / /

Hal. 84 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MoU / 429.012 / 2004, tanpa tanggal bulan dan tahun.
112. 1 (satu) lembar Peta Pembebasan Tahun 2002-2004.
113. 1 (satu) lembar Peta Rencana Induk Bandar Udara di Kabupaten Banyuwangi, judul Gambar Rencana Tata Letak Bandar Udara Phase-ultimate, tanggal 17 Oktober 2003, kode gambar RI, No. Gambar 012, No. Lembar 13.
114. 1 (satu) lembar Peta Rencana Induk Bandar Udara di Kabupaten Banyuwangi, judul Gambar Tata Letak Fasilitas Sisi Darat phase-ultimate, tanggal 17 Oktober 2003, kode gambar RI, No. Gambar 015, No. Lembar 16.
115. 1 (satu) lembar Peta Bandar Udara Banyuwangi pekerjaan relokasi jalan 6.420 M²
116. 1 (satu) lembar Peta Bandar Udara Banyuwangi.
117. 1 (satu) lembar Disposisi Surat dari Dishub Prop Jawa Timur, Proyek Pengembangan Pelayanan Transportasi Udara, tanggal 5 Agustus 2004, Nomor Surat : KU.58/PPTU.Bwi/Dis/VIII/04, perihal Laporan Bulanan, diterima tanggal 09 Agustus 2004, tanpa Nomor Agenda.
118. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pelaksanaan Proyek Pengembangan Pelayanan Transportasi Udara Banyuwangi Tahun Anggaran 2004 posisi 31 Juli 2004, Surabaya tanggal 31 Juli 2004, beserta Surat Pengantar Nomor : KU.58/PPTU.Bwi/Dishub/VIII/2004, Surabaya 5 Agustus 2004 yang ditandatangani oleh Pimpinan Proyek Pengembangan Pelayanan Transportasi Udara Banyuwangi Bambang Suhartoyo.
119. 1 (satu) lembar Disposisi Surat dari Departemen Perhubungan Prop. Jawa Timur Transportasi Udara tanggal 7 Juli 2004, Nomor Surat : KU.43/PPTU.Bwi/Dishub/04 perihal Laporan Bulanan Tahun Anggaran 2004 bagian bulan Juni 2004, diterima tanggal 15 Juli 2004 tanpa Nomor Agenda.
120. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pelaksanaan Kontrak/SPK Proyek Pengembangan Pelayanan Transportasi Udara Banyuwangi Tahun Anggaran 2004, Surabaya tanggal 30 Juni 2004, beserta Surat Pengantar Nomor : KU.43/PPTU.Bwi/Dishub/VII/2004, Surabaya 7 Juli 2004 yang ditandatangani oleh Pimpinan Proyek Pengembangan Pelayanan Transportasi Udara Banyuwangi Bambang Suhartoyo.
121. 1 (satu) lembar Disposisi Surat dari Direktorat Jenderal

Hal. 85 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan Udara tanggal 31 Mei 2004, Nomor Surat : AU-3185/DTBU-333/V/2004, perihal Permohonan Penetapan Rencana Induk Bandar Udara Blimbingsari di Kabupaten Banyuwangi, diterima tanggal 17 Juni 2004, tanpa Nomor Agenda.

122. 1 (satu) lembar Surat Nomor : AU-3185/DTBU-333/V/2004, perihal Permohonan Penetapan Rencana Induk Bandar Udara Blimbingsari di Kabupaten Banyuwangi, tanggal 31 Mei 2004, ditandatangani oleh PH. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Sri Hardini.
123. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 050/549/429.302/2003 tanggal 23 April 2004, perihal Permohonan Keputusan Menteri Perhubungan RI mengenai Rencana Induk Bandar Udara Banyuwangi, ditandatangani oleh Bupati Banyuwangi Ir. H. Syamsul Hadi.
124. 1 (satu) lembar Disposisi Surat dari Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Timur, tanggal 04 Juni 2004, Nomor Surat : KU-21/PPTU.Bwi/Dishub/VI/2004, perihal Laporan Bulanan, diterima tanggal 09 Juni 2004 tanpa Nomor Agenda.
125. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pelaksanaan Proyek Pengembangan Pelayanan Transportasi Udara Banyuwangi Tahun Anggaran 2004 posisi 31 Mei 2004, Surabaya tanggal 31 Mei 2004, beserta Surat Pengantar Nomor : KU.21/PPTU.Bwi/Dishub/VI/2004, Surabaya 4 Juni 2004 yang ditandatangani oleh Pimpinan Proyek Pengembangan Pelayanan Transportasi Udara Banyuwangi Bambang Suhartoyo.
126. 1 (satu) lembar Disposisi Surat dari Dishub Provinsi Jawa Timur tanggal 05 Mei 2004, Nomor Surat : KU-06/PPTU.Bwi/Dishub/V/2004, perihal Laporan Bulanan Tahun Anggaran 2004 bag bulan April 2004, diterima tanggal 12 Mei 2004, tanpa Nomor Agenda.
127. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pelaksanaan Proyek Pengembangan Pelayanan Transportasi Udara Banyuwangi Tahun Anggaran 2004 posisi 30 April 2004, Surabaya tanggal 30 April 2004, beserta Surat Pengantar Nomor : KU.06/PPTU.Bwi/Dishub/V/2004, Surabaya 5 Mei 2004 yang ditandatangani oleh Pimpinan Proyek Pengembangan Pelayanan Transportasi Udara Banyuwangi Bambang

Hal. 86 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suhartoyo.
128. 1 (satu) bundel dokumen Surat Pengadaan Tanah Tahun Anggaran 2006. (Disita dari Ir. Edy Supriyono, M.M). Tgl. 28-08-2008.
 129. 1 (satu) bundel dokumen Surat Progres Pembangunan Bandar Udara Blimbingsari di Kabupaten Banyuwangi. (Disita dari Ir. Edy Supriyono, M.M). Tgl. 28-08-2008.
 130. 1 (satu) berkas Petikan Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 821.2/150/429.305/2006 tanggal 17 Juli 2006.
 131. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/576/Kep/429.012/2006 tentang Panitia Pengadaan Tanah di Kabupaten Banyuwangi tanggal 9 Agustus 2006. (Disita dari H. RR, Nanin Oktaviantie, S.Sos).
 132. Foto copy Keputusan Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Banyuwangi Nomor : 11 Tahun 2007 tanggal 27 Juni 2007 tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah, Tanaman dan atau Bangunan Di atasnya untuk Pembangunan Lapangan Terbang di Kabupaten Banyuwangi (Disita dari H. RR, Nanin Oktaviantie, S.Sos).
 133. Foto copy Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Banyuwangi Nomor : 17 Tahun 2006 tanggal 17 November 2006 tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah, di Desa Badean Kecamatan Kabat, Desa Karang Bendo dan Blimbingsari Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi untuk Pembangunan Lapangan Terbang di Kabupaten Banyuwangi (Disita dari H. RR, Nanin Oktaviantie, S.Sos).
 134. 1 (satu) bundel dokumen foto copy Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/102/Kep/429.012/2007 tanggal 29 Maret 2007 tentang Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Banyuwangi. (Disita dari H. RR, Nanin Oktaviantie, S.Sos).
 135. 1 (satu) bundel dokumen foto copy Administrasi Pengadaan Tanah untuk Lapangan Terbang Tahun 2006 dari Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Disita dari H. RR, Nanin Oktaviantie, S.Sos).
 136. 1 (satu) bundel dokumen foto copy Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2007 Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
 137. 1 (satu) bundel Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas

Hal. 87 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2006 (Disita dari H. RR, Nanin Oktaviantie, S.Sos)
138. 1 (satu) bundel dokumen foto copy Daftar Nama Pemilik Tanah Lapter Tahun 2002 s/d 2007 (Disita dari H. RR, Nanin Oktaviantie, S.Sos).
139. 1 (satu) rangkap dokumen asli Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Ganti Rugi dari Panitia Pengadaan Tanah pada hari Rabu 20 Juni 2007 pukul 19,00 Wib bertempat di Balai Kantor Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. (Disita dari H. RR, Nanin Oktaviantie, S.Sos).
140. 1 (satu) bundel dokumen foto copy Kegiatan Panitia Pengadaan Tanah untuk Lapangan Terbang Tahun Anggaran 2007 Kabupaten Banyuwangi.
141. 1 (satu) berkas Keputusan Menteri Keuangan RI tentang Klasifikasi Dan Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan untuk Kabupaten Banyuwangi. (Disita dari H. RR, Nanin Oktaviantie, S.Sos).
142. 1 (satu) bundel dokumen foto copy SK Mendagri Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/102/KEP/429.012/2007 tanggal 29 Maret 2007 tentang Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Banyuwangi.
143. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Sumpah Bupati Banyuwangi.
144. 1 (satu) bundel Asli SPT Tahunan tahun 2006 atas nama Wakaf masjid Al-Mujahidin Dsn Karanganyar RT.002/001 Karang Bendo Banyuwangi (Disita dari Sapuan).
145. 1 (satu) lembar Asli SPT Tahunan tahun 2006 atas nama JUARIAH HJ Dsn Kampung Madfuran RT.00/RW.00 Rogojampi Banyuwangi; (Disita dari Sapuan).
146. 1 (satu) lembar Asli SPT Tahunan tahun 2006 atas nama AWAM Dsn Tegal Waro RT.002/002 Blimbingsari Banyuwangi (Disita dari Sapuan).
147. 1 (satu) lembar Asli SPT Tahunan tahun 2006 atas nama DUL HAMAID H. Dsn Karanganyar RT.00/RW.00 Karang Bendo, Banyuwangi (Disita dari Sapuan).
148. 1 (satu) lembar Asli SPT Tahunan tahun 2006 atas nama KARLINAH Dsn Karanganyar RT.002/RW.001 Karang Bendo, Banyuwangi (Disita dari Sapuan).
149. 1 (satu) lembar Asli SPT Tahunan tahun 2006 atas nama ABDUL WAHAB Dsn Kraja RT.00/RW.000 Badean

Hal. 88 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Banyuwangi (Disita dari Sapuan).
150. 1 (satu) lembar Asli SPT Tahunan tahun 2006 atas nama ISTIANAH/AMALISI Dsn. Krajan RT.00/RW.00 Badean, Banyuwangi (Disita dari Sapuan).
151. 1 (satu) lembar Asli SPT Tahunan tahun 2006 atas nama GEDE RIO Patoman RT.00/RW.00 Patoman, Banyuwangi (Disita dari Sapuan).
152. 1 (satu) lembar Asli SPT Tahunan tahun 2006 atas nama HERMAWAN YULIANTO Dsn Krajan RT.00/RW.00 Karang Bendo Banyuwangi (Disita dari Sapuan).
153. 1 (satu) lembar Asli SPT Tahunan tahun 2006 atas nama ARDIYAT Dsn Krajan RT.001/RW.002 Badean Banyuwangi (Disita dari Sapuan).
154. 1 (satu) lembar Asli SPT Tahunan tahun 2006 atas nama RIDWAN H. BOMO RT.002/003 Bomo Banyuwangi (Disita dari Sapuan).
155. 1 (satu) lembar Asli SPT Tahunan tahun 2006 atas nama SHHAIRI Dsn Krajan RT.00/RW.00 Karang Bendo Banyuwangi (Disita dari Sapuan).
156. 1 (satu) bundel Asli SPT Tahunan tahun 2006 atas nama GEDE TIRTA Patoman RT.002/RW.002 Patoman, Banyuwangi (Disita dari Sapuan).
157. 1 (satu) bundel Asli SPT Tahunan tahun 2006 atas nama NYOMAN SRIASE Glondong RT.000/RW.002 Watubeko Banyuwangi (Disita dari Sapuan).
158. 1 (satu) lembar Asli SPT Tahunan tahun 2006 atas nama IKROM Dusun Karanganyar RT.001/RW.001 Karang Bendo, Banyuwangi (Disita dari Sapuan).
159. 3 (tiga) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.35-873 tahun 2005 tanggal 20 September 2005 tentang Pemberhentian Pejabat Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Banyuwangi Propinsi Jawa Timur. (Disita dari RATNA ANI LESTARI, S.E., M.M).
160. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.35-801 tahun 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian Pejabat Bupati Banyuwangi dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Banyuwangi Provinsi Jawa Timur. (Disita dari RATNA ANI LESTARI, S.E., M.M)
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Hal. 89 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung Nomor 1589 K/Pid.Sus/2013 tanggal 7 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : TERDAKWA/ RATNA ANI LESTARI, S.E., M.M. tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 33/PID.SUS/TPK/2013/PT.Sby tanggal 29 Mei 2013 yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 87/Pid.Sus/2012/PN.Sby tanggal 11 Februari 2013 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa RATNA ANI LESTARI, S.E., M.M. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

TAHUN ANGGARAN 2006 :

1. SPM No. 4780/LS/2006
Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Mudjib seluas 16.770 M² dengan nilai sebesar Rp1.006.200.000,00
2. SPM No. 4785/LS/2006.
Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Suwarno seluas 1.860 M² dengan nilai sebesar Rp111.600.000,00
3. SPM No. 4786/LS/2006
Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Mohammad Rofiq

Hal. 90 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cahyono, S.H seluas 1.770 M² dengan nilai sebesar Rp106.200.000,00
4. SPM No. 4787/LS/2006
- Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Ernawati Ayuri seluas 2.500 M² dengan nilai sebesar Rp150.000.000,00
5. SPM No. 4788/LS/2006
- Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Moh. Salim Salimi seluas 5.380 M² dengan nilai sebesar Rp322.800.000,00
6. SPM No. 4789/LS/2006
- Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Mudjib seluas 1.825 M² dengan nilai sebesar Rp109.500.000,00
7. SPM No. 4790/LS/2006
- Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Suwarno seluas 3.910 M² dengan nilai sebesar Rp234.600.000,00
8. SPM No. 4791/LS/2006
- Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Suwarno seluas 5.920 M² dengan nilai sebesar Rp355.200.000,00
9. SPM No. 4792/LS/2006
- Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Hj. Tatiek Nurhayati seluas 6.635 M² dengan nilai sebesar Rp398.100.000,00
10. SPM No. 4793/LS/2006
- Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Husnu Abadi seluas 1.695 M² dengan nilai sebesar Rp101.700.000,00
11. SPM No. 4794/LS/2006
- Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Ulfi Kurniawati, SE seluas 2.300 M² dengan nilai sebesar Rp138.000.000,00
12. SPM No. 4795/LS/2006
- Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama H. Mahmud Yasin seluas 2.180 M² dengan nilai sebesar Rp130.800.000,00
13. SPM No. 4796/LS/2006

Hal. 91 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Ramlani seluas 4.930 M² dengan nilai sebesar Rp295.800.000,00
14. SPM No. 4797/LS/2006
- Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama H. Mahmud Yasun seluas 3.960 M² dengan nilai sebesar Rp237.600.000,00
15. SPM No. 4798/LS/2006
- Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Akhmad Hartoyo seluas 4.485 M² dengan nilai sebesar Rp269.100.000,00
16. SPM No. 4799/LS/2006
- Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Ramlani seluas 8.750 M² dengan nilai sebesar Rp525.000.000,00
17. SPM No. 4800/LS/2006
- Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Wayan Sukri/kayan Sukri seluas 5.535 M² dengan nilai sebesar Rp332.100.000,00
18. SPM No. 4801/LS/2006
- Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Gede Suwanta seluas 5.660 M² dengan nilai sebesar Rp339.600.000,00
19. SPM No. 4802/LS/2006
- Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Akhmat Hartoyo seluas 3.550 M² dengan nilai sebesar Rp213.000.000,00
20. SPM No. 4803/LS/2006
- Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Mudjib seluas 10.490 M² dengan nilai sebesar Rp629.400.000,00
21. SPM No. 4804/LS/2006
- Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Akhmat Hartoyo seluas 4.815 M² dengan nilai sebesar Rp288.900.000,00
22. SPM No. 4805/LS/2006
- Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Akhmat Hartoyo seluas 3.550 M² dengan nilai sebesar Rp213.000.000,00

Hal. 92 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. SPM No. 4874/LS/2006

Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Moh. Harun Suwarno seluas 4.600 M² dengan nilai sebesar Rp276.000.000,00

24. SPM No. 4875/LS/2006

Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Moh. Harun Suwarno seluas 1.520 M² dengan nilai sebesar Rp91.200.000,00

25. SPM No. 4876/LS/2006

Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Moh. Harun Suwarno seluas 1.510 M² dengan nilai sebesar Rp90.600.000,00

26. SPM No. 4877/LS/2006

Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Jumhar seluas 7.695 M² dengan nilai sebesar Rp461.700.000,00

27. SPM No. 4878/LS/2006

Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Jumhar seluas 3.350 M² dengan nilai sebesar Rp201.000.000,00

28. SPM No. 4879/LS/2006

Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Jumhar seluas 1695 M² dengan nilai sebesar Rp41.700.000,00

29. SPM No. 4880/LS/2006

Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Jumhar seluas 1.010 M² dengan nilai sebesar Rp60.600.000,00

TAHUN ANGGARAN 2007 :

Surat Perintah Pencairan Dana.

30. SP2D No. 1467/LS/Kue/7/2007

Pembayaran tanah Hak Milik No. 326 luas 7.250 M² atas nama Suparto yang berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 19 Juli 2004 No. 10/066.550/NS/VII/2004 terletak di Desa Badean Kecamatan Kabat.

31. SP2D No. 1505/LS/Kue/7/2007

Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.1225 persil 182

Hal. 93 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- klas S II seluas 5.560 M² atas nama Sampenah B. Djoenadi yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kecamatan Kabat dan luas hasil ukur 611 M²
32. SP2D No. 1535/LS/KEU/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok seluas + 1.180 M² atas nama Amenah B. Marijah seluas 1.300 M² atas nama Akoewan P. Ismail yang berdasarkan Kutipan Letter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kabat luas hasil ukur 2.400 M² pihak ketiga Suwarno Krajan RT. 03/03 Desa Mangir Rogojampi dengan nilai sebesar Rp168.000.000,00
33. SP2D No. 1536/LS/Kue/7/2007;
Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.531 Persil 183 Klas S II seluas 4.400 M² atas nama Hasin P. Alkamah yang dikuasai berdasarkan Kutipan Leter C DS tanggal 08 Agustus 2006 Jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kabat dan luas hasil ukur 4.400 M²
34. SP2D No. 1537/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.1155 persil 156 klas S II seluas 1.960 M² atas nama Samin P. Mohijan yang berdasarkan kutip letter C DS tanggal 08 Agustus 2006 Jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kecamatan Kabat luas hasil ukur 189 M²
35. SP2D No. 1538/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.120 persil 183 klas S II seluas 2.260 M² atas nama Sapoewan P. Rachman BH Saeodah yang berdasarkan Kutipan Leter S Desa tanggal 08 Agustus 2006 Jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kecamatan Kabat dan Luas 2.260 M²
36. SP2D No. 1539/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.574 persil 36 klas S I seluas 3.740 M² atas nama Patri P. Maharing yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Blimbingsari Rogojampi dan luas hasil ukur 3.740 M²
37. SP2D No. 1540/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.286 persil 161

Hal. 94 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- klas D II seluas 800 M² atas nama Basir P. Kamsin yang berdasarkan Kutipan Letter C DS tanggal 08 Agustus 2006 Jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kecamatan Kabat dan luas hasil ukur 800 M²
38. SP2D No. 1541/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik No.03 persil klas S II luas 4.840 M² atas nama Apandi P. Tajamah yang berdasarkan Kutipan Leter C DS tanggal 08 Agustus 2006 Jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Blimbingsari, Rogojampi
39. SP2D No. 1542/LS/Kue/7/2007;
Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.2449 Persil 141 Klas S II seluas 3.688 M² atas nama Untung yang dikuasai berdasarkan Kutipan Letter C DS tanggal 08 Agustus 2006 Jo. Surat Pernyataan Jual Beli di Desa Karang Bendo Rogojampi dan luas 2.900 M2 di Desa Badean Kabat dan luas hasil ukur 3.688 M²
40. SP2D No. 1543/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.339 Persil 164 Klas D II seluas 2.090 M² atas nama Jamilah B Jumani yang dikuasai berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 19 Juli 2005 No.12/065.673/VII/2005 di Desa Blimbingsari, Rogojampi dan luas hasil ukur kurang lebih 1.545 M²
41. SP2D No. 1544/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik No.410 seluas 1690 M² atas nama Hayat yang berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 03 Maret 2004.No.07/007.491/NS/III/2004 di Desa Karang Bendo Rogojampi
42. SP2D No. 1545/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik No.332 luas 8.420 M² atas nama Untung yang berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 20 Juli 2004 No.11/067.551/NS/VII/2004 terletak di Desa Badean Kecamatan Kabat
43. SP2D No. 1546/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik No.612 seluas 1.730 M² atas nama H. Tahrir terletak di DS Blimbingsari, Rogojampi dan luas hasil ukur 1.730 M²
44. SP2D No. 1547/LS/Kue/7/2007 :

Hal. 95 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.1250 persil 35 kelas SI seluas 3.965 M² atas nama Susilowati yang dikuasai berdasarkan Akta Juel Beli tanggal 10 Maret 2004. No.17/017.501/NS/III/2004 di Desa Blimbaningsari, Rogojampi dan luas hasil ukur 3.965 M²
45. SP2D No. 1548/LS/Kue/7/2007 :
- Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.2540 persil 149 kelas S II seluas 1.438 M² atas nama H. Dulhamid yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Karang Bendo Rogojampi dan luas hasil ukur 1.280 M²
46. SP2D No. 1549/LS/Kue/7/2007 :
- Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.1220 persil 161 kelas D II luas 525 M² atas nama P. Sarodji yang berdasarkan letter C DS tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kecamatan Kabat yang hasil ukur 525 M²
47. SP2D No. 1550/LS/Kue/7/2007 :
- Pembayaran tanah Hak Milik luas 3.000 M² atas nama Basuni P. Salimi dan luas 3.000 M² atas nama Doerahman terletak di Desa Badean dan luas hasil ukur 6.100 M²
48. SP2D No. 1551 A/LS/Kue/7/2007 :
- Pembayaran tanah Hak Milik No.218 seluas 7.410 M² atas nama Darmawan Suyono alias Kwe Tiek Soen yang dikuasai berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 17 Juli 2004 No.06/062.5468/ NS/VII/2004 terletak di Desa Badean dan setelah dilakukan pengukuran luas 7.410 M²
49. SP2D No. 1552/LS/Kue/7/2007 :
- Pembayaran tanah seluas 3.050 M²
50. SP2D No. 1553/LS/Kue/7/2007 :
- Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.2539 kelas S II seluas 1.553 M² atas nama Lasbani yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Karang Bendo Rogojampi dan luas hasil ukur 1.120 M²
51. SP2D No. 1554/LS/Kue/7/2007 :
- Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.114 persil 175 kelas D II luas + 1.900 M² atas nama H. Tarmidi BH. Tohar yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus

Hal. 96 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di
Desa Badean Kecamatan Kabat luas hasil ukur 1.750 M²
52. SP2D No. 1555/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.809 Persil 180
Klas S II seluas 7.610 M² atas nama Mostopa Abdoel Kahar
yang dikuasai berdasarkan Kutipan Letter C DS tanggal 08
Agustus 2006 Jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08
Agustus 2006 di Desa Badean Kabat dan luas hasil ukur
5.850 M²
53. SP2D No. 1556/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.743 Persil 156
kelas S III seluas 2.180 M² atas nama Moehadjir BP Taslim
yang dikuasai berdasarkan Kutipan Leter C DS tanggal 08
Agustus 2006 Jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08
Agustus 2006 di Desa Badean Kabat dan luas hasil ukur
2.885 M²
54. SP2D No. 1557/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik No.226 seluas 9.730 M² atas
nama H. Junaidi yang berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 20
Juli 2007.No.12/068.552/NS/VII/2004 di Desa Badean
Kecamatan Kabat
55. SP2D No. 1558/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.311 persil 170
klas S II luas 890 M² atas nama Basuni P. Salami yang
berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus
2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006
di Desa Badean Kecamatan Kabat luas hasil ukur 665 M²
56. SP2D No. 1559/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik No.28 Persil 156 Kelas SII
seluas 975 M² atas nama Marhumah yang dikuasai
berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 01 Maret 2004
No.19/019.503/NS/ III/2004 di Desa Badean Kecamatan
Kabat luas hasil ukur 775 M²
57. SP2D No. 1560/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.557 persil 164
klas D II seluas 810 M² atas nama Untung Faizin yang
berdasarkan Surat Akta Jual Beli tanggal 10 Maret 2004 No.
16/016.500/NS/III/2004 di Desa Badean Kecamatan Kabat
luas hasil ukur 1.610 M²

Hal. 97 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. SP2D No. 1561/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.338 persil 215 kelas S II seluas 1.835 M² atas nama Dullah P. Mislhak yang berdasarkan Kutipan Leter C DS tanggal 08 Agustus 2006 Jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kecamatan Kabat dan luas ukur 1.835 M²
59. SP2D No. 1562/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik No.5361 seluas 4.115 M² atas nama Rosidi yang dikuasai berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 09 Juli 2004 No.08/064.548/NS/VII/2004 di Desa Badean Kecamatan Kabat dan luas hasil ukur 5.115 M²
60. SP2D No. 1563 A/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.65 Persil 183 Klas S II seluas 1.620 M² atas nama Asnamah BP Asnamah yang dikuasai berdasarkan Kutipan Leter C DS tanggal 08 Agustus 2006 Jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kabat dan luas hasil ukur 1.620 M²
61. SP2D No. 1564/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik No.853 luas 2.760 M² atas nama Siti Mafrochatin Nimah di Desa Karang Bendo Rogojampi dan luas hasil ukur 2.760 M²
62. SP2D No. 1565/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik Adat seluas 26.730 M² atas nama Awidin yang dikuasai berdasarkan Kutipan Leter C DS tanggal 08 Agustus 2006 Jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Blimbingsari Rogojampi dan hasil ukur 44.600 M²
63. SP2D No. 1566/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.791 persil 280 kelas S II seluas 11.050 M² atas nama Mohlis BTL Arifin yang berdasarkan Kutipan Letter C DS tanggal 08 Agustus 2006 Jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kecamatan Kabat luas hasil ukur 9.540 M²
64. SP2D No. 1567/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.28 persil 156 kelas SIII seluas 4.040 M² atas nama Ahmad P. Mahroes yang berdasarkan Kutipan Letter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di

Hal. 98 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Badean Kecamatan Kabat dan hasil ukur 4.040 M²
65. SP2D No. 1568 A/LS/Kue/7/2007 :
- Pembayaran tanah Hak Milik No.730 persil 186 Klas S I luas + 2.475 M² atas nama BH. Rahmah Saoedah yang dikuasai berdasarkan Kutipan Letter C DS tanggal 08 Agustus 2006 Jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di
- Desa Badean Kecamatan Kabat luas hasil ukur 2.475 M²
66. SP2D No. 1569/LS/Kue/7/2007 :
- Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.1556 persil 177 klas S II seluas 6750 M² atas nama Sohem B. Salam yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa
- Badean Kecamatan Kabat dan luas hasil ukur 6.945 M²
67. SP2D No. 1570/LS/Kue/7/2007 :
- Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.7731 Persil 34 Klas S I seluas 1.950 M² atas nama Soewondo P. Boelah yang dikuasai berdasarkan Kutipan Leter C DS tanggal 08 Agustus 2006 Jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kabat dan luas hasil ukur 1.905 M²
68. SP2D No. 1571/LS/Kue/7/2007 :
- Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.1221 persil 161 klas D II luas 2.955 M² atas nama H. Mustafa yang berdasarkan Akta Jual Beli Desa tanggal 22 Juli 2005 No.15/068.676/VI/2005 di Desa Badean Kecamatan Kabat dan luas hasil ukur 2.955 M²
69. SP2D No. 1572/LS/Kue/7/2007 :
- Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.223 persil 33 klas S I seluas 4.665 M² atas nama Djoemhari yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa
- Blimbingsari Rogojampi dan luas hasil ukur 4.665 M²
70. SP2D No. 1573/LS/Kue/7/2007 :
- Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.661 Persil 160 Klas S III luas 1.380 M² atas nama Munaji yang dikuasai berdasarkan Akta Jual Beli hasil ukur 1.380 M²
71. SP2D No. 1574/LS/Kue/7/2007 :
- Pembayaran tanah Hak Milik No.103 luas 8.380 M² atas nama Abdul Malik Muqntin yang dikuasai Sdr. Abdul Malik

Hal. 99 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muqntin kepada Hj. Furoielah Al. Siti Jamilah berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 Juni 2007 di Desa Badean Kabat
72. SP2D No. 1575/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik No.614 luas 2.980 M² atas nama Dwijohari Wardoyo di Desa Blimbingsari, Rogojampi dan luas hasil ukur 2.980 M²
73. SP2D No. 1576/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.161 Klas D II berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) luas 2.900 M² di Desa Badean Kabat dan luas hasil ukur 2.815 M²
74. SP2D No. 1577/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.991 persil 215 klas S II seluas 24.070 M² atas nama H. Noeholis Baedowing yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kecamatan Kabat luas hasil ukur 9.190 M²
75. SP2D No. 1578/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.90 Persil 174 Klas S II seluas 19.700 M² atas nama Aridi P. Wasilah yang dikuasai berdasarkan Kutipan Leter C DS tanggal 08 Agustus 2006 Jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kabat dan luas hasil ukur 6.440 M²
76. SP2D No. 1579/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik No.461 luas 6.620 M² atas nama Hainyah di Desa Badean Kecamatan Kabat dan luas hasil ukur 6.620 M²
77. SP2D No. 1581/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.429 persil 156 klas S II seluas 1.750 M² atas nama Munaji yang berdasarkan Kutipan Letter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kecamatan Kabat dan luas hasil ukur 1.750 M²
78. SP2D No. 1582/LS/Kue/7/2007 :
Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.662 persil 176 klas S II seluas 6.180 M² atas nama Yoesoep bin H. Doegami yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Badean Kecamatan Kabat dan luas hasil ukur 6.900 M²
79. SP2D No. 1583/LS/Kue/7/2007 :

Hal. 100 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran tanah Hak Milik No.320 luas 5.760 M² atas nama Lebuhi Binti Fatimah yang berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 19 Juli 2004 No.09/065.549/NS/VII/2004 di Desa Badean Kecamatan Kabat
80. SP2D No. 1584/LS/Kue/7/2007 :
- Pembayaran tanah Hak Milik No.448 seluas 4.340 M² atas nama Hartono yang dikuasai oleh Sdr. Hartono kepada Hj. Furoidah alias Siti Djamilah berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 Juni 2007 di Desa Blimbingsari, Rogojampi
81. SP2D No. 1585/LS/Kue/7/2007 :
- Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.2546 persil 149 klas D II seluas 8.970 M² atas nama Kanang yang berdasarkan Kutipan Leter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Karang Bendo Rogojampi dan luas hasil ukur 8.090 M²
82. SP2D No. 1586/LS/Kue/7/2007 :
- Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.2530 persil 149 klas S II seluas 1.750 M² atas nama Achyat yang berdasarkan Kutipan Letter C Desa tanggal 08 Agustus 2006 Jo. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Karang Bendo Rogojampi dan luas hasil ukur 1.745 M²
83. SP2D No. 1630/LS/KEU/7/2007 :
- Pembayaran tanah Hak Milik Adat Petok No.392 Persil Klas SII seluas 3.990 M² atas nama Jamilah B Muhtar yang dikuasai berdasarkan kutipan leter C DS tanggal 08 Agustus 2006 Jo. Surat Jual Beli di Desa Badean Kabat dan luas hasil ukur 4.120 M²
84. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Pembuatan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandar Udara di Kabupaten Banyuwangi. (Disita dari Ir. Edi Supriyono Foto copy) Tgl. 27-08-2008
85. 1 (satu) bundel Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2007, organisasi Dinas Perhubungan dan Komunikasi, dibuat di Banyuwangi tanpa tanggal, bulan November 2006, tanpa ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Banyuwangi (Bambang Wahyudi Widodo, S.H)

Hal. 101 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. 1 (satu) lembar peta kebutuhan lahan bandara tahap awal
87. 1 (satu) lembar kebutuhan lahan bandara tahap pengembangan
88. 2 (dua) lembar formulir berita model M, dari Bupati Banyuwangi untuk Saudara Camat Rogojampi dan Kabat Kabupaten Banyuwangi, yang ditandatangani atas nama Bupati Banyuwangi oleh Drs. Bambang Soejarwo, M.M (Asisten Sosial dan Ekonomi)
89. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pelaksanaan Kontrak/SPK Satuan Kerja Bandar Udara Banyuwangi Jawa Timur Tahun Anggaran 2006 posisi 30 November 2006, yang dibuat di Surabaya tanpa tanggal, pada bulan Desember 2006 beserta Surat Pengantar Nomor : KU.87/LB/SKBU.BWII/ Dishub/XII/ 2006, tanggal 7 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Satker Bandar Udara Banyuwangi Joko Pitoyo, ST.
90. 1 (satu) lembar Disposisi Surat dari Dephub Dirjen Perhub. Udara, tanggal 9 November 2006, Nomor Surat : KU.73/LB/ SKBU.Bwi/Dishub/XI/06, perihal Laporan Bulanan, yang diterima tanggal 22 November 2006 dengan Nomor Agenda 4623
91. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pelaksanaan Bandar Udara Banyuwangi Jawa Timur Tahun Anggaran 2006 posisi 31 Oktober 2006, yang dibuat di Surabaya tanggal 9 November 2006, beserta Surat Pengantar Nomor : KU.73/LB/SKBU.Bwi/Dishub/XI/2006, tanggal 9 November 2006 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Satker Bandar Udara Banyuwangi Joko Pitoyo, ST.
92. 1 (satu) lembar Disposisi Surat dari Departemen Perhubungan, tanggal 06 Oktober 2006, Nomor Surat : KU.63/LB/SKBU.Bwi/Dishub/X/06, perihal Laporan Bulanan, yang diterima tanggal 10 Oktober 2006 dengan Nomor Agenda 4416.
93. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pelaksanaan Bandar Udara Banyuwangi Jawa Timur Tahun Anggaran 2006 posisi 30 September 2006, yang dibuat di Surabaya tanggal 6 Oktober 2006, beserta Surat Pengantar Nomor : KU.63/LB/SKBU.Bwi/ X/2006, tanggal 6 Oktober 2006 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Satker Bandar Udara

Hal. 102 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Banyuwangi Joko Pitoyo, ST.
94. 1 (satu) lembar Disposisi Surat dari Setda tanggal 30 Agustus 2005, Nomor Surat : 005/665/420.110/2005, perihal Undangan Rapat Koordinasi membahas pembangunan Bandar Udara Blimbingsari, yang diterima tanggal 30 Agustus 2005.
95. 1 (satu) lembar Undangan Nomor : 005/665/429.110/2005, Banyuwangi 30 Agustus 2005, atas nama Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi, Asisten Sosial dan Ekonomi, Drs. Bambang Sudjarwo, M.M;
96. 1 (satu) lembar Disposisi Surat dari Setda Kab. Banyuwangi tanggal 16 Agustus 2005, Nomor Surat : 005/885/429.011/2005, perihal Undangan Pembahasan Kerja sama dengan Pihak Ketiga (Lapter Blimbingsari), yang diterima tanggal 16 Agustus 2005.
97. 1 (satu) lembar Undangan Nomor : 005/885/429.011/2005, Banyuwangi 16 Agustus 2005, atas nama Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi, Asisten Pemerintahan Drs. H. Sudjiharto, M.M.
98. 1 (satu) lembar Disposisi Surat dari Departemen Perhubungan, tanggal 07 Juli 2006, Nomor Surat : KU.32/LB/SKBU.Bwi/Dishub/VII/06, perihal Surat Pengantar Laporan Bulanan yang diterima tanggal 20 Juli 2006, Nomor Agenda 3844.
99. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pelaksanaan Bandar Udara Banyuwangi Jawa Timur Tahun Anggaran 2006 posisi 31 Juni 2006, yang dibuat di Surabaya tanggal 7 Juli 2006, beserta Surat Pengantar Nomor : KU.32/LB/SKBU.Bwi/Dishub/VII/2006, Surabaya tanggal 7 Juli 2006 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Satker Bandar Udara Banyuwangi Joko Pitoyo, ST.
100. 1 (satu) lembar Disposisi Surat dari Badan Meteorologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Banyuwangi, tanpa tanggal dan Nomor Surat, perihal Paparan Ringkas Stasiun Meteorologi Banyuwangi yang diterima tanggal 19 Desember 2005 Nomor Agenda 2376.
101. 1 (satu) lembar Paparan Ringkasan Stasiun Meteorologi Banyuwangi.
102. 1 (satu) lembar Disposisi Surat dari Dirjen Perhubungan Darat Pengembangan Bandar Udara, tanggal 08 September 2005,

Hal. 103 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Surat : KU. 33/LB/SKBU.Bwi/IX/05, perihal Laporan Bulanan, diterima tanggal 15 September 2005 Nomor Agenda 1801.

103. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pelaksanaan Bandar Udara Banyuwangi Jawa Timur Tahun Anggaran 2005, posisi 31 Agustus 2005, Surabaya tanggal 1 September 2005, beserta Surat Pengantar Nomor : KU.33/LB/SKBU.Bwi/ Dishub/IX/ 2005, Surabaya 08 September 2005 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Bandar Udara Banyuwangi Jawa Timur Bambang Suhartoyo.
104. 1 (satu) lembar Disposisi Surat dari Proyek Pengembangan Pelayanan Transportasi Udara Banyuwangi, tanggal 6 September 2004, Nomor Surat : KU.75/PPTU.Bwi/ Dishub/IX/04, perihal Laporan Bulanan, diterima tanggal 15 September 2004 tanpa Nomor Agenda.
105. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pelaksanaan Proyek Pengembangan Pelayanan Transportasi Udara Banyuwangi Tahun Anggaran 2004, posisi 31 Agustus 2004, Surabaya tanggal 31 Agustus 2004, beserta Surat Pengantar Nomor : KU.75/ PPTU.Bwi/Dishub/IX/2004, Surabaya 6 September 2004 yang ditandatangani oleh Pimpinan Proyek Pengembangan Pelayanan Transportasi Udara Banyuwangi Bambang Suhartoyo.
106. 1 (satu) bundel Surat yang dibuat di Banyuwangi tanpa tanggal, pada bulan Agustus 2005, perihal Penjelasan Tindak Lanjut, Laporan : Rapat Pembahasan Kerjasama Pihak ke III Dalam Kegiatan Pembangunan Lapter di Banyuwangi.
107. 1 (satu) lembar Peta Pembebasan Tahun 2002-2005
108. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 551.21/1239/429.110/2005, Banyuwangi tanggal 28 November 2005, perihal : Laporan Bulanan Kemajuan Fisik dan Keuangan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Banyuwangi, Bambang Wahyudi W, S.H.
109. 1 (satu) lembar Berita Acara tanggal 29 Desember 2004 Pembahasan Bersama terhadap nota kesepahaman (MoU) antar Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Surabaya tentang Penyelenggaraan Pendidikan Keahlian Teknik dan

Hal. 104 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keselamatan Penerbangan Bandar Udara di Kabupaten Banyuwangi, ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kabupaten Banyuwangi, Drs.Jamahsari, M.M.

110. 1 (satu) lembar Daftar Hadir dalam rangka pembahasan MoU dengan ATKP Surabaya tanggal 27 Desember 2004.
111. 1 (satu) bundel Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Surabaya tentang Penyelenggaraan Pendidikan Keahlian dan Keselamatan Penerbangan Bandar Udara di Kabupaten Banyuwangi, antara pihak pertama Ir. H. Samsul Hadi dan Pihak Kedua Supriyanto, SE. M.M. MBA, Nomor : 188 / / MoU / 429.012 / 2004, tanpa tanggal bulan dan tahun.
112. 1 (satu) lembar Peta Pembebasan Tahun 2002-2004.
113. 1 (satu) lembar Peta Rencana Induk Bandar Udara di Kabupaten Banyuwangi, judul Gambar Rencana Tata Letak Bandar Udara Phase-ultimate, tanggal 17 Oktober 2003, kode gambar RI, No. Gambar 012, No. Lembar 13.
114. 1 (satu) lembar Peta Rencana Induk Bandar Udara di Kabupaten Banyuwangi, judul Gambar Tata Letak Fasilitas Sisi Darat phase-ultimate, tanggal 17 Oktober 2003, kode gambar RI, No. Gambar 015, No. Lembar 16.
115. 1 (satu) lembar Peta Bandar Udara Banyuwangi pekerjaan relokasi jalan 6.420 M²
116. 1 (satu) lembar Peta Bandar Udara Banyuwangi.
117. 1 (satu) lembar Disposisi Surat dari Dishub Prop Jawa Timur, Proyek Pengembangan Pelayanan Transportasi Udara, tanggal 5 Agustus 2004, Nomor Surat : KU.58/PPTU.Bwi/Dis/VIII/04, perihal Laporan Bulanan, diterima tanggal 09 Agustus 2004, tanpa Nomor Agenda.
118. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pelaksanaan Proyek Pengembangan Pelayanan Transportasi Udara Banyuwangi Tahun Anggaran 2004 posisi 31 Juli 2004, Surabaya tanggal 31 Juli 2004, beserta Surat Pengantar Nomor : KU.58/PPTU.Bwi/Dishub/VIII/2004, Surabaya 5 Agustus 2004 yang ditandatangani oleh Pimpinan Proyek Pengembangan Pelayanan Transportasi Udara Banyuwangi Bambang Suhartoyo.
119. 1 (satu) lembar Disposisi Surat dari Departemen

Hal. 105 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perhubungan Prop. Jawa Timur Transportasi Udara tanggal 7 Juli 2004, Nomor Surat : KU.43/PPTU.Bwi/Dishub/04 perihal Laporan Bulanan Tahun Anggaran 2004 bagian bulan Juni 2004, diterima tanggal 15 Juli 2004 tanpa Nomor Agenda.
120. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pelaksanaan Kontrak/SPK Proyek Pengembangan Pelayanan Transportasi Udara Banyuwangi Tahun Anggaran 2004, Surabaya tanggal 30 Juni 2004, beserta Surat Pengantar Nomor : KU.43/PPTU.Bwi/Dishub/VII/2004, Surabaya 7 Juli 2004 yang ditandatangani oleh Pimpinan Proyek Pengembangan Pelayanan Transportasi Udara Banyuwangi Bambang Suhartoyo.
121. 1 (satu) lembar Disposisi Surat dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tanggal 31 Mei 2004, Nomor Surat : AU-3185/DTBU-333/V/2004, perihal Permohonan Penetapan Rencana Induk Bandar Udara Blimbingsari di Kabupaten Banyuwangi, diterima tanggal 17 Juni 2004, tanpa Nomor Agenda.
122. 1 (satu) lembar Surat Nomor : AU-3185/DTBU-333/V/2004, perihal Permohonan Penetapan Rencana Induk Bandar Udara Blimbingsari di Kabupaten Banyuwangi, tanggal 31 Mei 2004, ditandatangani oleh PH. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Sri Hardini.
123. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 050/549/429.302/2003 tanggal 23 April 2004, perihal Permohonan Keputusan Menteri Perhubungan RI mengenai Rencana Induk Bandar Udara Banyuwangi, ditandatangani oleh Bupati Banyuwangi Ir. H. Syamsul Hadi.
124. 1 (satu) lembar Disposisi Surat dari Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Timur, tanggal 04 Juni 2004, Nomor Surat : KU-21/PPTU.Bwi/Dishub/VI/2004, perihal Laporan Bulanan, diterima tanggal 09 Juni 2004 tanpa Nomor Agenda.
125. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pelaksanaan Proyek Pengembangan Pelayanan Transportasi Udara Banyuwangi Tahun Anggaran 2004 posisi 31 Mei 2004, Surabaya tanggal 31 Mei 2004, beserta Surat Pengantar Nomor : KU.21/PPTU.Bwi/Dishub/VI/2004, Surabaya 4 Juni 2004 yang ditandatangani oleh Pimpinan Proyek Pengembangan Pelayanan Transportasi Udara Banyuwangi Bambang

Hal. 106 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suhartoyo.
126. 1 (satu) lembar Disposisi Surat dari Dishub Provinsi Jawa Timur tanggal 05 Mei 2004, Nomor Surat : KU-06/PPTU.Bwi/Dishub/V/2004, perihal Laporan Bulanan Tahun Anggaran 2004 bag bulan April 2004, diterima tanggal 12 Mei 2004, tanpa Nomor Agenda.
127. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pelaksanaan Proyek Pengembangan Pelayanan Transportasi Udara Banyuwangi Tahun Anggaran 2004 posisi 30 April 2004, Surabaya tanggal 30 April 2004, beserta Surat Pengantar Nomor : KU.06/PPTU.Bwi/Dishub/V/2004, Surabaya 5 Mei 2004 yang ditandatangani oleh Pimpinan Proyek Pengembangan Pelayanan Transportasi Udara Banyuwangi Bambang Suhartoyo.
128. 1 (satu) bundel dokumen Surat Pengadaan Tanah Tahun Anggaran 2006. (Disita dari Ir. Edy Supriyono, M.M). Tgl. 28-08-2008.
129. 1 (satu) bundel dokumen Surat Progres Pembangunan Bandar Udara Blimbingsari di Kabupaten Banyuwangi. (Disita dari Ir. Edy Supriyono, M.M). Tgl. 28-08-2008.
130. 1 (satu) berkas Petikan Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 821.2/150/429.305/2006 tanggal 17 Juli 2006.
131. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/576/Kep/429.012/2006 tentang Panitia Pengadaan Tanah di Kabupaten Banyuwangi tanggal 9 Agustus 2006. (Disita dari H. RR, Nanin Oktaviantie, S.Sos).
132. Foto copy Keputusan Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Banyuwangi Nomor : 11 Tahun 2007 tanggal 27 Juni 2007 tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah, Tanaman dan atau Bangunan Di atasnya untuk Pembangunan Lapangan Terbang di Kabupaten Banyuwangi (Disita dari H. RR, Nanin Oktaviantie, S.Sos).
133. Foto copy Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Banyuwangi Nomor : 17 Tahun 2006 tanggal 17 November 2006 tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah, di Desa Badean Kecamatan Kabat, Desa Karang Bendo dan Blimbingsari Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi untuk Pembangunan Lapangan Terbang di Kabupaten Banyuwangi (Disita dari H. RR, Nanin Oktaviantie, S.Sos).
134. 1 (satu) bundel dokumen foto copy Keputusan Bupati

Hal. 107 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi Nomor : 188/102/Kep/429.012/2007 tanggal 29 Maret 2007 tentang Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Banyuwangi. (Disita dari H. RR, Nanin Oktaviantie, S.Sos).

135. 1 (satu) bundel dokumen foto copy Administrasi Pengadaan Tanah untuk Lapangan Terbang Tahun 2006 dari Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Disita dari H. RR, Nanin Oktaviantie, S.Sos).
136. 1 (satu) bundel dokumen foto copy Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2007 Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
137. 1 (satu) bundel Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Perintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2006 (Disita dari H. RR, Nanin Oktaviantie, S.Sos).
138. 1 (satu) bundel dokumen foto copy Daftar Nama Pemilik Tanah Lapter Tahun 2002 s/d 2007 (Disita dari H. RR, Nanin Oktaviantie, S.Sos).
139. 1 (satu) rangkap dokumen asli Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Ganti Rugi dari Panitia Pengadaan Tanah pada hari Rabu 20 Juni 2007 pukul 19,00 Wib bertempat di Balai Kantor Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. (Disita dari H. RR, Nanin Oktaviantie, S.Sos).
140. 1 (satu) bundel dokumen foto copy Kegiatan Panitia Pengadaan Tanah untuk Lapangan Terbang Tahun Anggaran 2007 Kabupaten Banyuwangi.
141. 1 (satu) berkas Keputusan Menteri Keuangan RI tentang Klasifikasi Dan Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan untuk Kabupaten Banyuwangi. (Disita dari H. RR, Nanin Oktaviantie, S.Sos).
142. 1 (satu) bundel dokumen foto copy SK Mendagri Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/102/KEP/429.012/2007 tanggal 29 Maret 2007 tentang Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Banyuwangi.
143. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Sumpah Bupati Banyuwangi.
144. 1 (satu) bundel Asli SPT Tahunan tahun 2006 atas nama Wakaf masjid Al-Mujahidin Dsn Karanganyar RT.002/001 Karang Bendo Banyuwangi (Disita dari Sapuan).
145. 1 (satu) lembar Asli SPT Tahunan tahun 2006 atas nama

Hal. 108 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- JUARIAH HJ Dsn Kampung Madfuran RT.00/RW.00 Rogojampi Banyuwangi; (Disita dari Sapuan).
146. 1 (satu) lembar Asli SPT Tahunan tahun 2006 atas nama AWAM Dsn Tegal Waro RT.002/002 Blimbingsari Banyuwangi (Disita dari Sapuan).
147. 1 (satu) lembar Asli SPT Tahunan tahun 2006 atas nama DUL HAMAID H. Dsn Karanganyar RT.00/RW.00 Karang Bendo, Banyuwangi (Disita dari Sapuan).
148. 1 (satu) lembar Asli SPT Tahunan tahun 2006 atas nama KARLINAH Dsn Karanganyar RT.002/RW.001 Karang Bendo, Banyuwangi (Disita dari Sapuan).
149. 1 (satu) lembar Asli SPT Tahunan tahun 2006 atas nama ABDUL WAHAB Dsn Kraja RT.00/RW.000 Badean Banyuwangi (Disita dari Sapuan).
150. 1 (satu) lembar Asli SPT Tahunan tahun 2006 atas nama ISTIANAH/AMALISI Dsn. Krajan RT.00/RW.00 Badean, Banyuwangi (Disita dari Sapuan).
151. 1 (satu) lembar Asli SPT Tahunan tahun 2006 atas nama GEDE RIO Patoman RT.00/RW.00 Patoman, Banyuwangi (Disita dari Sapuan).
152. 1 (satu) lembar Asli SPT Tahunan tahun 2006 atas nama HERMAWAN YULIANTO Dsn Krajan RT.00/RW.00 Karang Bendo Banyuwangi (Disita dari Sapuan).
153. 1 (satu) lembar Asli SPT Tahunan tahun 2006 atas nama ARDIYAT Dsn Krajan RT.001/RW.002 Badean Banyuwangi (Disita dari Sapuan).
154. 1 (satu) lembar Asli SPT Tahunan tahun 2006 atas nama RIDWAN H. BOMO RT.002/003 Bomo Banyuwangi (Disita dari Sapuan).
155. 1 (satu) lembar Asli SPT Tahunan tahun 2006 atas nama SHHAIRI Dsn Krajan RT.00/RW.00 Karang Bendo Banyuwangi (Disita dari Sapuan).
156. 1 (satu) bundel Asli SPT Tahunan tahun 2006 atas nama GEDE TIRTA Patoman RT.002/RW.002 Patoman, Banyuwangi (Disita dari Sapuan).
157. 1 (satu) bundel Asli SPT Tahunan tahun 2006 atas nama NYOMAN SRIASE Glondong RT.000/RW.002 Watubeko Banyuwangi (Disita dari Sapuan).
158. 1 (satu) lembar Asli SPT Tahunan tahun 2006 atas nama IKROM Dusun Karanganyar RT.001/RW.001 Karang Bendo, Banyuwangi (Disita dari Sapuan).
159. 3 (tiga) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat

Hal. 109 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.35-873 tahun 2005 tanggal 20 September 2005 tentang Pemberhentian Pejabat Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Banyuwangi Propinsi Jawa Timur. (Disita dari RATNA ANI LESTARI, S.E., M.M).

160. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.35-801 tahun 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian Pejabat Bupati Banyuwangi dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Banyuwangi Provinsi Jawa Timur. (Disita dari RATNA ANI LESTARI, S.E., M.M)

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca akta permohonan peninjauan kembali Nomor 01/Pid.Sus.PK/2015/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Januari 2015 Terpidana memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal 2 Desember 2013 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Lapangan Terbang Blimbingsari Banyuwangi Periode Tahun 2006-2007 Sebagai Prioritas

Proyek Pembangunan Lapangan Terbang Blimbingsari Banyuwangi telah dimulai sejak tahun 2002, semasa pemerintahan Bupati Syamsul Hadi yang telah menjabat dalam periode dari tahun 2002 sampai 2005.

Sementara Ratna Ani Lestari, S.E., M.M., menjabat sebagai Bupati Banyuwangi untuk masa jabatan Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.35-873 tanggal 20 September 2005.

Dengan memperhatikan ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, maka pada Tahun 2006-2007, dalam jabatannya sebagai Bupati Ratna Ani Lestari melanjutkan proyek Pembangunan Lapangan Terbang Blimbingsari Banyuwangi.

Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Lapangan Terbang Blimbingsari Banyuwangi tersebut dilanjutkan oleh Bupati Ratna Ani Lestari didasarkan adanya Surat Dinas Perhubungan No. 553/692/106/2006 tertanggal 27 April 2006, yang pada intinya Surat Dinas Perhubungan tersebut menyatakan **agar kiranya pembebasan tanah untuk lanjutan Pembangunan Bandar Udara Banyuwangi dapat diprioritaskan.**

Dalam kedudukannya sebagai Bupati Ratna Ani Lestari dalam proyek pengadaan tanah untuk lapangan terbang Blimbingsari Banyuwangi semata-mata untuk melanjutkan pengadaan tanah yang telah dilakukan oleh Bupati sebelumnya di tahun 2002-2005 yang dilaksanakan oleh Ir. H. Samsul Hadi selaku Bupati periode 2000-2005, karena luas tanah yang telah dibebaskan belum mencapai target dan didasarkan desakan Surat Dinas Perhubungan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, selanjutnya pada tanggal 9 Agustus 2006 Bupati Ratna Ani Lestari membentuk Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk kepentingan pengadaan tanah Lapangan Terbang Blimbingsari Banyuwangi dengan Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/576/KEP/129.012/2006, dan pada tanggal 29 Maret 2007 dengan Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/102/KEP/429.012/2007, dengan tugas panitia tersebut yaitu :

- mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
- menetapkan besarnya ganti rugi atas yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publik baik melalui tatap muka, media cetak, maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah;

Hal. 111 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
- f. menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada di atas tanah;
- g. membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah;
- h. mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten.

Dengan Susunan Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk kepentingan pengadaan tanah Lapangan Terbang Blimbingsari Banyuwangi dengan Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/576/KEP/129.012/2006, sebagai berikut :

Ketua	: Ratna Ani Lestari (Bupati Banyuwangi)
Wakil Ketua I	: Drs. Sudjiharto, MM (Sekretaris Daerah)
Wakil Ketua II	: Drs. Suharno (Plt. Kepala Kantor Pertanahan)
Sekretaris I	: Hj. Ari Pintarti, SH (Asisten Pemerintahan)
Sekretaris II	: Iskandar Aziz (Kepala Bagian Pemerintahan)
Anggota Tetap	: Ir. H. Ade Hidayat (Plt. Kepala Dinas Kehutanan, Pertanian dan Ketahanan Pangan)
Anggota Tetap	: Ir. Tri Wahyudi Ridartowo (Plt. Kepala Dinas Kimpraswil)
Anggota Tetap	: Katiman (Kepala Bagian Hukum)
Anggota Tetap	: Bambang Sutjahyo (Kepala Seksi Hak atas Tanah Kantor Pertanahan)
Anggota Tetap	: Sugeng Wiswanto (Camat Kabat)
Anggota Tetap	: Abdul Aziz Hamidi (Camat Rogojampi)
Anggota Tetap	: Kawit Sasmito (Pjs. Kades Badean)
Anggota Tetap	: Sapuan (Kades Karang Bendo)
Anggota Tetap	: Budi Hartono (Kades Blimbingsari)
Anggota Tidak Tetap	: Bambang Wahyudi (Kadis Perhubungan dan Komunikasi)

Untuk Susunan Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk kepentingan pengadaan tanah Lapangan Terbang Blimbingsari Banyuwangi dengan Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/102/KEP/429.012/2007, sebagai berikut :

Ketua	: Ratna Ani Lestari (Bupati Banyuwangi)
Wakil Ketua I	: H. Ad. Suffandi, SH (Plt. Sekretaris Daerah)
Wakil Ketua II	: Drs. Suharno (Plt. Kepala Kantor Pertanahan)
Sekretaris I	: Hj. Ari Pintarti, SH (Asisten Pemerintahan)
Sekretaris II	: Iskandar Aziz (Kepala Bagian Pemerintahan)
Anggota Tetap	: Masduki, MP (Plt. Kepala Dinas Kimpraswil)
Anggota Tetap	: Katiman, SH (Kepala Bagian Hukum)
Anggota Tetap	: Eddy Suwigyo, SH (Kepala Seksi Hak atas Tanah Kantor Pertanahan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Kator Pertanahan)
Anggota Tetap : Sugeng Wiswanto (Camat Kabat)
Anggota Tetap : Drs. Kusyadi (Camat Rogojampi)
Anggota Tetap : Henik Setyorini (Pjs. Kades Badean)
Anggota Tetap : Sapuan (Kades Karangbendo)
Anggota Tetap : Budi Hartono (Kades Blimbingsari)
Anggota Tidak Tetap : Bambang Wahyudi (Kadis Perhubungan dan

Komunikasi)

Pembentukan Panitia pengadaan tanah dengan tugas yang demikian telah sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Sedangkan pembentukan panitianya telah mengacu pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Sebagai tindak lanjut dari pembentukan panitia tersebut oleh Bupati, maka panitia segera melaksanakan tugas, dengan mengadakan sosialisasi dan musyawarah dengan pemilik tanah yang berada dalam rencana lokasi proyek lapangan terbang Blimbingsari Banyuwangi, khususnya membicarakan besarnya ganti rugi atas tanah dimaksud.

Setelah melalui proses sosialisasi dan musyawarah maka nilai yang disepakati antara panitia dengan pemilik tanah untuk tahun 2006 adalah sebesar Rp. 60.000,- per meter persegi. Besarnya harga tersebut merupakan kesepakatan, karena dalam musyawarah tersebut, para pemilik tanah membuka harga yang beragam kepada panitia, yang pada awalnya para pemilik tanah membuka harga sebesar Rp. 65.000,-, oleh panitia awal ditawarkan seharga Rp. 55.000,-, kemudian ditawarkan Rp. 57.500,-, dan setelah melalui musyawarah akhirnya pemilik dapat menurunkan tawaran dan disepakati oleh panitia menjadi seharga Rp. 60.000,- per meter persegi, sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Banyuwangi No. 17 Tahun 2006 tentang Penetapan Besarnya Uang Ganti Rugi atas tanah di Desa Badean Kecamatan Kabat, Desa Karang Bendo dan Desa Blimbingsari Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi untuk Pembangunan Lapangan Terbang.

Adapun luas tanah yang telah dibebaskan pada tahun 2006 seluas \pm 12,88 Ha dengan total jumlah ganti rugi yang dibayarkan kepada para pemilik tanah sebesar Rp. 7.731.000.000,-

Sedangkan untuk tahun 2007 setelah dilakukan musyawarah berkali-kali antara panitia dengan pemilik tanah, maka tercapai kesepakatan harga sebesar Rp.

Hal. 113 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70.000,- per meter persegi. Besarnya harga tersebut merupakan kesepakatan, karena dalam musyawarah tersebut, para pemilik tanah membuka harga yang beragam kepada panitia, para pemilik tanah membuka harga sebesar Rp. 200.000,-, Rp. 100.000,-, Rp. 90.000,- dan Rp. 85.000,-, per meter persegi. Panitia menawar seharga Rp. 66.000,-, dengan asumsi menaikkan 10% dari harga kesepakatan tahun 2006, namun pemilik tanah menolak harga tawaran tersebut. Setelah melalui musyawarah berkali-kali akhirnya disepakati oleh panitia dan para pemilik tanah dengan harga sebesar Rp. 70.000,- per meter persegi, sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Banyuwangi No. 11 Tahun 2007 tentang Penetapan Besarnya Uang Ganti Rugi atas tanah, tanaman, dan atau bangunan di atasnya untuk Pembangunan Lapangan Terbang di Banyuwangi. Adapun luas tanah yang telah dibebaskan pada tahun 2006 seluas \pm 41,8 Ha dengan total jumlah ganti rugi yang dibayarkan kepada para pemilik tanah sebesar Rp. 29.277.780.000,-

Terhadap hasil musyawarah mengenai besarnya ganti rugi atas tanah tersebut, oleh Panitia pada periode 2006-2007 dilakukan dengan cara ditransfer ke rekening para pemilik tanah dan tidak ada potongan apapun.

Namun demikian, berdasarkan pemeriksaan BPK tanggal 15 November 2007, pengadaan tanah untuk kepentingan penyediaan lahan Lapangan Terbang Blimbingsari Banyuwangi pada periode tahun 2006-2007 terdapat '*indikasi kemahalan harga*' dalam menetapkan besarnya uang ganti rugi tanah untuk lapangan terbang Blimbingsari Banyuwangi.

Atas dasar '*indikasi*' tersebut diduga dapat merugikan keuangan Negara, dus diduga terjadi tindak pidana korupsi, padahal penyebutan hasil audit BPK yang menyatakan 'terdapat *indikasi kemahalan harga*' menegaskan bahwa hal tersebut tidak mempunyai nilai kepastian hukum, karena seharusnya terdapat standar atau indikator kepastian hukum yang harus dipenuhi, sehingga tidak terkesan dicari-cari.

Apabila mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, pada Pasal 15 ayat (1), disebutkan bahwa dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas : a. Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan berdasarkan penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh panitia; b. nilai jual bangunan yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di

Hal. 114 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang bangunan; c. nilai jual tanaman yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pertanian.

Untuk dipahami, ketentuan tersebut merupakan dasar perhitungan besarnya ganti rugi, dalam arti sebagai pedoman dan acuan, namun tidak bersifat mutlak dan final karena sebelumnya harus ditempuh melalui mekanisme musyawarah antara pihak panitia dengan pihak warga masyarakat pemilik tanah, seperti yang diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Sebagaimana disebutkan di atas, dimana pengadaan tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Lapangan Terbang Blimbingsari Banyuwangi tersebut dilanjutkan oleh Bupati Ratna Ani Lestari didasarkan adanya Surat Dinas Perhubungan No. 553/692/106/2006 tertanggal 27 April 2006, yang pada intinya Surat Dinas Perhubungan tersebut menyatakan **agar kiranya pembebasan tanah untuk lanjutan Pembangunan Bandar Udara Banyuwangi dapat diprioritaskan**. Sebelumnya telah ditegaskan adanya Surat Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Timur, tanggal 9 November 2005 Nomor KU.001/LB/SKBW.Bwi/DISHUB/XI/2005, perihal Laporan Bulanan Kemajuan Fisik dan Keuangan, pada intinya surat dinas perhubungan ini menegaskan masih diperlukan pembebasan tanah lagi seluas 11,1 Ha dalam fase 1 seluas 119,97 Ha.

Jadi tindakan pembebasan tanah tersebut karena didesak oleh Dinas Perhubungan agar Pembangunan Bandar Udara Banyuwangi dapat dilanjutkan dan segera diselesaikan, dimana untuk melanjutkan dan menyelesaikan Pembangunan Bandar Udara Banyuwangi tersebut membutuhkan lahan tanah yang harus diadakan dan dibebaskan, sehingga Bupati selaku Kepala Daerah dalam '*keadaan mendesak*' membentuk panitia untuk segera melaksanakan proyek tersebut, karena kegiatan ini merupakan **prioritas**.

Namun demikian, hanya atas dasar adanya '*indikasi kemahalan harga*' yang dibandingkan dengan NJOP, tindakan tersebut diduga merupakan tindak pidana korupsi, sebagaimana didakwa oleh Penuntut Umum secara subsidaritas. Padahal Penuntut Umum tidak bisa menentukan harga riil di pasaran, sedangkan panitia tidak menghitung berdasarkan NJOP, tetapi melalui mekanisme musyawarah, karena menurut Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-16/PJ.6/2006 tentang Kedudukan dan Wewenang Kepala KP PBB

Hal. 115 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan KPP Pratama Berkaitan Dengan Keanggotaan Dalam Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, disebutkan bahwa NJOP yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang PBB sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, maupun Surat Keterangan NJOP yang dibuat berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang BPHTB sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 adalah untuk keperluan perpajakan, sehingga akibat yang timbul karena penggunaan untuk selain perpajakan bukan merupakan tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak, *dus* NJOP hanya dapat digunakan untuk menghitung Nilai Pajak.

Seharusnya pemahaman atas dasar adanya '*indikasi kemahalan harga*', tidak langsung dijadikan dasar menduga terjadinya tindak pidana korupsi, tetapi harus dilakukan tindak lanjut untuk dilakukan audit lanjutan atau sebagai *audit investigasi* untuk mengetahui ada tidaknya kerugian Negara yang tidak hanya didasarkan pada suatu '*indikasi*' yang bersifat asumptif dari Penuntut Umum, padahal pada proses penyidikan upaya tersebut telah dilakukan untuk mengupayakan dilakukan audit lanjutan atau sebagai *audit investigasi* untuk menghitung ulang ada tidaknya kerugian Negara, dimana Tim Penyidik sudah 2 (dua) kali mengajukan permohonan kepada BPK-RI melalui Surat Nomor : B-1218/F.2/Fd.1/05/2010 tanggal 25 Mei 2010 Perihal Bantuan untuk melakukan Perhitungan Kerugian Negara dan Keterangan Ahli, dan Surat Nomor : B-2276/F.2/Fd.1/05/2010 tanggal 28 September 2010 Perihal Penyelesaian Perhitungan Kerugian Negara dalam Perkara Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Lapangan Terbang Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi. Namun sebelum audit lanjutan atau sebagai *audit investigasi* tersebut dilakukan dan diketahui hasilnya ada atau tidaknya kerugian Negara, Penuntut Umum sudah dengan serta merta dan memaksakan diri untuk tetap menyusun surat dakwaan. Tidak adanya tindak lanjut dari BPK-RI seharusnya menjadi perhatian oleh Penuntut Umum, terkait ada tidaknya kerugian Negara, apabila digunakan asumsi, seharusnya berpijak pada asumsi ketiadaan kerugian Negara sehingga tidak segera ditindaklanjuti oleh BPK-RI, mengingat dalam penegakan hukum terhadap hasil pemeriksaan BPK yang diduga mengandung unsur tindak pidana, telah dilakukan kesepakatan bersama antara BPK-RI dengan Kejaksaan Agung RI, sebagaimana dituangkan pada Nota Kesepakatan Bersama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor : 01/Kb/I-Viii.3/07/2007, Nomor : Kep-071/A/Ja/07/2007

Hal. 116 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Tindak Lanjut Penegakan Hukum Terhadap Hasil Pemeriksaan BPK Yang Diduga Mengandung Unsur Tindak Pidana.

Atau setidaknya digunakan sebagai acuan adanya Laporan Final dari Sucofindo Appraisal yang dituangkan dalam Surat Kepala PT. Sucofindo Appraisal Utama Nomor : 015/SA-ADV/SBA-VI/2009 tertanggal 30 Juni 2009 Perihal Laporan Perkiraan Nilai Nyata Tanah Tahun 2006 dan Tahun 2007 di Kecamatan Rogojampi dan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi Propinsi Jawa Timur, namun nampaknya tidak digunakan dan tidak dipandang keberadaannya.

Oleh karenanya secara singkat dapat dikatakan bahwa dakwaan Jaksa jelas-jelas tidak mendasar dan atau tidak memenuhi syarat materiil sebagai suatu surat dakwaan.

Kekhilafan Hakim atau Suatu Kekeliruan yang Nyata dalam Penerapan Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi yang diduga terjadi dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Lapangan Terbang Blimbingsari

Hakim dalam memeriksa perkara ini baik pada tingkat pertama, banding maupun kasasi, telah melakukan pertimbangan-pertimbangan yang kurang cermat atau dapat dikatakan telah melakukan suatu kekeliruan yang nyata dalam penerapan unsur-unsur tindak pidana korupsi yang diduga terjadi dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Lapangan Terbang Blimbingsari.

Adapun pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut dan tanggapan atas kurang cermat atau dapat dikatakan telah melakukan suatu kekeliruan yang nyata dalam penerapan unsur-unsur tindak pidana korupsi yang diduga terjadi dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Lapangan Terbang Blimbingsari, sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang

Unsur setiap orang ini dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu setiap orang atau termasuk korporasi.

Majelis Hakim berpendapat bahwa setiap orang ialah siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukannya atau jabatannya yang didakwakan melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri atau bukan pegawai negeri dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu. Jadi karena Ratna Ani Lestari, S.E., M.M. telah membenarkan identitasnya yang mempunyai kedudukan atau jabatan sebagai Bupati Banyuwangi Tahun 2005 s/d 2010 dan Ketua Panitia Pengadaan Tanah Lapangan Terbang Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi Tahun 2006-2007, unsur setiap orang



i.c sebagai orang perorangan karena kedudukan dan jabatannya sebagai Bupati Banyuwangi Tahun 2005 s/d 2010 dan Ketua Panitia Pengadaan Tanah Lapangan Terbang Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi Tahun 2006-2007 yang mampu melakukan dan bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan dengan demikian unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Padahal pada unsur ini menyatakan pada pokoknya bahwa unsur setiap orang *tidak boleh dianggap telah terbukti dengan alasan bahwa atas diri Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban tanpa membuktikan unsur-unsur lain dari tindak pidana korupsi yang didakwakan kepadanya*". Unsur ini bukanlah delik inti (*bestandeel delict*) yang harus dibuktikan, namun hanya unsur delik yang merupakan subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga unsur 'Setiap Orang' ini baru dapat dibahas setelah seluruh unsur-unsur dalam pembuktian telah dibahas dan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "Setiap Orang" seharusnya dipertimbangkan setelah seluruh unsur-unsur dalam pembuktian telah dibahas dan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Unsur Secara Melawan Hukum

Untuk unsur "Secara Melawan Hukum" Majelis Hakim digunakan pengertian secara formil maupun secara materil. Secara formil berarti perbuatan yang melanggar undang-undang, dalam arti materil artinya perbuatan Terdakwa tidak diatur dalam undang-undang, tetapi apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat.

Majelis Hakim berpendapat bahwa Ratna Ani Lestari, SE, MM sebagai Bupati Banyuwangi telah menunjuk dirinya sendiri Ketua Panitia Pengadaan Tanah Lapangan Terbang Blimbingsari telah bertentangan dengan Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah :

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Perpres RI Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, menyatakan "Pengadaan tanah untuk kepentingan umum di wilayah kabupaten/kota dilakukan dengan bantuan panitia pengadaan tanah kabupaten/kota yang dibentuk oleh Bupati/Walikota, dan selanjutnya dalam ayat (5) menyatakan "Susunan keanggotaan



panitia pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) terdiri atas unsur perangkat daerah terkait;

- b. Bahwa yang dimaksud dengan "Perangkat Daerah kabupaten/kota adalah terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan" dan di dalam Pasal 121 ayat (1) "Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah". Jelas bahwa perangkat daerah kabupaten/kota adalah Sekretaris Daerah/kota sampai ke struktur ke bawah kelurahan, oleh karena itu Ratna Ani Lestari, SE, MM sebagai Bupati Banyuwangi bukan merupakan perangkat daerah sebagaimana yang dimaksud Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dengan demikian Ratna Ani Lestari, SE, MM sebagai Bupati Banyuwangi telah menunjuk dirinya sendiri Ketua Panitia Pengadaan Tanah Lapangan Terbang Blimbingsari telah bertentangan dengan Pasal 5 ayat (6) Perpres RI Nomor 36 Tahun 2005.

Selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa Ratna Ani Lestari, SE, MM selaku Bupati Banyuwangi dan Ketua Panitia Pengadaan Tanah Lapangan Terbang Rogojampi Blimbingsari dalam menetapkan ganti rugi tidak didukung data tentang taksiran harga ganti rugi oleh Panitia Pengadaan maupun dokumentasi mengenai proses musyawarah dengan pemilik tanah :

- a. Bahwa dalam Perpres RI Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, untuk menetapkan perhitungan ganti rugi harus ada Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
- b. Bahwa terbukti Panitia dalam menetapkan harga ganti rugi dan bermusyawarah dengan pemilik tanah tanpa memiliki Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah, sehingga dasar penghitungan ganti rugi berdasarkan harga pasar dan menurut kemauan pemilik tanah sehingga menyebabkan harga yang ditetapkan oleh panitia terjadi kemahalan;
- c. Bahwa perbuatan Ratna Ani Lestari, SE, MM selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah melanggar Pasal 7 ayat Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005, karena tidak melakukan penelitian yang benar mengenai tanah yang akan dilepaskan haknya serta mengenai harga yang benar, juga tentang proses musyawarah dengan Pemilik Tanah;
- d. Bahwa perbuatan Ratna Ani Lestari, SE, MM tidak menetapkan standar yang benar besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan



dilepaskan melanggar Pasal 15 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum;

- e. Bahwa perbuatan Ratna Ani Lestari, SE, MM yang melawan hukum dalam proses pengadaan tanah tahun 2006 dan tahun 2007 mengakibatkan adanya kemahalan harga sebesar Rp19.766.251.600,00 (sembilan belas miliar tujuh ratus enam puluh enam juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) telah mengakibatkan kerugian keuangan negara dan memperkaya diri sendiri atau orang lain, sesuai hasil pemeriksaan BPK RI Nomor 170/R/XVIII.SBY/11/2007 tanggal 15 November 2007, melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Mencermati dalam memeriksa dan mempertimbangkan adanya unsur "Secara Melawan Hukum", cukup beralasan apabila dikatakan terdapat beberapa kekhilafan yang nyata yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim;

- Ratna Ani Lestari, SE, MM, yang menjabat sebagai Bupati Banyuwangi untuk masa jabatan Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-873 tanggal 20 September 2005. Selaku Bupati telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/576/KEP/129.012/2006, tanggal 9 Agustus 2006, dan Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/102/KEP/429.012/2007, tanggal 29 Maret 2009 tentang Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk kepentingan pengadaan tanah Lapangan Terbang Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi, yang diKetuai oleh Bupati sendiri. Pembentukan panitia ini mendasarkan pada Pasal 6 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang menyatakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di wilayah kabupaten/kota dilakukan dengan bantuan panitia pengadaan tanah kabupaten/kota yang dibentuk oleh Bupati/Walikota.
- Sebagaimana telah dipahami bahwa Proyek Pembangunan Lapangan Terbang Blimbingsari Banyuwangi telah dimulai sejak tahun 2002, semasa pemerintahan Bupati Syamsul Hadi yang telah menjabat dalam periode dari tahun 2002 sampai 2005. Sementara Ratna Ani Lestari,



SE, MM, menjabat sebagai Bupati Banyuwangi untuk masa jabatan Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2010, maka pada Tahun 2006-2007, dalam jabatannya sebagai Bupati Ratna Ani Lestari *'melanjutkan'* proyek Pembangunan Lapangan Terbang Blimbingsari Banyuwangi, hal ini juga dikarenakan adanya desakan yang didasarkan atas Surat Dinas Perhubungan Nomor 553/692/106/2006 tertanggal 27 April 2006, yang pada intinya Surat Dinas Perhubungan tersebut menyatakan **agar kiranya pembebasan tanah untuk lanjutan Pembangunan Bandar Udara Banyuwangi dapat diprioritaskan**. Dimana sebelumnya telah ditegaskan adanya Surat Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, tanggal 9 November 2005 Nomor KU.001/LB/SKBW.Bwi/DISHUB/XI/2005, perihal Laporan Bulanan Kemajuan Fisik dan Keuangan, pada intinya surat Dinas Perhubungan ini menegaskan masih diperlukan pembebasan tanah lagi seluas 11,1 Ha dalam fase 1 seluas 119,97 Ha.

- Jadi dalam kedudukannya sebagai Bupati Ratna Ani Lestari, SE, MM dalam proyek pengadaan tanah untuk lapangan terbang Blimbingsari Banyuwangi semata-mata untuk melanjutkan pengadaan tanah yang telah dilakukan oleh Bupati sebelumnya di tahun 2002-2005, karena luas tanah yang telah dibebaskan belum mencapai target dan didasarkan desakan Surat Dinas Perhubungan tersebut.
- Dengan demikian, tindakan pembebasan tanah tersebut karena didesak oleh Dinas Perhubungan agar Pembangunan Bandar Udara Banyuwangi dapat dilanjutkan dan segera diselesaikan, dimana untuk melanjutkan dan menyelesaikan Pembangunan Bandar Udara Banyuwangi tersebut membutuhkan lahan tanah yang harus diadakan dan dibebaskan, sehingga Bupati selaku Kepala Daerah dalam *'keadaan mendesak'* membentuk panitia untuk segera melaksanakan proyek tersebut, karena kegiatan ini merupakan **prioritas**.
- Tentang pendapat Majelis Hakim, mengenai Ratna Ani Lestari, SE, MM sebagai Bupati Banyuwangi bukan merupakan perangkat daerah sebagaimana dimaksud Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dengan demikian tindakan Ratna Ani Lestari, SE, MM yang telah menunjuk dirinya sendiri sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah Lapter Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi, bertentangan dengan Pasal 5 ayat (6) Perpres Nomor 36 Tahun 2005 (pada Amar Putusan halaman 114). Jelas merupakan pendapat yang sangat tidak cermat, mengingat dalam Pasal 5 Perpres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 36 Tahun 2005 tidak berisi beberapa ayat tetapi berisi beberapa huruf (a-t), sementara yang mengatur tentang keanggotaan panitia pengadaan tanah diatur dalam Pasal 6 Perpres Nomor 36 Tahun 2005, jadi yang dimaksud sepertinya dianggap bertentangan dengan Pasal 6 ayat (5) Perpres Nomor 36 Tahun 2005, namun demikian pendapat tersebutpun bersifat asumptif mengingat tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) sebagai Bupati telah diatur secara limitatif dalam peraturan perundang-undangan (Dhi. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah) dan sebagai Ketua Panitia juga telah jelas tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sehingga pertanggung jawaban dan optimalisasi tugas pokok dan fungsinya dapat dilakukan secara proporsional.

- Ratna Ani Lestari, SE, MM yang mempunyai kedudukan atau jabatan sebagai Bupati Banyuwangi Tahun 2005 s/d 2010 dan Ketua Panitia Pengadaan Tanah Lapangan Terbang Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi Tahun 2006-2007, dalam pelaksanaan tugasnya sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah Lapangan Terbang Blimbingsari Rogojampi Kabupaten Banyuwangi Tahun 2006-2007, maka prosedur dapat dilalui dengan pengawasan ketat agar tidak terjadi seperti pada saat Bupati Samsul Hadi, hal tersebut dapat ditunjukkan dengan :
 - mengundang pemilik tanah untuk musyawarah;
 - membayarkan uang ganti rugi secara langsung dibayarkan dengan dikirim ke rekening masyarakat dari rekening Pemda;
 - tanah-tanah yang diperlukan untuk lapangan terbang dapat dibeli sesuai kemampuan Pemda dan masyarakat senyetujuinya, terbukti untuk pembayaran ganti rugi tanah pada tahun 2006-2007 tidak ada protes dari masyarakat, dalam hal ini anggaran yang dikeluarkan untuk masyarakat sesuai dengan yang diterima masyarakat, tidak ada potongan atau kesepakatan apapun dengan masyarakat, walaupun uang yang diterima masyarakat setengah dari harga pasaran tanah di sekitar lapangan terbang tersebut.
- Untuk pendapat Majelis Hakim mengenai Ratna Ani Lestari, SE, MM selaku Bupati Banyuwangi dan Ketua Panitia Pengadaan Tanah Lapangan Terbang Blimbingsari Rogojampi Kabupaten Banyuwangi

Hal. 122 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam menetapkan nilai ganti rugi tidak didukung data tentang taksiran harga ganti rugi oleh Panitia Pengadaan maupun dokumentasi mengenai proses musyawarah dengan pemilik tanah. Bahwa ketiadaan lembaga/tim penilai harga tanah dalam menetapkan harga ganti rugi dan bermusyawarah dengan pemilik tanah, hal ini bukan tidak dipahami oleh panitia, mengingat panitia telah mengajukan permohonan kepada Kantor Pajak Bumi dan Bangunan Banyuwangi tetapi 'ditolak', atau Kantor Pajak Bumi dan Bangunan Banyuwangi tidak bersedia menjadi Tim Penaksir harga tanah, karena berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan tidak lagi secara otomatis sebagai anggota panitia pengadaan tanah, sehingga Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan tidak mempunyai kewenangan menilai objek pajak (tanah) untuk kepentingan ganti rugi/pembebasan tanah, kecuali ada instruksi dari Menteri Keuangan atau Dirjen Pajak. Hal tersebut, sebagaimana dituangkan dalam Surat Dirjen Pajak Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Banyuwangi Nomor S-1953/WPJ.12/KB.0902/2006 tertanggal 13 April 2006, dan Surat Nomor S-5952/WPJ.12/KB.0902/2006 tertanggal 30 Oktober 2006. Atas dasar hal tersebut, dan mengingat sebagai prioritas dan desakan dari Dinas Perhubungan, maka Panitia untuk melakukan penetapan harga ganti rugi/pembebasan tanah ditempuh melalui musyawarah antara panitia dengan para pemilik tanah, yang mendasarkan pada Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang menyebutkan :

- (1) Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan melalui musyawarah dalam rangka memperoleh kesepakatan mengenai :
 - a. pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di lokasi tersebut;
 - b. bentuk dan besarnya ganti rugi.
- Tentang pendapat Majelis Hakim yang menyebutkan bahwa perbuatan Ratna Ani Lestari, SE, MM yang melawan hukum dalam proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan tanah tahun 2006 dan tahun 2007 mengakibatkan adanya kemahalan harga sebesar Rp19.766.251.600,00 (sembilan belas miliar tujuh ratus enam puluh enam juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) telah mengakibatkan kerugian keuangan negara dan memperkaya diri sendiri atau orang lain, sesuai hasil pemeriksaan BPK RI Nomor 170/R/XVIII.SBY/11/2007 tanggal 15 November 2007, melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pendapat Majelis Hakim ini sangat subyektif yang hanya mendasarkan sesuai hasil pemeriksaan BPK RI Nomor 170/R/XVIII.SBY/11/2007 tanggal 15 November 2007, mengingat jumlah kerugian dalam hasil pemeriksaan BPK RI tersebut hanya atas dasar adanya '*indikasi kemahalan harga*' yang sekedar dibandingkan dengan NJOP, tanpa mempertimbangkan pada penentuan harga riil di pasaran, sedangkan panitia tidak menghitung berdasarkan NJOP, tetapi melalui mekanisme musyawarah, karena menurut Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-16/PJ.6/2006 tentang Kedudukan dan Wewenang Kepala KP PBB dan KPP Pratama Berkaitan Dengan Keanggotaan Dalam Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, disebutkan bahwa NJOP yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang PBB sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, maupun Surat Keterangan NJOP yang dibuat berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang BPHTB sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 **adalah untuk keperluan perpajakan, sehingga akibat yang timbul karena penggunaan untuk selain perpajakan bukan merupakan tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak, dus NJOP hanya dapat digunakan untuk menghitung Nilai Pajak.**

Seharusnya pemahaman atas dasar adanya '*indikasi kemahalan harga*', tidak langsung dijadikan dasar menduga terjadinya tindak pidana korupsi, tetapi harus dilakukan tindak lanjut untuk dilakukan audit lanjutan atau sebagai *audit investigasi* untuk mengetahui ada tidaknya kerugian Negara yang tidak hanya didasarkan pada suatu '*indikasi*' yang bersifat asumptif dari Penuntut Umum, padahal pada proses penyidikan upaya tersebut telah dilakukan untuk mengupayakan dilakukan audit lanjutan atau sebagai *audit investigasi* untuk menghitung

Hal. 124 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ulang ada tidaknya kerugian Negara, dimana Tim Penyidik sudah 2 (dua) kali mengajukan permohonan kepada BPK-RI melalui Surat Nomor B-1218/F.2/Fd.1/05/2010 tanggal 25 Mei 2010 Perihal Bantuan untuk melakukan Perhitungan Kerugian Negara dan Keterangan Ahli, dan Surat Nomor B-2276/F.2/Fd.1/05/2010 tanggal 28 September 2010 Perihal Penyelesaian Perhitungan Kerugian Negara dalam Perkara Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Lapangan Terbang Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi. Namun sebelum dan atau tanpa audit lanjutan atau sebagai *audit investigasi* tersebut dilakukan dan diketahui hasilnya ada atau tidaknya kerugian Negara, sudah dengan serta merta dijadikan dasar adanya kerugian keuangan negara dan memperkaya diri sendiri atau orang lain. Tidak adanya tindak lanjut dari BPK-RI seharusnya menjadi perhatian oleh Majelis Hakim, terkait ada tidaknya kerugian Negara, apabila digunakan asumsi, seharusnya berpijak pada asumsi ketiadaan kerugian Negara sehingga tidak segera ditindaklanjuti oleh BPK-RI, mengingat dalam penegakan hukum terhadap hasil pemeriksaan BPK yang diduga mengandung unsur tindak pidana, telah dilakukan kesepakatan bersama antara BPK-RI dengan Kejaksaan Agung RI, sebagaimana dituangkan pada Nota Kesepakatan Bersama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 01/Kb/I-Viii.3/07/2007, Nomor Kep-071/A/Ja/07/2007 tentang Tindak Lanjut Penegakan Hukum Terhadap Hasil Pemeriksaan BPK Yang Diduga Mengandung Unsur Tindak Pidana.

Atau setidaknya digunakan sebagai acuan adanya Laporan Final dari Sucofindo Appraisal yang dituangkan dalam Surat Kepala PT. Sucofindo Appraisal Utama Nomor 015/SA-ADV/SBA-VI/2009 tertanggal 30 Juni 2009 Perihal Laporan Perkiraan Nilai Nyata Tanah Tahun 2006 dan Tahun 2007 di Kecamatan Rogojampi dan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, namun nampaknya tidak digunakan dan tidak dipandang keberadaannya.

Oleh karenanya secara singkat dapat dikatakan bahwa pendapat Majelis Hakim jelas-jelas tidak mendasar dan atau hanya sekedar asumsi yang bersifat subyektif.

Berdasarkan uraian tersebut, maka "Unsur Melawan Hukum", jelas-jelas tidak terbukti dan tidak terpenuhi menurut hukum.

3. Unsur "Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi"

Hal. 125 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015



Dalam unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, titik beratnya pada adanya suatu 'tujuan' sebagai suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat sebagai bentuk sifat jahat (*atavisme social*) atau merupakan bentuk kesalahan (*mens rea*) setelah adanya perbuatan nyata yang jahat yang ditujukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menurut Majelis Hakim, unsur ini mengandung makna alternatif, dimana dengan terpenuhinya salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut. Pendapat ini kiranya telah tepat sepanjang memang benar-benar ada salah satu unsur yang terpenuhi atas dasar adanya *atavisme social* sebagai bentuk *mens rea* dari perbuatan nyata yang ditujukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Majelis Hakim berpendapat bahwa Ratna Ani Lestari, SE, MM sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah Lapangan Terbang Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi dalam pelaksanaan tugasnya sebagai Ketua dimaksudkan agar prosedur dapat dilalui dengan pengawasan ketat agar tidak terjadi seperti pada saat Bupati Samsul Hadi, hal tersebut dapat ditunjukkan dengan :

- mengundang pemilik tanah untuk musyawarah;
- membayarkan uang ganti rugi secara langsung dibayarkan dengan dikirim ke rekening masyarakat dari rekening Pemda;
- tanah-tanah yang diperlukan untuk lapangan terbang dapat dibeli sesuai kemampuan Pemda dan masyarakat menyetujuinya, terbukti untuk pembayaran ganti rugi tanah pada tahun 2006-2007 tidak ada protes dari masyarakat, dalam hal ini anggaran yang dikeluarkan untuk masyarakat sesuai dengan yang diterima masyarakat, tidak ada potongan atau kesepakatan apapun dengan masyarakat, walaupun uang yang diterima masyarakat setengah dari harga pasaran tanah di sekitar lapangan terbang tersebut.

Hal tersebut tetap dianggap tidak terdapat instrumen harga patokan sebagai dasar untuk musyawarah dengan pemilik tanah tetapi panitia langsung bermusyawarah dengan pemilik tanah yang mengacu pada harga pasar, maka harga yang disepakati dalam musyawarah karena tidak ada patokan dari lembaga/tim penaksir harga panitia dianggap tidak mengetahui apakah harga yang ditetapkan dan disepakati kemahalan atau tidak, tetapi panitia memutuskan harga ganti rugi berdasarkan musyawarah dengan pemilik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah, yaitu untuk tahun 2006 sebesar Rp. 60.000,- dan untuk tahun 2007 sebesar Rp. 70.000,-

Untuk tanah yang dibebaskan pada tahun 2006 yang disepakati seharga Rp. 60.000,- per meter persegi, sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2006 tentang Penetapan Besarnya Uang Ganti Rugi atas tanah di Desa Badean Kecamatan Kabat, Desa Karang Bendo dan Desa Blimbingsari Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi untuk Pembangunan Lapangan Terbang. Adapun luas tanah yang telah dibebaskan pada tahun 2006 seluas \pm 12,885 Ha dengan total jumlah ganti rugi yang dibayarkan kepada para pemilik tanah sebesar Rp. 7.731.000.000,-

Sedangkan untuk tanah yang dibebaskan pada tahun 2007 disepakati oleh panitia dan para pemilik tanah dengan harga sebesar Rp. 70.000,- per meter persegi, sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penetapan Besarnya Uang Ganti Rugi atas tanah, tanaman, dan atau bangunan di atasnya untuk Pembangunan Lapangan Terbang di Banyuwangi. Adapun luas tanah yang telah dibebaskan pada tahun 2007 seluas \pm 41,825 Ha dengan total jumlah ganti rugi yang dibayarkan kepada para pemilik tanah sebesar Rp. 29.441.130.000,-

Mengenai besarnya ganti rugi atas tanah tersebut, oleh Panitia pada periode 2006-2007 pembayarannya dilakukan *dengan cara ditransfer ke rekening para pemilik tanah dan tidak ada potongan apapun*.

Menurut pendapat Majelis Hakim, pembebasan tanah yang demikian telah menguntungkan orang lain, yaitu menguntungkan masyarakat para pemilik tanah, yang didasarkan 'hanya' didasarkan pada adanya 'indikasi kemahalan harga' untuk tahun 2006 sebesar Rp. 4.104.450.000,00 dan tahun 2007 sebesar Rp. 15.032.255.000,00 dengan demikian telah memperkaya orang lain, yaitu para seluruh pemilik tanah yang dibebaskan. Pertimbangan yang demikian kiranya tidak berlebihan apabila dikatakan sebagai pertimbangan subyektif dan tidak kuat serta tidak berdasar, mengingat yang dijadikan acuan juga tidak jelas, dan hanya merupakan *indikasi*. Disamping itu, juga tidak menyebutkan secara tegas ada tidaknya kerugian Negara, padahal di tingkat penyidikan sebenarnya telah dipahami adanya keharusan untuk melakukan audit ulang sebagai audit lanjutan atau *audit investigasi*, hingga Tim Penyidik berupaya untuk meminta bantuan dalam penghitungan kerugian Negara dan bantuan keterangan ahli (vide

Hal. 127 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 120 KUHP), dengan mengajukan permohonan kepada BPK-RI sampai 2 (dua) kali yaitu melalui Surat Nomor B-1218/F.2/Fd.1/05/2010 tanggal 25 Mei 2010 Perihal Bantuan untuk melakukan Perhitungan Kerugian Negara dan Keterangan Ahli, dan Surat Nomor B-2276/F.2/Fd.1/05/2010 tanggal 28 September 2010 Perihal Penyelesaian Perhitungan Kerugian Negara dalam Perkara Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Lapangan Terbang Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi.

Hal ini sebagai konsekuensi adanya kesepakatan bersama antara BPK-RI dengan Kejaksaan Agung RI, sebagaimana dituangkan pada Nota Kesepakatan Bersama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 01/Kb/I-Viii.3/07/2007, Nomor Kep- 071/A/Ja/07/2007 Tentang Tindak Lanjut Penegakan Hukum Terhadap Hasil Pemeriksaan BPK Yang Diduga Mengandung Unsur Tindak Pidana.

Sementara menurut Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, disebutkan bahwa dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas : a. Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/ sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan berdasarkan penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh panitia; b. nilai jual bangunan yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang bangunan; c. nilai jual tanaman yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pertanian.

Ketentuan tersebut merupakan dasar perhitungan besarnya ganti rugi, dalam arti sebagai pedoman dan acuan, namun tidak bersifat mutlak dan final karena sebelumnya harus ditempuh melalui mekanisme musyawarah antara pihak panitia dengan pihak warga masyarakat pemilik tanah, seperti yang diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Jadi disini Majelis Hakim melakukan langkah dengan menghitung sendiri adanya kerugian Negara yang disusun berdasar pada pertimbangan yang bersifat sangat subyektif dan asumptif, padahal kemampuan menghitung

Hal. 128 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian Negara bukanlah kompetensi Majelis Hakim, melainkan merupakan kompetensi dari ahli audit keuangan (auditor), dimana Hakim cukup memanggil dan atau menghadirkan ahli dalam penghitungan kerugian Negara, dhi. Auditor dari BPK-RI atau Auditor lembaga independen lain yang memiliki kredibilitas, i.c. Laporan Final dari Sucofindo Appraisal yang dituangkan dalam Surat Kepala PT. Sucofindo Appraisal Utama Nomor 015/SA-ADV/SBA-VI/2009 tertanggal 30 Juni 2009 Perihal Laporan Perkiraan Nilai Nyata Tanah Tahun 2006 dan Tahun 2007 di Kecamatan Rogojampi dan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, namun nampaknya tidak digunakan dan tidak dipandang keberadaannya.

Majelis Hakim tetap melakukan langkah menghitung sendiri adanya kerugian Negara, dengan mengacu pada besarnya ganti rugi tahun 2006 yang ditetapkan Panitia sebesar Rp. 60.000,00 per meter, maka harga ganti rugi yang wajar tahun 2006 adalah sebesar Rp. 30.000,00, sedangkan ganti rugi yang wajar tahun 2007 yang ditetapkan Panitia sebesar Rp. 70.000,00 per meter, maka harga ganti rugi yang wajar tahun 2007 adalah sebesar Rp. 35.000,00

Berdasarkan penghitungan ini, menurut Majelis Hakim, terdapat kelebihan pembayaran kepada pemilik tanah dan kelebihan pembayaran inilah yang menurut Majelis Hakim telah menguntungkan kepada para pemilik tanah.

Mencermati dalam memeriksa dan mempertimbangkan adanya unsur 'memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi', cukup beralasan apabila dikatakan terdapat beberapa kekhilafan yang nyata yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim.

- Pendapat Majelis Hakim, pembebasan tanah yang demikian telah menguntungkan orang lain, yaitu menguntungkan masyarakat para pemilik tanah, yang 'hanya' didasarkan Panitia tidak memiliki lembaga/tim penaksir harga. Untuk itu Panitia memutuskan harga per meter tidak berdasarkan NJOP dan tidak berdasarkan harga pasar tetapi jalan tengah yaitu mengambil harga di tengah yaitu separuh dari harga pasar.

Pertimbangan Hakim ini sangat bersifat subyektif dan asumptif yang terkesan memaksakan diri untuk mencari dasar penghitungan adanya kerugian yang didasarkan adanya kemahalan harga tanpa dipertimbangkan aspek sosiologis dan aspek psikologis di sekitar lahan pengadaan tanah untuk lapangan terbang Blimbingsari Kabupaten

Hal. 129 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi, warga masyarakat para pemilik tanah. Dimana begitu ada informasi tentang rencana pembangunan lapangan terbang di Blimbingsari, maka masyarakat yang memiliki lahan di lokasi pembangunan tersebut dapat dipastikan sudah memiliki pemikiran bahwa tanah-tanah mereka akan mengalami peningkatan harga secara otomatis (harga pasaran), lebih-lebih bagi masyarakat yang memiliki lahan tanah yang belum dibebaskan padahal telah ada pembebasan sebelumnya, dalam artian pembebasan tanah lahan lapangan terbang tersebut tidak dilakukan seketika tetapi dilakukan setiap tahun sesuai dengan budget anggaran yang disiapkan, sehingga pada tahun-tahun berikutnya dipastikan akan mengalami peningkatan, termasuk pada pengadaan tanah lahan lapangan terbang Blimbingsari Banyuwangi untuk tahun 2006 dan tahun 2007, dimana sebelumnya telah ada pembebasan tanah dengan harga yang didasarkan pada hasil musyawarah. Disamping itu, sudah menjadi pengetahuan umum di masyarakat bahwa angka/harga yang tertuang terkait dengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) di dalam SPPT Pajak Bumi Bangunan (PBB), selalu jauh di bawah harga pasaran, jangankan terhadap lahan-lahan yang akan digunakan untuk kepentingan tertentu (Dhi. Lapangan Terbang) untuk lahan biasa sekedar pekarangan ataupun untuk tempat tinggal saja, NJOP selalu jauh dari harga pasaran, karena penentuan NJOP merupakan kebijakan di bidang pertanahan yang peninjauannya hanyalah semata-mata didasarkan pada standar kualifikasi tanah semata dengan orientasi pada jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Oleh karena itu, penentuan harga/nilai ganti rugi dilakukan melalui mekanisme musyawarah antara Panitia dengan para pemilik tanah, dengan mempertimbangkan aspek sosiologis tersebut dan harga/nilai ganti rugi yang sebelumnya, serta yang secara logis karena berubah tahun maka ada peningkatan harga dibanding tahun sebelumnya, walaupun sebenarnya Panitia akan tetap berpegang pada kisaran harga tahun sebelumnya namun hasil musyawarah panitia bisa menerima apabila meningkat secara wajar (sekitar 10 %). Artinya secara psikologis nilai/harga ganti rugi tersebut setelah dilakukan beberapa tahapan musyawarah dan merupakan nilai/harga yang telah disepakati, sehingga apabila mengikuti pendapat Hakim yang didasarkan asumsi dengan menganggap nilai/harga ganti rugi yang disepakati sebagai harga pasar, sehingga membayarkan dengan

Hal. 130 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

'mengambil harga di tengah yaitu separuh dari harga pasar' atau menjadi separuh harga yang telah disepakati, maka *secara psikologis* dapat dipastikan akan memicu adanya konflik antara panitia dengan para pemilik tanah dan menjadikan tidak dapat diselesaikannya pembebasan lahan untuk Lapangan Terbang Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi tersebut.

Dengan demikian, dapat dipahami adanya ketentuan yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang mengatur bahwa dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan pada Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan; Nilai jual bangunan; dan Nilai jual tanaman.

Ketentuan tersebut merupakan pedoman dan acuan dalam perhitungan besarnya ganti rugi, namun tidak bersifat mutlak dan final karena sebelumnya harus ditempuh melalui mekanisme musyawarah antara pihak panitia dengan pihak warga masyarakat pemilik tanah, seperti yang diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Dengan demikian, mekanisme musyawarah nampaknya dapat dipahami sebagai suatu mekanisme yang telah mencerminkan rasa keadilan masyarakat, karena didasarkan pada kondisi yang nyata di lapangan. Hal ini yang semestinya telah dilakukan oleh Majelis Hakim dalam mengimplementasikan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Untuk jumlah kerugian yang dihitung oleh Majelis Hakim yang didasarkan pada asumsi tersebut pun, *apabila tetap digunakan* juga tidak jelas atau tidak cermat dalam penghitungannya untuk tahun 2006 sebesar Rp. 4.104.450.000,00 dan tahun 2007 sebesar Rp. 15.032.255.000,00, mengingat oleh Majelis Hakim jumlah kelebihan

Hal. 131 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran kepada pemilik tanah tersebut tidak memuat rincian yang jelas dan cermat. Namun tetap dijadikan adanya kelebihan pembayaran kepada pemilik tanah dan kelebihan pembayaran inilah yang menurut Majelis Hakim telah memperkaya orang lain yaitu para seluruh pemilik tanah yang dibebaskan.

Dengan tidak cermatnya pertimbangan dan penghitungan ini maka dapat dikatakan bahwa unsur 'memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi' telah tidak terbukti dan tidak terpenuhi menurut hukum.

4. Unsur "Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara"

Menurut pendapat Majelis Hakim Unsur 'Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara' sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara.

Majelis Hakim, tetap berpendapat terdapat kelebihan pembayaran yang merupakan kemahalan sebesar Rp. 19.136.705.000,00, yang telah dibayarkan dan diterima oleh pemilik tanah yang mana uang tersebut berasal dari APBD Kabupaten Banyuwangi tahun Anggaran 2006 dan Tahun 2007, sehingga perbuatan yang telah membayar kelebihan kepada pemilik tanah telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp.19.136.705.000,00 (sembilan belas miliar seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus lima ribu rupiah).

Mencermati dalam memeriksa dan mempertimbangkan adanya Unsur 'Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara', cukup beralasan apabila dikatakan terdapat beberapa kekhilafan yang nyata yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim :

- Majelis Hakim mendasarkan adanya Unsur Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara pada hasil audit BPK Perwakilan Jawa Timur Nomor 170/R/XVIII/SBY/2007 tanggal 15 November 2007, yang menyatakan terdapat indikasi kemahalan harga, yang menghitung kerugian Negara dengan metode perbandingan harga ganti rugi yang berpedoman pada NJOP dalam SPT PBB dengan nilai ganti rugi yang dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kepada pemilik tanah.
- Pertimbangan Majelis Hakim tersebut, nampaknya tidak berdasar dan yang terkesan subyektif, karena mendasarkan pada adanya 'indikasi kemahalan harga' dalam laporan hasil audit BPK Perwakilan Jawa Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 170/R/XVIII/SBY/2007 tanggal 15 November 2007. Yang seharusnya ditindaklanjuti dengan mengkaji hasil *audit investigasi* sehingga ada tidaknya kerugian keuangan Negara dapat diketahui dengan jelas.

- Dengan demikian pertimbangan Hakim yang demikian, sangat bersifat subyektif dan asumptif yang terkesan memaksakan diri untuk mencari dasar penghitungan adanya kerugian yang didasarkan adanya kemahalan harga tanpa dipertimbangkan *aspek sosiologis dan aspek psikologis* di sekitar lahan pengadaan tanah untuk lapangan terbang Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi, warga masyarakat para pemilik tanah. Dimana begitu ada informasi tentang rencana pembangunan lapangan terbang di Blimbingsari, maka masyarakat yang memiliki lahan di lokasi pembangunan tersebut dapat dipastikan sudah memiliki pemikiran bahwa tanah-tanah mereka akan mengalami peningkatan harga secara otomatis (harga pasaran), lebih-lebih bagi masyarakat yang memiliki lahan tanah yang belum dibebaskan padahal telah ada pembebasan sebelumnya, dalam artian pembebasan tanah lahan lapangan terbang tersebut tidak dilakukan seketika tetapi dilakukan setiap tahun sesuai dengan budget anggaran yang disiapkan, sehingga pada tahun-tahun berikutnya dipastikan akan mengalami peningkatan, termasuk pada pengadaan tanah lahan lapangan terbang Blimbingsari Banyuwangi untuk tahun 2006 dan tahun 2007, dimana sebelumnya telah ada pembebasan tanah dengan harga yang didasarkan pada hasil musyawarah. Disamping itu, sudah menjadi pengetahuan umum di masyarakat bahwa angka/harga yang tertuang terkait dengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) di dalam SPPT Pajak Bumi Bangunan (PBB), selalu jauh di bawah harga pasaran, jangankan terhadap lahan-lahan yang akan digunakan untuk kepentingan tertentu (Dhi. Lapangan Terbang) untuk lahan biasa sekedar pekarangan ataupun untuk tempat tinggal saja, NJOP selalu jauh dari harga pasaran, karena penentuan NJOP merupakan kebijakan di bidang Pertanahan yang peninjauannya hanyalah semata-mata didasarkan pada standar kualifikasi tanah semata dengan orientasi pada jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Oleh karena itu, penentuan harga/nilai ganti rugi dilakukan melalui mekanisme musyawarah antara Panitia dengan para pemilik tanah, dengan mempertimbangkan *aspek sosiologis* tersebut dan harga/nilai ganti rugi yang sebelumnya, serta yang secara logis karena berubah

Hal. 133 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun maka ada peningkatan harga dibanding tahun sebelumnya, walaupun sebenarnya Panitia akan tetap berpegang pada kisaran harga tahun sebelumnya namun hasil musyawarah panitia bisa menerima apabila meningkat secara wajar (sekitar 10 %). Artinya secara psikologis nilai/harga ganti rugi tersebut setelah dilakukan beberapa tahapan musyawarah dan merupakan nilai/harga yang telah disepakati, sehingga apabila mengikuti pendapat Hakim yang didasarkan pada keterangan ahli Lego Karjoko, SH., MH., dengan menganggap nilai/harga ganti rugi yang disepakati sebagai harga pasar, sehingga membayarkan dengan 'mengambil harga di tengah yaitu separuh dari harga pasar' atau menjadi separuh harga yang telah disepakati, maka *secara psikologis* dapat dipastikan akan memicu adanya konflik antara panitia dengan para pemilik tanah dan menjadikan tidak dapat diselesaikannya pembebasan lahan untuk Lapangan Terbang Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi tersebut.

Dengan demikian, dapat dipahami adanya ketentuan yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang mengatur bahwa dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan pada Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan; Nilai jual bangunan; dan Nilai jual tanaman;

Ketentuan tersebut merupakan pedoman dan acuan dalam perhitungan besarnya ganti rugi, namun tidak bersifat mutlak dan final karena sebelumnya harus ditempuh melalui mekanisme musyawarah antara pihak panitia dengan pihak warga masyarakat pemilik tanah, seperti yang diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Dengan demikian, mekanisme musyawarah nampaknya dapat dipahami sebagai suatu mekanisme yang telah mencerminkan rasa keadilan masyarakat, karena mendasarkan pada kondisi yang nyata di lapangan. Hal ini yang semestinya telah dilakukan oleh Majelis Hakim dalam

Hal. 134 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengimplementasikan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, maka Unsur Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, jelas-jelas tidak terbukti dan tidak terpenuhi menurut hukum.

5. Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) KUHP

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur bentuk-bentuk penyertaan, yang menyatakan dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana dapat dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu : 1. Orang yang melakukan (*pleger*), 2. Orang yang menyuruh lakukan (*doen pleger*); dan 3. Orang turut melakukan (*mede pleger*).

Majelis Hakim, berpendapat bahwa fakta-fakta di persidangan bahwa Pembebasan Lahan Lapangan Terbang Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi besarnya nilai/harga ganti rugi dengan ditetapkan oleh panitia dalam musyawarah dengan pemilik tanah, bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum), sebagai ketua panitia dan anggota Panitia yang lain telah menandatangani berita acara musyawarah tentang besarnya ganti rugi, dan telah dibuatkan Surat Keputusan penetapan ganti rugi tersebut. Ketua Panitia dan anggota Panitia yang lain melakukan perbuatan tersebut secara sadar walaupun tanpa lembaga/tim penilai harga sehingga ganti rugi yang dibayarkan kepada pemilik tanah terjadi kemahalan harga sehingga menguntungkan pemilik tanah dan merugikan keuangan Negara;

Mencermati dalam memeriksa dan mempertimbangkan adanya ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHP, cukup beralasan apabila dikatakan terdapat beberapa kekhilafan yang nyata yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim, mengingat unsur ini bukanlah unsur yang berdiri sendiri melainkan unsur yang ditentukan oleh unsur-unsur sebelumnya, dimana unsur-unsur yang sebelumnya telah tidak terbukti dan tidak terpenuhi menurut hukum, maka unsur inipun juga jelas-jelas tidak terbukti dan tidak terpenuhi menurut hukum.

6. Unsur Perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut



Unsur 'Perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut', dijelaskan dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

Majelis Hakim berpendapat sebagaimana terungkap dalam persidangan terdapat serangkaian perbuatan sebagai Bupati Banyuwangi dan juga sebagai Ketua Panitia, dalam kurun waktu tahun 2006 sampai 2007, terjadi perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga merupakan perbuatan yang berlanjut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP. Sehingga menurut Majelis Hakim Unsur 'Perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut' telah terpenuhi.

Mencermati dalam memeriksa dan mempertimbangkan adanya Unsur 'Perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut', cukup beralasan apabila dikatakan terdapat beberapa kekhilafan yang nyata yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim, mengingat unsur ini bukanlah unsur yang berdiri sendiri melainkan unsur yang ditentukan oleh unsur-unsur sebelumnya, dimana unsur-unsur yang sebelumnya telah tidak terbukti dan tidak terpenuhi menurut hukum, maka unsur inipun juga jelas-jelas tidak terbukti dan tidak terpenuhi menurut hukum.

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana yang diuraikan dalam memori peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali mengenai adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata tidak dapat dibenarkan, karena dalam putusan *Judex Juris* tidak ternyata adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dimaksud, sebab alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana hanya mengenai perbedaan persepsi antara Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dan pertimbangan hukum *Judex Juris*, bahkan dari fakta yang diungkap Pemohon sebagian telah dipertimbangkan dalam putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* ;



2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebagai Bupati yang terpilih untuk periode Tahun 2005-2010 telah melakukan pembayaran ganti rugi tanpa mengindahkan peraturan hukum yang berlaku, antara lain tidak menetapkan standar yang berlaku mengenai besarnya ganti rugi, sehingga terjadi kelebihan pembayaran yang merupakan kemahalan sebesar Rp19.136.705.000,00 (sembilan belas miliar seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus lima ribu rupiah) yang telah dibayarkan dan diterima oleh pemilik tanah yang uang pembayarannya diambil dari APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2006 dan Tahun 2007 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, dengan demikian perbuatan Terpidana melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak memenuhi ketentuan Pasal 263 ayat (2) dan (3) KUHP, maka berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHP permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana : RATNA ANI LESTARI, S.E., M.M. tersebut harus ditolak dan Mahkamah Agung menetapkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ditolak dan Terpidana tetap dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana : **RATNA ANI LESTARI, S.E., M.M.** tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **29 Desember 2015** oleh **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.** Ketua Kamar Pengawasan pada Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** Hakim Agung dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **A. Bondan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

ttd/Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. ttd/Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

ttd/H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd/A. Bondan, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 138 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 139 dari 148 hal. Put. No. 92 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 139